



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M.;
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 23 April 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal :
 1. Jalan Satria Nomor 36 RT. 008 RW. 004
Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo
 2. Perumahan Jaya Regency Blok E Nomor 18
Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Direktur Operasional Perumda Delta Tirta
Periode 2021 – 2026 / Mantan Ketua KPRI
(Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta
Tirta Sidoarjo
9. Pendidikan : S-2;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
4. Hakim sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Nizar Fikkri, S.H., M.H., Fitri Indah Melani, S.H., Dimas Yemahura Alfaruq, S.H., Muhammad Nailul

Halaman 1 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amani, S.H., Hendrayana, S.H., Eko Prastian, S.H., dan Andry Irwanto, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada NF & Partners yang beralamat di Perumahan Tirta Medayu Blok F No. 15, Medokan Ayu, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 26 Maret 2024 No. Reg : 230/HK/III/2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby tanggal 18 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan di depan persidangan pada tanggal 13 Juni 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M. berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M. untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 3.902.353.615 - (Tiga milyar sembilan ratus dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk

Halaman 2 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Uang
Tunai sebesar Rp. 1.849.838.115,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah);

Dikembalikan kepada Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

2. 1 (satu)
bendel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12.10.17.02.1.04380 atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. terletak di Jaya Regency Sedati Blok E – 18.

3. 1 (satu)
buah mobil Toyota Kijang Innova GXS42DS Tahun 2014 warna abu – abu metalik dengan No. Pol W 1683 TH atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. beserta BPKB Asli dan STNK Asli.

Dirampas untuk Negara sebagai Pemenuhan Pembayaran Uang Pengganti an. SLAMET SETIAWAN, SH.MM

4. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2013;

5. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2014;

6. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2015;

7. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016

8. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2013;

9. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2014;

Halaman 3 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2015;
11. 1 (satu)
Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016
12. 13 (tiga belas)
Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 17/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.40.857.900,-;
 - b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.46.800.000,-;
 - c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 9/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.90.480.000,-;
 - d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/9/LPP/13 dengan Jumlah Rp.117.000.000,-;
 - e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 26/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.163.320.000,-;
 - f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/8/13 dengan Jumlah Rp.73.320.000,-;
 - g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.112.320.000,-;
 - h. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 5/LPP/6/13 dengan Jumlah Rp.90.660.000,-;
 - i. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 16/LPP/5/13 dengan Jumlah Rp.48.660.000,-;
 - j. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/4/13 dengan Jumlah Rp.63.000.000,-;
 - k. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/3/13 dengan Jumlah Rp.59.630.000,-;
 - l. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/LPP/2/13 dengan Jumlah Rp.80.098.750,-;
 - m. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/1/13 dengan Jumlah Rp.45.760.000,-;
13. 11
(sebelas) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
13/LPP/3/14 dengan Jumlah Rp.112.550.000,-;
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/4/14 dengan Jumlah Rp.80.830.000,-;
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
13/LPP/2/14 dengan Jumlah Rp.128.700.000,-;
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
15/LPP/12/14 dengan Jumlah Rp.134.940.000,-;
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
11/LPP/12/14 dengan Jumlah Rp.191.850.800,-;
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
11/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.147.573.900,-;
- g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
7/LPP/9/14 dengan Jumlah Rp.265.125.800,-;
- h. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
5/LPP/8/14 dengan Jumlah Rp.130.336.900,-;
- i. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
8/LPP/6/114 dengan Jumlah Rp.184.142.800,-;
- j. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/7/14 dengan Jumlah Rp.107.111.400,-;
- k. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
7/LPP/5/14 dengan Jumlah Rp.186.629.000,-;

14. 6 (enam)
Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR)
Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/7/15 dengan Jumlah Rp.169.834.800,-;
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
5/LPP/6/15 dengan Jumlah Rp.120.977.400,-;
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/4/15 dengan Jumlah Rp.134.091.600,-;
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/4/15 dengan Jumlah Rp.84.360.000,-;
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/3/15 dengan Jumlah Rp.117.353.700,-;
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
12/LPP/2/15 dengan Jumlah Rp.229.007.900,-;

Halaman 5 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.

7 (tujuh)

Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
17/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.162.567.566,- ;
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.129.394.312,-
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
28/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.48.465.000,-
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
36/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.1.467.862.297,-
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.591.038.435,-
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.520.558.327,-
- g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
29/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.135.940.000,-

16.

4

(empat) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
9/LPP/1/14 dengan Jumlah Rp.866.285.491,-
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
2/LPP/3/14 dengan Jumlah Rp.1.046.033.028,-
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.339.715.491,-
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.396.436.190,-

17.

3 (tiga)

Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
MBPD/15/10/01 dengan Jumlah Rp.736.680.399,-
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/2/15 dengan Jumlah Rp.844.355.376,-
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
14/LPP/3/15 dengan Jumlah Rp.204.663.138,-

Halaman 6 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu)
buku Rapat Anggota Tahunan “Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2012”
19. 1 (satu)
buku Rapat Anggota Tahunan “Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2013”
20. 1 (satu)
buku Rapat Anggota Tahunan “Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2014”
21. 1 (satu)
buku Rapat Anggota Tahunan “Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2015”
22. 1 (satu)
buku Rapat Anggota Tahunan “Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2016”
23. 1 (satu)
buku Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Nomor : LAI-056.A / AP / KAP-BWP / III/ 2014 Tanggal 24 Maret 2014;
24. 1 (satu)
buku Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Nomor : 12 / LHA-SB / VI / 2015 Tanggal 15 Juni 2015;
25. 1 (satu)
buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Nomor : 042-SSS / GA-E Tanggal 28 Agustus 2017;
26. 1 (satu)
buku Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2013 Nomor : LAK – 994 / PW13 / 4 / 2014 Tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
27. 1 (satu)
buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Halaman 7 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2015 Nomor : LEV – 501 / PW13 / 4 / 2016 Tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;

28. 1 (satu)

buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2016 Nomor : LEV – 506 / PW13 / 4 / 2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;

29. 1 (satu)

bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012, Nomor : 15 / 404.03 / KOP / XII / 2012, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas (30 – 12 – 2012).

30. 1 (satu)

bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013, Nomor : 13 / 404.03 / KOP / XII / 2013, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (30 – 12 – 2013).

31. 1 (satu)

bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 34 / 404.10.1 / XII / 2014, Nomor : 16 / 404.03 / KOP / XII / 2014, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 – 12 – 2014).

32. 1 (satu)

bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015, Nomor : / 404.03 / KOP /

Halaman 8 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / 2015, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas (02 – 01 – 2015).

33. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 24 – 12 – 13 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFI 556064 Tgl. 22 – 07 – 14 dengan jumlah Rp. 1.336.140.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek SH 009 600 Tgl. 27 – 01 – 14 dengan jumlah Rp. 1.815.840.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
36. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 563336 Tgl. 29 – 12 – 14 dengan jumlah Rp. 1.180.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFK 326 689 Tgl. 17 – 03 – 15 dengan jumlah Rp. 420.420.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu)
bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 03 – 03 – 2014 dengan jumlah Rp. 57.720.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu)
bendel asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA & Rekan, Registered Publik Accountants.
40. 1 (satu)
lembar asli Susunan Pengurus KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo Periode Tahun 2012 – 2014 Tanggal 21 Maret 2012
41. 1 (satu)
bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo

Halaman 9 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 43 / 404.10.1 / XII / 2011 Nomor : 24 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2011

42. 1 (satu)

bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012 Nomor : 14 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 28 Desember 2012

43. 1 (satu)

bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013 Nomor : 13 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2013

44. 1 (satu)

bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015 Nomor : 1 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 02 Januari 2014.

45. 1 (satu)

bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.57.720.000,-

46. 1 (satu)

bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.1.180.140.000,-

47. 1 (satu)

bendel buku JPK Periode 2013 – 2014 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo

48. 1 (satu)

bendel buku JPK Periode 2015 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo
Dipergunakan Dalam perkara lain atas nama JURİYAH, S.E.

Halaman 10 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan/atau Subsidair;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan/atau Subsidair;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- Mengembalikan barang-barang yang disita kepada yang berhak; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki l'tikad buruk dalam kegiatan kerjasama antara KPRI dan PDAM. Semua pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Direktur Utama PDAM dalam rangka percepatan akses masyarakat terhadap air bersih. Dalam pengelolaan keuangan telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan dilaporkan dalam Rapat Tahunan Anggota KPRI. Selain itu Terdakwa juga menyatakan, memiliki tanggungan keluarga dan memohon melalui Majelis Hakim agar kiranya anggota KPRI yang telah menerima insentif agar mengembalikan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 4 Juli 2024 terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 13 Juni 2024;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 11 Juli 2024, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. yang menjabat sebagai Ketua KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tanggal 21 Maret 2012 yang diketahui Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, dan juga sebagai Kepala Bagian Umum PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 bersama – sama dengan Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI, juga selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Pembukuan berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 19 tahun 2005 tanggal 02 Mei 2005 dan Saksi SAMSUL HADI selaku seksi Pasba (Sambungan Rumah) KPRI juga selaku Staf Gangguan Trans. Dist PDAM Delta Tirta berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 02 Agustus 2004, (yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan hari SELASA tanggal 17 Maret 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta jalan Pahlawan No. 1 Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta / Perumda (Perusahaan Daerah) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo berdiri sejak tanggal 05 Juli 1978 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 5 tahun 1978, yang bergerak dalam bidang jasa penjualan air Minum,

Halaman 12 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saat ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (PERUMDA) Delta Tirta.

- Bahwa KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo telah berbadan hukum Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo.
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam kegiatan Pasang baru Sambungan rumah telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI Delta Tirta Sidoarjo, Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dengan Surat Perjanjian sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
1.	2012, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2011, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/43/404.10.1/XII/2011 Nomor : 24/404.03KOP/XII/2011	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Umum Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M. Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
2.	2013, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2012, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, S.H., M.M. Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia

Halaman 13 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
		Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/31/404.10.1/XII/2012 Nomor : 14/404.03KOP/XII/2012	(KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
3.	2014, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2013, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/45/404.10.1/XII/2013 Nomor : 13/404.03KOP/XII/2013	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, SH.MM Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
4.	2015, Ditandatangani tanggal 02 Januari 2015, Berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/01/404.10.1/I/2015 Nomor : I / 404.03KOP/XII/2015	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. SUGENG MUJIADI, ST.MM Pihak Ke Dua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.

- Bahwa pada perjanjian kerja sama PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta tentang Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi, pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan langganan (SL), dan jasa konstruksi : Tercantum bahwa dasar pekerjaan SL adalah pemberitahuan lewat program CORE atau lewat data elektronik yang tersedia, yang berlaku sebagai Surat Perintah Kerja (SPK) bagi KPRI, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (6) yaitu :

Pasal 3

Syarat – Syarat Pelaksanaan Pekerjaan

Ayat (6)

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar / acuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dalam perjanjian kerjasama tersebut maka perintah pelaksanaan pekerjaan pemasangan Sambungan Langsung dari PDAM Delta Tirta adalah setelah KPRI Delta Tirta menerima pemberitahuan melalui Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau melalui data elektronik yang berlaku Surat Perintah Kerja (SPK) bagi KPRI Delta Tirta.
- Bahwa sistem CORE adalah sistem aplikasi khusus pendaftaran Pasang Baru (Pasba), buka kembali sambungan rumah / langganan, dan balik nama pelanggan. Sistem CORE terhubung dengan sistem Aplikasi Smart, dimana jika calon pelanggan sudah membayar biaya Pasba atau uang muka Pasba maka data calon pelanggan dimaksud akan masuk keaplikasi Smart. Data dari sistem Smart ini terhubung dengan KPRI Delta Tirta dan menjadi dasar bagi KPRI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah / sambungan langganan / Pasang Baru. Apabila pelanggan belum membayar biaya pasba, maka data pelanggan tidak akan muncul pada sistem atau tidak terhubung ke KPRI Delta Tirta. Setelah calon pelanggan membayar lunas maupun uang muka maka akan dibuatkan nomor sambungan oleh PDAM, dan secara otomatis akan terhubung di sistem CORE pada KPRI, dan berdasarkan data tersebut maka KPRI bisa melakukan pekerjaan Pasba.
- Bahwa selanjutnya terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo

Halaman 15 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, bersama – sama dengan Saksi SAMSUL HADI selaku Pengurus KPRI sebagai seksi Pasang Baru (Sambungan Rumah), telah melakukan kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah / Langganan, tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba), yaitu dengan cara Saksi SAMSUL HADI datang ke Kantor Cabang PDAM untuk meminta data – data permohonan Pasba calon pelanggan yang telah direkap oleh Kantor Cabang PDAM meskipun calon pelanggan tersebut belum melakukan Pembayaran baik tunai atau uang muka, yang dengan berdasarkan data – data tersebut kemudian dilakukan pekerjaan Sambungan langganan oleh KPRI yaitu Saksi SAMSUL HADI.

- Bahwa selanjutnya Saksi SAMSUL HADI, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2015 telah melakukan pekerjaan pasang baru Sambungan Langganan tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba).
- Bahwa dengan sistem CORE setiap pembayaran pengadaan Sambungan Langganan / Pasba yang diterima dari pelanggan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh sistem CORE secara langsung akan dibagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM. Bila pelanggan belum membayar biaya Pasba secara penuh senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu masih dalam tahap pembayaran uang muka atau angsuran, maka setiap pembayaran biaya Pasba dari pelanggan secara sistem CORE akan dialokasikan ke bagian KPRI terlebih dahulu hingga terpenuhi bagian KPRI senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran biaya Pasba secara sistem CORE akan dialokasikan ke Bagian PDAM.
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta tentang Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, pengadaan sambungan langganan (SL), dan jasa kontruksi dijelaskan bahwa KPRI Delta Tirta dapat menerima pembayaran dari calon pelanggan atas pengadaan pipa beserta aksesorisnya dan ongkos pemasangannya sesuai dengan biaya yang

Halaman 16 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, sebagaimana dalam perjanjian kerjasama di pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

"Untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) serta program lainnya, PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran pengadaan pipa beserta aksesorisnya dan ongkos pemasangannya dari calon pelanggan PIHAK KESATU sesuai dengan biaya yang telah ditentukan atau yang terdapat pada Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung PIHAK KESATU disertai dengan berita Acara Pemasangan".

- Bahwa terhadap kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah / Langganan, yang dikerjakan oleh Saksi SAMSUL HADI tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE yang selanjutnya berlaku sebagai SPK (Surat Printah Kerja) Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo telah melakukan penagihan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Sambungan Langganan (SL) atau Sambungan Rumah (SR) Pasang Baru (Pasba) oleh KPRI Delta Tirta yang datanya diambil di luar Sistem CORE, padahal calon pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI ketika melakukan pembayaran kepada kasir di Kantor Cabang PDAM sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh Sistem CORE secara langsung akan dibagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah yang telah dipasang sejumlah 7.342 SL dengan nilai total Rp. 5.726.760.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL	JUMLAH	BIAYA SATUAN	NOMINAL TAGIHAN
	PENAGIHAN	SL	PASBA/SL	PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta telah menandatangani surat Penagihan Pasang Baru kepada PDAM Delta Tirta yang dilampiri dengan tabel nama – nama pelanggan yang telah dilakukan

Halaman 17 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI yang membuat sebagai SIE SR KPRI, diperiksa Ketua KPRI Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. serta mengetahui kepala cabang tempat dimana lokasi Pasba dipasang, yang seharusnya terdakwa tidak melakukan penagihan tersebut, karena daftar nama – nama pelanggan yang ditagihkan tersebut tidak diinput dari sistem CORE karena calon pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran biaya pasang baru, dan selain itu pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI yang tidak diinput dari sistem CORE ketika membayar biaya pasang baru secara otomatis oleh kasir kantor cabang PDAM, secara otomatis akan terbagi sesuai oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM.

- Bahwa Surat Penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. adalah sebagai berikut :

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	JUMLAH SL	YANG TANDA TANGAN	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013 Nomor : 56/404.03/KOP/XII/2013	1.175	SLAMET SETIAWAN, S.H.	916.500.000,00
2.	15 Januari 2014 Nomor : 5/404.03/KOP/XII/2013	2.328	SLAMET SETIAWAN, S.H.	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014 Nomor : 56/404.03/KOP/III/2014	74	SLAMET SETIAWAN, S.H.	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014 Nomor : 25/404.03/KOP/VI/2014	1.713	SAMSUL HADI	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014 Nomor : 40/404.03/KOP/XII/2014	1.513	SLAMET SETIAWAN, S.H.	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015 Nomor : 56/404.03/KOP/XII/2013	539	SAMSUL HADI	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

- Bahwa surat Penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan mudah dan dicairkan karena Terdakwa

Halaman 18 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta yang antara lain mempunyai tugas dan kewenangan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), didukung juga adanya Saksi JURIYAH, S.E. selain sebagai Bendahara KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembukuan yang mempunyai kewenangan dalam proses pencairan penagihan Pasang Baru.

- Bahwa tagihan oleh KPRI Delta Tirta Kepada PDAM Delta Tirta senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah dibayar oleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M selaku Ketua KPRI Delta Tirta dengan melakukan penagihan kepada PDAM Delta Tirta sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menyebabkan terjadinya pembayaran ganda (doubel) kepada KPRI atas biaya Pasba untuk pelanggan yang sama dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa sebagai contoh atas terjadinya doubel pembayaran yaitu pada lampiran pembayaran tagihan KPRI oleh PDAM tanggal 27 Januari 2014 tertulis Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 atas nama SUYONO, dan Nomor 244 atas nama RAHMAD BASORI, berdasarkan data LPP dari Kasir Kantor Cabang PDAM pembayaran Pasba atas nama pelanggan tersebut ternyata disetor ke KPRI melalui sistem CORE dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, Nomor urut 91 atas nama SUYONO, dan Nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H.,M.M selaku ketua KPRI Delta Tirta terhadap uang hasil penagihan sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang uangnya telah diterima oleh KPRI Delta Tirta, mengambil kebijakan yaitu dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.672.348.975,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh Anggota KPRI Delta Tirta sebanyak 554 Orang anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) yang setiap anggota mendapatkan antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seolah – olah KPRI telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan Pasang Baru sambungan rumah / langganan yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta, dan sisanya sebesar Rp. 3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dikelola untuk Kegiatan Operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.

- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama – sama dengan Saksi SAMSUL HADI sebagai Pengurus KPRI Delta Tirta telah mengetahui adanya sistem CORE yang mengalokasikan dan menyetorkan biaya Pasba senilai Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per pelanggan ke Rekening KPRI Delta Tirta, tetapi selama kurun tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tetap melakukan penagihan kepada PDAM Delta Tirta atas pekerjaan pengadaan Pasba, dan Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara tanpa memperhitungkan maupun melakukan pencocokan dengan dana pembayaran biaya Pasba (Pendapatan pasba) yang telah diterima pada rekening bank KPRI Delta Tirta.
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama – sama dengan Saksi JURIYAH, S.E. sebagai Ketua dan Bendahara KPRI maupun Pihak PDAM Delta Tirta tidak melakukan rekonsiliasi bank terhadap dana biaya Pasba yang masuk pada Rekening KPRI dimaksud maupun melakukan perhitungan terhadap penerimaan Pasba yang disetor secara tunai kepada KPRI Delta Tirta. Rekonsiliasi merupakan prosedur normal dalam akuntansi keuangan.
- Bahwa selanjutnya Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI terhadap pendapatan pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dibukukan sebagai pendapatan Pasba, menyebabkan KPRI Delta Tirta menerima pembayaran ganda atas biaya Pasba sejumlah 7.342 SL.
- Bahwa kemudian PDAM Delta Tirta mencatat dan membukukan kelebihan pembayaran pekerjaan SL (Sambungan Langganan) kepada KPRI Delta Tirta sebagai “Piutang Pasba KPRI” senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan oleh

Halaman 20 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JURIYAH, S.E. Pihak KPRI Delta Tirta mencatat sebagai “Uang Muka Pasba” senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau disebut juga pendapatan diterima dimuka.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta merasa ada kejanggalan mengenai pendapatan KPRI Delta Tirta dari kegiatan Pasang Baru karena penghasilan Pasba KPRI cukup banyak, jangan – jangan ada kelebihan pembayaran, dan karena belum ada pencocokan (cross – chek) data dengan PDAM akhirnya Saksi JURIYAH, S.E. mengestimasi kelebihan pembayaran sebesar 50% dari nilai yang dibayarkan PDAM ke KPRI, kemudian atas persetujuan pengurus KPRI saat itu (akhir 2014) mengembalikan sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, telah ada secara nyata kerugian keuangan negara cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama-sama dengan saksi JURIYAH, S.E dan saksi SAMSUL HADI telah merugikan keuangan Negara Cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan telah memperkaya suatu korporasi yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta diri sendiri Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. dan orang lain yaitu Saksi JURIYAH, S.E. serta Saksi SAMSUL HADI sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah

Halaman 21 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. yang menjabat sebagai Ketua KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan RAT (Rapat Anggota Tahunan) tanggal 21 Maret 2012 yang diketahui Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindag dan ESDM Kabupaten Sidoarjo, dan juga sebagai Kepala Bagian Umum PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013 bersama – sama dengan Saksi JURİYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI, juga selaku Kasubag (Kepala Sub Bagian) Pembukuan berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 19 tahun 2005 tanggal 02 Mei 2005 dan Saksi SAMSUL HADI selaku seksi Pasba (Sambungan Rumah) KPRI juga selaku Staf Gangguan Trans. Dist PDAM Delta Tirta berdasarkan Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor : 18 Tahun 2004 tanggal 02 Agustus 2004, (yang diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari SENIN tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan hari SELASA tanggal 17 Maret 2015 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bertempat di PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta jalan Pahlawan No. 1 Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Delta Tirta / Perumda (Perusahaan Daerah) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor :

Halaman 22 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo berdiri sejak tanggal 05 Juli 1978 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 5 tahun 1978, yang bergerak dalam bidang jasa penjualan air Minum, yang selanjutnya saat ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (PERUMDA) Delta Tirta.
- Bahwa KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo telah berbadan hukum Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo.
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam kegiatan Pasang baru Sambungan rumah telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015.
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI Delta Tirta Sidoarjo, Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo tahun 2012, 2013, 2014 dan tahun 2015 dengan Surat Perjanjian sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
1.	2012, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2011, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo Nomor : 690/43/404.10.1/XII/2011 Nomor : 24/404.03KOP/XII/2011	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Umum Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M. Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
2.	2013, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2012, Berlaku sejak	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta"	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama

Halaman 23 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
	tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013	Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/31/404.10.1/XII/2012 Nomor : 14/404.03KOP/XII/2012	H. DJAYADI, S.H., M.M. Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
3.	2014 Ditandatangani tanggal 30 Desember 2013, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan(SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/45/404.10.1/XII/2013 Nomor : 13/404.03KOP/XII/2013	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, SH.MM Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
4.	2015 Ditandatangani tanggal 02 Januari 2015, Berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/01/404.10.1/I/2015 Nomor : I / 404.03KOP/XII/2015	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. SUGENG MUJIADI, ST.MM Pihak Ke Dua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada perjanjian kerja sama PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta tentang Pengadaan dan Pemasangan jaringan pipa distribusi, pengadaan sambungan langganan (SL), dan jasa konstruksi : Tercantum bahwa dasar pekerjaan SL adalah pemberitahuan lewat program CORE atau lewat data elektronik yang tersedia, yang berlaku sebagai Surat Perintah Kerja (SPK) bagi KPRI, sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (6) yaitu :

Pasal 3

Syarat – Syarat Pelaksanaan Pekerjaan

Ayat (6)

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar / acuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) dalam perjanjian kerjasama tersebut maka perintah pelaksanaan pekerjaan pemasangan Sambungan Langsung dari PDAM Delta Tirta adalah setelah KPRI Delta Tirta menerima pemberitahuan melalui Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau melalui data elektronik yang berlaku Surat Perintah Kerja (SPK) bagi KPRI Delta Tirta.
- Bahwa sistem CORE adalah sistem aplikasi khusus pendaftaran Pasang Baru (Pasba), buka kembali sambungan rumah / langganan, dan balik nama pelanggan. Sistem CORE terhubung dengan sistem Aplikasi Smart, dimana jika calon pelanggan sudah membayar biaya Pasba atau uang muka Pasba maka data calon pelanggan dimaksud akan masuk keaplikasi Smart. Data dari sistem Smart ini terhubung dengan KPRI Delta Tirta dan menjadi dasar bagi KPRI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah / sambungan langganan / Pasang Baru. Apabila pelanggan belum membayar biaya pasba, maka data pelanggan tidak akan muncul pada sistem atau tidak terhubung ke KPRI Delta Tirta. Setelah calon pelanggan membayar lunas maupun uang muka maka akan dibuatkan nomor sambungan oleh PDAM, dan secara otomatis akan terhubung di sistem CORE pada KPRI, dan berdasarkan data tersebut maka KPRI bisa melakukan pekerjaan Pasba.

Halaman 25 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa **SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M.** selaku ketua KPRI Delta Tirta yang menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, bersama – sama dengan Saksi **SAMSUL HADI** selaku Pengurus KPRI sebagai seksi Pasang Baru (Sambungan Rumah), telah melakukan kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah / Langganan, tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba), yaitu dengan cara Saksi **SAMSUL HADI** datang ke Kantor Cabang PDAM untuk meminta data – data permohonan Pasba calon pelanggan yang telah direkap oleh kantor cabang PDAM meskipun calon pelanggan tersebut belum melakukan Pembayaran baik tunai atau uang muka, yang dengan berdasarkan data-data tersebut kemudian dilakukan pekerjaan Sambungan langganan oleh KPRI yaitu Saksi **SAMSUL HADI**.
- Bahwa selanjutnya Saksi **SAMSUL HADI**, sebagai Seksi Pasang Baru sambungan Rumah / Langganan pada KPRI Delta Tirta dalam kurun waktu tahun 2013 sampai tahun 2015 telah melakukan pekerjaan pasang baru Sambungan Langganan tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba).
- Bahwa dengan sistem CORE setiap pembayaran pengadaan Sambungan Langganan / Pasba yang diterima dari pelanggan dengan nilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh sistem CORE secara langsung akan dibagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM. Bila pelanggan belum membayar biaya Pasba secara penuh senilai Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yaitu masih dalam tahap pembayaran uang muka atau angsuran, maka setiap pembayaran biaya Pasba dari pelanggan secara sistem CORE akan dialokasikan ke bagian KPRI terlebih dahulu hingga terpenuhi bagian KPRI senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian sisa pembayaran biaya Pasba secara sistem CORE akan dialokasikan ke Bagian PDAM.

Halaman 26 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian kerjasama PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta tentang Pengadaan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, pengadaan sambungan langganan (SL), dan jasa kontruksi dijelaskan bahwa KPRI Delta Tirta dapat menerima pembayaran dari calon pelanggan atas pengadaan pipa beserta aksesorisnya dan ongkos pemasangannya sesuai dengan biaya yang ditentukan, sebagaimana dalam perjanjian kerjasama di pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

"Untuk Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) serta program lainnya, PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran pengadaan pipa beserta aksesorisnya dan ongkos pemasangannya dari calon pelanggan PIHAK KESATU sesuai dengan biaya yang telah ditentukan atau yang terdapat pada Rencana Anggaran Biaya yang telah dihitung PIHAK KESATU disertai dengan berita Acara Pemasangan".

- Bahwa terhadap kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah / Langganan, yang dikerjakan oleh saksi SAMSUL HADI tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE yang selanjutnya berlaku sebagai SPK (Surat Printah Kerja) Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo telah melakukan penagihan pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Sambungan Langganan (SL) atau Sambungan Rumah (SR) Pasang Baru (Pasba) oleh KPRI Delta Tirta yang datanya diambil di luar Sistem CORE, padahal calon pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI ketika melakukan pembayaran kepada kasir di Kantor Cabang PDAM sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) oleh sistem CORE secara langsung akan dibagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM, dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah yang telah dipasang sejumlah 7.342 SL dengan nilai total Rp. 5.726.760.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00

Halaman 27 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta telah menandatangani surat Penagihan Pasang Baru kepada PDAM Delta Tirta yang dilampiri dengan tabel nama – nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI yang membuat sebagai SIE SR KPRI, diperiksa Ketua KPRI Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. serta mengetahui kepala cabang tempat dimana lokasi Pasba dipasang, yang seharusnya terdakwa tidak melakukan penagihan tersebut, karena daftar nama – nama pelanggan yang ditagihkan tersebut tidak diinput dari sistem CORE karena calon pelanggan tersebut belum melakukan pembayaran biaya pasang baru, dan selain itu pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI yang tidak diinput dari sistem CORE ketika membayar biaya pasang baru secara otomatis oleh kasir kantor cabang PDAM, secara otomatis akan terbagi sesuai oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM.
- Bahwa Surat Penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. adalah sebagai berikut :

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	JUMLAH SL	YANG TANDA TANGAN	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013 Nomor : 56/404.03/KOP/XII/2013	1.175	SLAMET SETIAWAN, S.H.	916.500.000,00
2.	15 Januari 2014 Nomor : 5/404.03/KOP/XII/2013	2.328	SLAMET SETIAWAN, S.H.	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014 Nomor : 56/404.03/KOP/III/2014	74	SLAMET SETIAWAN, S.H.	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014 Nomor : 25/404.03/KOP/VI/2014	1.713	SAMSUL HADI	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014 Nomor : 40/404.03/KOP/XII/2014	1.513	SLAMET SETIAWAN, S.H.	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015 Nomor :	539	SAMSUL HADI	420.420.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	JUMLAH SL	YANG TANDA TANGAN	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
	56/404.03/KOP/XII/2013			
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

- Bahwa surat Penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan udah dan dicairkan karena Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta yang antara lain mempunyai tugas dan kewenangan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran), didukung juga adanya Saksi JURIYAH, S.E. selain sebagai Bendahara KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pembukuan yang mempunyai kewenangan dalam proses pencairan penagihan Pasang Baru.
- Bahwa tagihan oleh KPRI Delta Tirta Kepada PDAM Delta Tirta senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut telah dibayar oleh PDAM dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M selaku Ketua KPRI Delta Tirta dengan melakukan penagihan kepada PDAM Delta Tirta sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) menyebabkan terjadinya pembayaran ganda (doubel) kepada KPRI atas biaya Pasba untuk pelanggan yang sama dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
- Bahwa sebagai contoh atas terjadinya doubel pembayaran yaitu pada lampiran pembayaran tagihan KPRI oleh PDAM tanggal 27 Januari 2014 tertulis Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 atas nama SUYONO, dan Nomor 244 atas nama RAHMAD BASORI, berdasarkan data LPP dari Kasir Kantor Cabang PDAM pembayaran Pasba atas nama pelanggan tersebut ternyata

Halaman 29 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke KPRI melalui sistem CORE dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, Nomor urut 91 atas nama SUYONO, dan Nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M selaku ketua KPRI Delta Tirta terhadap uang hasil penagihan sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang uangnya telah diterima oleh KPRI Delta Tirta, mengambil kebijakan yaitu dengan menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.672.348.975,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh anggota KPRI Delta Tirta sebanyak 554 Orang anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) yang setiap anggota mendapatkan antara Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang seolah-olah KPRI telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kegiatan Pasang Baru sambungan rumah / langganan yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta, dan sisanya sebesar Rp.3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dikelola untuk Kegiatan Operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan.
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama – sama dengan Saksi SAMSUL HADI sebagai Pengurus KPRI Delta Tirta telah mengetahui adanya sistem CORE yang mengalokasikan dan menyetorkan biaya Pasba senilai Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) per pelanggan ke Rekening KPRI Delta Tirta, tetapi selama kurun tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 tetap melakukan penagihan kepada PDAM Delta Tirta atas pekerjaan pengadaan Pasba, dan Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara tanpa memperhitungkan maupun melakukan pencocokan dengan dana pembayaran biaya Pasba (Pendapatan pasba) yang telah diterima pada rekening bank KPRI Delta Tirta.
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama – sama dengan Saksi JURIYAH, S.E. sebagai Ketua dan Bendahara KPRI maupun Pihak PDAM Delta Tirta tidak melakukan rekonsiliasi bank terhadap dana biaya Pasba yang masuk pada Rekening KPRI dimaksud maupun melakukan perhitungan terhadap penerimaan Pasba yang disetor secara tunai kepada KPRI Delta Tirta. Rekonsiliasi merupakan prosedur normal dalam akuntansi keuangan.
- Bahwa selanjutnya Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI terhadap pendapatan pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dibukukan sebagai

Halaman 30 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Pasba, menyebabkan KPRI Delta Tirta menerima pembayaran ganda atas biaya Pasba sejumlah 7.342 SL.

- Bahwa kemudian PDAM Delta Tirta mencatat dan membukukan kelebihan pembayaran pekerjaan SL (Sambungan Langganan) kepada KPRI Delta Tirta sebagai "*Piutang Pasba KPRI*" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan oleh Saksi JURIYAH, S.E. Pihak KPRI Delta Tirta mencatat sebagai "Uang Muka Pasba" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau disebut juga pendapatan diterima dimuka.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2014 Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta merasa ada kejanggalan mengenai pendapatan KPRI Delta Tirta dari kegiatan Pasang Baru karena penghasilan Pasba KPRI cukup banyak, jangan – jangan ada kelebihan pembayaran, dan karena belum ada pencocokan (cross – cek) data dengan PDAM akhirnya Saksi JURIYAH, S.E. mengestimasi kelebihan pembayaran sebesar 50% dari nilai yang dibayarkan PDAM ke KPRI, kemudian atas persetujuan pengurus KPRI saat itu (akhir 2014) mengembalikan sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) dengan 2 (dua) kali pembayaran yaitu tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, telah ada secara nyata kerugian keuangan negara cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. telah merugikan keuangan Negara Cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan telah menguntungkan suatu korporasi yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta diri sendiri Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. dan orang lain yaitu Saksi JURIYAH, S.E. serta Saksi SAMSUL HADI sebesar Rp.

Halaman 31 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.752.191.730,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. DWI HARY SOERYADI, MMT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo atas Kegiatan Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 4 tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021. _
 - Bahwa sebagai Direktur Utama Perumda, saksi juga merangkap sebagai Pembina KPRI Delta Tirta sejak Juni 2021;
 - Bahwa susunan Direksi Perumda Delta Tirta pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama Perumda Delta Tirta Sidoarjo adalah :
 - Direktur Utama: Ir.DWI HARY SOERYADI, MMT.
 - Direktur Pelayanan: FATIHUL FAIZUN,S.Sos.,M.AP.
 - Direktur Operasional: SLAMET SETIAWAN, S.H. M.M.
 - Direktur Administrasi dan keuangan : LAILY AGUSTIN.
 - Bahwa susunan Dewan Pengawas adalah : ANJAR SUDJARIANTO (Ketua) HERRY (Anggota), dan SITI MUSAROFAH (Anggota);

Halaman 32 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Direktur Utama Perumda Delta Tirta adalah bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional, keuangan dan pelayanan pada Perumda Delta Tirta Sidoarjo, dan mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Kuasa Pemilik Modal Perumda Delta Tirta, dalam hal ini Bupati Sidoarjo, melalui Dewan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2012 – 2015, SLAMET SETIAWAN, S.H. M.M. menjabat sebagai Kabag Umum pada PDAM Delta Tirta juga sebagai Ketua KPRI Delta Tirta, sedangkan JURİYAH sebagai Kasubag Pembukuan pada bagian keuangan PDAM Delta Tirta dan menjabat sebagai bendahara KPRI Delta Tirta, kemudian SAMSUL HADI adalah Pegawai PDAM Delta Tirta sebagai staf PDAM di transmisi distribusi dan pengurus KPRI Delta Tirta Tahun 2012-2015;
- Bahwa Saksi menjabat Direktur Perumda Delta Tirta menggantikan ABDUL BASIT LAO;
- Bahwa pada saat saksi menjabat Direktur, ada serah terima jabatan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah terima pengelolaan Perusahaan;
- Bahwa pada saat serah terima jabatan tersebut, saksi menerima dokumen salah satunya Laporan Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Hasil Audit dari Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Jawa Timur, periode berakhir 31 Desember 2020;
- Bahwa berdasarkan dokumen Hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik (AP) dan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, saksi mengetahui adanya utang piutang antara Perumda Delta Tirta dengan Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan dokumen Piutang Perumda ke KPRI sekitar Rp. 4, 9 milyar;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Direktur Perumda, saksi pernah mengundang Ketua KPRI yaitu ALI ABDUL ROSID, dan saksi menanyakan perihal piutang Pemuda ke KPRI, namun pada saat itu ALI ABDUL ROSID menyampaikan piutang tersebut terjadi pada masa kepengurusan SLAMET SETIAWAN, S.H. M.M., sedangkan untuk saat ini KPRI Delta Tirta belum mampu untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa Dewan Pengawas Perumda dan Bupati Sidoarjo pernah menanyakan perihal hutang tersebut kepada Saksi, dan meminta kepada Saksi selaku Direktur Utama Perumda untuk menyelesaikan;

Halaman 33 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengupayakan penyelesaian piutang Perumda kepada KPRI ini secara kekeluargaan, akan tetapi belum berhasil;
- Bahwa Bupati Sidoarjo pernah menyarankan kepada Saksi jika permahalah Piutang tidak bisa diselesaikan agar meminta bantuan kepada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa oleh karena tidak ada juga penyelesaian kemudian Saksi melapor kepada Bupati Sidoarjo. Bupati memerintahkan untuk meminta bantuan Inspektorat, dan setelah itu saksi sebagai Direktur Perumda Delta Tirta mengirimkan surat ke Inspektorat untuk meminta bantuan penyelesaian;
- Bahwa seingat saksi, berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat ditemukan adanya piutang Pasang Baru tahun 2012 – 2015, sebesar Rp. 4.946.760.000,-;
- Bahwa menindaklanjuti temuan Inspektorat tersebut, Saksi kemudian mengundang anggota KPRI Delta Tirta beserta pengurus. Atas sepengetahuan Dewan Pengawas Perumda Delta Tirta Direksi meminta agar anggota KPRI mengembalikan insentif tahun 2013, 2014 kepada KPRI Delta Tirta yang sudah terlanjur di diterima;
- Bahwa saksi selaku Direktur Perumda hanya menagihkan kepada KPRI selaku yang memiliki hutang agar segera mengembalikan;
- Bahwa saksi selaku Direktur berusaha secara maksimal melakukan penagihan, baik melalui surat resmi maupun memanggil Ketua KPRI. Sampai kemudian melewati tahun belum juga dapat diselesaikan, kemudian saksi juga melaporkan kepada Dewan Pengawas;
- Bahwa sepengetahuan saksi, beberapa anggota mulai mengembalikan insentif yang diterima, dan sejak Juli 2022 KPRI mulai melakukan angsuran atas piutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya LHP dari Inspektorat yang hasilnya adalah adanya hutang sebesar 4,9 milyar dan merekomendasikan agar KPRI segera membayar;
- Bahwa munculnya hutang tersebut terkait dengan kegiatan Pasang Baru (PASba) yang dilaksanakan pada tahun 2012 sampai 2015;
- Bahwa menindaklanjuti temuan Inspektorat tersebut, saksi mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi tidak ada hasil apapun. Informasi dari pak Ali selaku Ketua KPRI pada saat itu KPRI tidak memiliki saldo untuk membayar;

Halaman 34 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya cicilan pembayaran sejak tahun 2015 sampai setelah ada pemeriksaan Inspektorat dan juga pemeriksaan di Kejaksaan yang besarnya sekitar 1,8 milyar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan kegiatan Pasba adalah KPRI, akan tetapi saat ini kerjasama dengan KPRI sudah tidak ada dan dilakukan melalui vendor;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SOP tahun 2012-2015 terkait dengan kegiatan Pasba;
- Bahwa sampai saat ini PDAM masih menggunakan sistem core. Sistem core merupakan sistem yang digunakan oleh PDAM untuk pendaftaran calon pelanggan. Apabila ada pendaftar baru atau calon pelanggan, mereka bisa mendaftar melalui kantor pusat atau kantor cabang. Berdasarkan sistem tersebut calon pelanggan jika belum membayar belum masuk dalam sistem Core dan setelah membayar baru mereka dicatat sebagai calon pelanggan dan mempunyai nomor register. Setelah itu vendor memasang dan meteran terpasang, dan pada saat itulah rekening sudah bisa berjalan pada bulan berikutnya. Sistem Core mengeluarkan tagihan setiap bulan;
- Bahwa menurut saksi ada hutang dan piutang PDAM kepada KPRI. Piutang PDAM kepada KPRI terkait dengan pemasangan Pasba dan Hutang PDAM kepada KPRI terkait dengan kegiatan pemasangan tahun 2015, dan menurut saksi ini tidak jelas, dan tidak ada keterangan. Saksi sudah berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu;
- Bahwa menurut saksi, KPRI melakukan pekerjaan berdasarkan perintah dari PDAM;
- Bahwa menurut informasi ada MOU antara PDAM dan KPRI akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti, karena itu sudah terjadi cukup lama, MOU itu sudah selesai tahun 2015 dan setelah itu tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi MOU, saksi hanya pernah melihat foto copy MOU tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah membaca SOP yang berlaku pada tahun 2013-2015. Saat ini untuk pengelolaan keuangan ada SOP internal yang mengaturnya, dan sekarang untuk transaksi hampir semua sudah menggunakan paperless;
- Bahwa meskipun saksi menjabat Direktur pada tahun 2021, akan tetapi saksi dapat mengakses seluruh data pelanggan yang terpasang sejak tahun 2013 sampai 2015;

Halaman 35 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan dokumen data pemasangan pelanggan yang diserahkan kepada Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 2013-2015 hanya KPRI yang melakukan pemasangan, dan saksi melakukan tanda tangan terkait dengan data pelanggan sejak tahun 2013-2105 yang dilihat dan didapatkan Hubungan Pelanggan (Hublang) dari bagian Litbang, tetapi apakah yang memasang semuanya oleh KPRI atau bukan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa terkait dengan titik pasang belum pernah dilakukan rekonsiliasi, akan tetapi saksi sudah berusaha untuk menemukan titik temu akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa seingat saksi berdasarkan laporan yang saksi baca, hutang KPRI ke PDAM sebesar 4,9 milyar, da hutang PDAM kepada KPRI sebesar 5 miliar. Piutang PDAM kepada KPRI terkait dengan Pasba tahun 2013-2105, dan hutang PDAM kepada KPRI terkait dengan pekerjaan pada tahun 205-2016;
- Bahwa berdasarkan catatan pembukuan terakhir tahun 2021 piutang PDAM kepada KPRI sebesar 4,9 miliar. Bahwa terkait dengan catatan pembukuan hutang PDAM kepada KPRI tidak dihapus akan tetapi di reklasifikasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Perumda Delta Tirta tidak pernah mengajak KPRI untuk melakukan musyawarah dan rapat terkait dengan hutang piutang antara Perumda dan KPRI;*
2. Saksi FATIHUL FAIZUN, S.Sos.,M.AP, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo periode tahun 2021 – 2026 yang diangkat berdasarkan SK Bupati Sidoarjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2013 Saksi bekerja sebagai konsultan management yang berkantor di Buduran Sidoarjo;
- Bahwa tugas saksi adalah bertanggungjawab dalam perencanaan teknis dan hubungan langganan;
- Bahwa seingat saksi pada saat serah terima jabatan pengurus waktu itu ada beberapa dokumen yang diserahterimakan yakni : Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, dan Rencana Bisnis tahun 2016 – 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah pelanggan sejak berdirinya perusahaan tahun 1978 sampai 2021 sekitar 152 ribu pelanggan, dan saat ini jumlah pelanggan sekitar 200.000;
- Bahwa seingat saksi salah atau hasil KAP pada tahun 2020 adalah terkait adanya utang piutang antara KPRI dengan Perumda yaitu berupa hutang KPRI ke Perumda sekitar Rp. 5,8 milyar. Hutang tersebut merupakan kelebihan bayar Pasba yang harus dikembalikan sejak tahun 2013 – 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya hutang Perumda ke KPRI sekitar Rp. 5,9 milyar, karena pekerjaan, karena ada pekerjaan sambungan langganan (SL) yang dikerjakan KPRI dan belum dibayar oleh PDAM;
- Bahwa setelah mengetahui adanya hutang piutang antara Pemuda dan KPRI, kemudian dirapatkan bersama oleh Direksi. Akan tetapi karena dokumen kurang memenuhi maka Direksi minta tolong kepada Inspektorat untuk melakukan penyelesaian utang piutang tersebut;
- Bahwa seingat saksi rekomendasi dari Inspektorat adalah KPRI Delta Tirta berkewajiban mengembalikan hutang sebesar Rp. 5.8 milyar dan sudah diangsur sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa berdasarkan laporan LHP dari Inspektorat yang saksi baca adanya piutang PDAM ke KPRI tersebut karena adanya doble pembayaran;
- Bahwa setelah ada laporan dari Inspektorat, hasil tersebut disampaikan kepada Pengurus KPRI;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Pelayanan dapat mengakses seluruh data pelanggan PDAM yang terpasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan biaya pasang baru pada tahun 2013-2015, dan saksi juga tidak tahu bagaimana pembagiannya antara PDAM dan KPRI;

Halaman 37 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan database yang saksi baca titik pasang keeluruhan pada tahun 2013 sampai 2015 adalah sebanyak 31.515 sambungan pelanggan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima KPRI atas jasa Pasba dari PDAM;
- Bahwa pada saat awal menjabat, menurut saksi ada data yang janggal yaitu terkait dengan laporan hasil audit oleh Inspektorat, maka kemudian saksi memanggil Pengurus KPRI. Pada saat itu ada yang menyampaikan kelebihan bayar. Menurut mereka pembayaran pemasangan Pasba pada tahun 2013-2015 pelanggan membayar dan dari pembayaran tersebut langsung dibagi ke PDAM dan KPRI;
- Bahwa menurut Pengurus Koperasi, adanya pembagian pembayaran Pasba ke PDAM dan KPRI karena adanya perjanjian kerjasama, sehingga pada saat itu KPRI sebagai mitra PDAM yang melakukan pemasangan Pasba dan pemasangan jaringan;
- Bahwa terkait dengan adanya doble bayar saksi hanya mengetahui setelah ada pembayaran dari calon pelanggan, uang tersebut ditransfer ke rekening PDAM dan KPRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pembayaran oleh Pelanggan tersebut terjadi sebelum atau sesudah tagihan yang dilakukan oleh KPRI kepada PDAM. Saksi juga tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut dilakukan secara cash atau transfer;
- Bahwa saksi mengetahui adanya himbauan dari Direktur Utama PDAM melalui surat resmi untuk anggota KPRI yang menerima dana insentif agar mengembalikan kepada KPRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dikerjakan oleh KPRI bukan hanya Pasba, tetapi juga ada pemasangan jaringan;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dilakukan rekonsiliasi terkait dengan keseluruhan kegiatan Pasba yang dilakukan KPRI, hanya saja PDAM pernah mendiskusikan dengan Pengurus KPRI dan mengirimkan surat, akan tetapi untuk detail bukti pekerjaan yang sudah dikerjakan KPRI belum dapat dilengkapi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan keuangan PDAM, pada tahun 2016-2021 PDAM masih mencantumkan catatan hutang PDAM kepada KPRI, dan pada tahun 2022 catatan hutang tersebut bukan dihapus dari pembukuan akan tetapi di reklasifikasi, sehingga masih tercatat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perumda Delta Tirta tidak pernah mengajak KPRI untuk melakukan musyawarah dan rapat terkait dengan hutang piutang antara Perumda dan KPRI;;
- 3. Saksi LAILY AGUSTIN, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi bekerja di Perumda sejak tahun 2012. Sejak 23 Agustus 2023 sampai sekarang saksi menjabat sebagai Direktur Administrasi Dan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo No. 4 tahun 2023, tanggal 22 Agustus 2023;
 - Bahwa yang menjadi tugas saksi adalah Bertanggungjawab mengenai Administrasi dan Keuangan pada Perumda Delta Tirta. Termasuk didalamnya berkenaan dengan kepegawaian. Mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Direktur Utama Perumda Delta Tirta;
 - Bahwa seingat saksi susunan Direksi Perumda Delta Tirta Sidoarjo adalah :
Direktur Utama : Ir.DWI HARY SOERYADI, MMT. Yang membawahi 3 (tiga) Direktur yaitu: Direktur Pelayanan : FATIHUL FAIZUN, S.Sos.,M.AP. Direktur Operasional : : SLAMET SETIAWAN, S.H. M.M. Direktur Admistrasi dan keuangan : LAILY AGUSTIN, S.E
 - Bahwa saat ini susunan Dewan Pengawas adalah : Ketua : ANJAR SUDJARIANTO, Anggota : HERRY, Anggota : SITI MUSAROFAH;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah Pengurus Koperasi, saksi mengetahuinya setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri;
 - Bahwa sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan saksi membawahi keuangan termasuk Kabag Keuangan, Kasubag Pembayaran dan Bendahara;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat catatan keuangan pada tahun 2013-2015. Saksi tidak melihat karena menurut saksi sudah ada yang menangani sendiri;

Halaman 39 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa biaya pasang Pasba dan berapa jumlah titik pasang pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi TAUFIK HIDAYAT, ST, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pegawai Perumda Delta Tirta sejak Januari 2009. Pada Tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kasi PDE (Pengelolaan Data Elektronik), dan saat ini menjabat sebagai Kabag Keuangan Perumda Delta Tirta;
- Bahwa sebagai Kabag Keuangan Saksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun anggaran, mencatat segala transaksi di Pembukuan, melakukan Pembayaran melalui bendahara, dan mencatat asset-aset perusahaan;
- Bahwa pengelolaan keuangan di Perumda Delta Tirta harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk uang masuk penerimaan secara tunai dari pelanggan, pasang baru dll, melalui Kasir. Pada Jam 14.00 wib (tutup) kasir membuat Laporan Penerimaan Pembayaran (LPP) di aplikasi, kemudian uangnya secara tunai diambil oleh pihak Bank (Bank Jatim, BRI, BNI, CNB Niaga). Kemudian LPP dilakukan penilaian oleh Bendara pada system, serta mencocokkan dengan nilai uang yang sudah disetor oleh Kasir. Selain melalui kasir ada juga penerimaan dari pelanggan PPOB (langsung transfer Bank, Indomaret, Dll) / pembayaran tidak tunai. Setiap bulan dibuat Laporan yang saksi tandatangani dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Keuangan;
- Bahwa alur Prosedur Pengeluaran adalah jika ada permintaan pembayaran dari pihak ketiga yang diterima oleh PPK kemudian dibuatkan SPP. Selanjutnya SPP tersebut dilakukan croscek oleh bagian anggaran, setelah sesuai diserahkan kepada Manager Keuangan, kemudian ke bagian

Halaman 40 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan untuk dicatat dan dibuatkan voucher. Selanjutnya oleh bendahara diproses untuk dipersiapkan menjadi voucher yang harus dibayar, setelah divalidasi ulang oleh manajer keuangan kemudian secara keseluruhan persyaratan diserahkan kepada Direktur Keuangan. Kemudian oleh Direktur Keuangan Voucher ditanda tangani, dan dibuatkan CMS (cash management system) kemudian diperiksa sekali lagi oleh manajer keuangan kemudian setelah mendapat persetujuan Direktur Utama, maka pembayaran dapat dilaksanakan;

- Bahwa pada tahun 2010, saksi diminta oleh Pimpinan Pemuda yaitu Kepala Litban untuk membuat sistem untuk pendaftaran pelanggan, sehingga dibuatkan sistem CORE;
- Bahwa saksi menjelaskan, sistem CORE merupakan aplikasi pengganti formulir manual untuk pendaftaran Pasang Baru (Pasba) dan untuk input data pelanggan oleh petugas di Kantor Cabang. Selain untuk Pasba Sistem CORE juga bisa dipakai untuk buka kembali, dan balik nama;
- Bahwa saksi yang membuat dan mendesain sistem data core yang diberlakukan di Perumda, sedangkan sistem Smart yaitu form pembayaran dibuat oleh M. ARIF BUDIAWAN;
- Bahwa menurut saksi yang melakukan input data ke dalam sistem core adalah pegawai di kantor Cabang PDAM dan semua pendaftar akan masuk dalam sistem ini. Sedangkan untuk Form pembayaran (Smart) yang dibuat oleh M. ARIF BUDIAWAN sistem kerjanya adalah setelah pendaftar melakukan pembayaran pada kasir kantor cabang jika pendaftar membayar sesuai tagihan kasir langsung tekan enter;
- Bahwa seingat saksi sistem core sudah diberlakukan sebelum tahun 2012;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah calon pelanggan membayar sambungan atau uang muka maka masuk di aplikasi smart. Setelah smart maka akan muncul di core data calon pelanggan yang sudah membayar dan data ini yang terhubung dengan KPRI Delta Tirta sebagai dasar untuk melakukan pemasangan sambungan baru. Apabila pelanggan belum membayar biaya sambungan maka data pelanggan tidak akan muncul/konek ke KPRI Delta Tirta;
- Bahwa untuk melakukan pasang baru calon pelanggan dibebani biaya sebesar Rp. 1.100.000,-. Berdasarkan sistem pembayaran pasang baru oleh pelanggan dibagi menjadi dua yaitu sebesar Rp. 780.000,- ditransfer ke rekening KPRI sebagai biaya jasa pemasangan dan aksesoris, dan sebesar Rp. 320.000,- masuk ke rekening PDAM;

Halaman 41 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sistem CORE tidak ada pemasangan sambungan jika Pelanggan belum membayar;
- Bahwa berdasarkan sistem setelah calon pelanggan membayar lunas maupun uang muka maka akan dibuat nomor sambungan, sehingga akan terkoneksi di sistem core KPRI, dan pada saat itu pihak KPRI bisa melakukan pekerjaan Pasang Baru;
- Bahwa yang pembayaran calon pelanggan adalah Kasir Cabang, karena seluruh Pasang Baru (Pasba) pendaftarannya ada dicabang yaitu : Cabang Sidoarjo, Cabang Sidoarjo, Cabang Porong, Cabang Porong, Cabang Gedangan, Cabang Gedangan, Cabang Taman, Cabang Krian, Cabang Waru 1, Cabang Porong, dan Cabang Waru 2. Setelah menerima pembayaran dari pelanggan kasir yang mengirimkan ke rekening PDAM dan KPRI berdasarkan pembagian yang ada dalam sistem;
- Bahwa saksi mengetahui adanya piutang antara Perumda Delta Tirta (PDAM) setelah diberitahukan oleh Direktur Utama yang melihat adanya piutang Pasba KPRI pada hasil audit tahun 2020 sebanyak Rp. 4.964.760.000,-. Pada hasil audit periode selanjutnya piutang tersebut ternyata tidak bergerak atau tidak ada tindak lanjut. Setelah itu Direktur Utama memerintahkan kepada Bagian Keuangan untuk melakukan penagihan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Perumda telah melakukan penagihan ke KPRI akan tetapi tidak berhasil. Setelah tidak berhasil kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Sidoarjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 21 Juni 2022 ada dilakukan pembayaran secara mengangsur sampai dengan 03 Juli 2023 sebesar Rp. 480.935.000,-;
- Bahwa semua pegawai termasuk honorer di Perumda adalah anggota KPRI yang jumlahnya sekitar 600 orang;
- Bahwa saksi mengetahui ada piutang PDAM ke KPRI, pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Keuangan PDAM tahun 2023. Pada saat itu ada pemeriksaan di Kejaksaan dan saksi diminta untuk mencarikan data keuangan. Berdasarkan dokumen yang Saksi baca data piutang seluruhnya sebesar adalah 5.726.760.000,- dengan rincian :
 - Tahun 2013 sebanyak 1.175 SL, sebesar Rp. 916.500.000,-
 - Tahun 2014 sebanyak 2.328 SL sebesar Rp. 1.815.840.000,-;
 - Tahun 2014 sebanyak 74 SL, sebesar Rp. 57.720.000,-
 - Tahun 2014 sebanyak 1.713 SL sebesar Rp. 1.336.140.000,-
 - Tahun 2014 sebanyak 1.513 SL sebesar Rp. 1.180.140.000,-
 - Tahun 2015 sebanyak 539 SL sebesar Rp. 420.000.000,-

Halaman 42 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan hutang piutang tersebut disebabkan adanya double pembayaran dari Perumda ke KPRI. Setelah KPRI melakukan pemasangan sambungan langganan (SL), kemudian melakukan penagihan ke PADM/ Perumda Delta Tirta. Penagihan tersebut oleh PDAM/Perumda Delta Tirta dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah sambungan yang dipasang @ Rp. 780.000. Kemudian saat pelanggan itu membayar pihak kasir cabang langsung melakukan split atas pembayaran tersebut ke KPRI dan PDAM.
- Bahwa saksi mengetahui adanya double pembayaran awalnya sewaktu mencocokkan data dan mendapat keterangan dari Pak SAMSUL HADI, yakni berupa data pembayaran pelanggan (laporan penerimaan penagihan) yang memuat nama alamat dan nomor sambungan yang kemudian displit ke KPRI dan PDAM dicocokkan dengan data lampiran permintaan pembayaran dari KPRI : Contoh : Pembayaran kepada KPRI tanggal 27 Januari 2014, dalam lampirannya tertulis : Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 nama SUYONO, nomor urut 244 atas nama RAHMAD BASORI.
- Bahwa oleh Kasir Cabang Sidoarjo telah dibayar tanggal 4 Februari 2014 melalui aplikasi core dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, nomor urut 91 atas nama SUYONO nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI;
- Bahwa biaya pembayaran calon pelanggan untuk pembayaran adalah KPRI didahulukan yaitu jika calon pelanggan masih dalam tahap pembayaran uang muka atau angsuran, maka sistem akan mencatat sampai dengan haknya KPRI terpenuhi yaitu Rp. 780.000,- dan jika hak KPRI tersebut sudah terpenuhi maka sistem akan mencatat hak PDAM yakni Rp. 320.000,-;
- Bahwa saksi selaku petugas ITE pada bulan Agustus 2015 pernah mendapatkan perintah dari Kepala Litbang untuk pembayaran biaya pasang dari calon pelanggan tidak lagi displit ke KPRI, secara keseluruhan ke PDAM/Perumda Delta Tirta dulu. Atas perintah tersebut saksi memprogram ulang sistem yang awalnya pembayaran Split, ke KPRI dan PDAM menjadi seluruhnya masuk ke PDAM / Perumda Delta Tirta;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk CORE yang terkoneksi ke KPRI berisi data calon pelanggan untuk di pasang baru sambungan langganan (SL) tidak ada perintah untuk ditutup, sehingga KPRI Delta Tirta tetap mengerjakan sampai dengan akhir Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan sistem CORE Surat Perintah Pekerjaan (SPK) keluar

Halaman 43 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah calon pelanggan membayar biaya Pasba, dan kemudian sistem terkoneksi dengan KPRI;

- Bahwa menurut saksi, apabila sudah masuk dalam sistem Core berarti calon pelanggan sudah membayar. Saksi tidak mengetahui adanya Pemasang Baru tanpa melalui CORE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya rekonsiliasi antara pembayaran yang dilakukan oleh PDAM kepada KPRI dengan titik pasang Pasba yang dilakukan KPRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas pekerjaan Pasba oleh KPRI, KPRI mempertanggungjawabkan dengan menginput BA ke sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Form pendaftaran diluar sistem;
- Bahwa seingat saksi belum pernah dilakukan audit terhadap pelaksanaan sistem CORE;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya Pasba ditetapkan sebesar Rp.1.100.000,- dan 1.500.000,-. Atas biaya tersebut hak dari KPRI adalah sebesar Rp 780.000,-;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya insentif dan SHU yang dibagikan oleh Pengurus KPRI kepada anggota, dan juga tidak mengetahui terkait himbuan untuk mengembalikan dana tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada tahun 2023 terkait dengan hutang PDAM kepada KPRI tercatat dan ditulis sebagai hutang yang meragukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pasba diluar sistem;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan doble pembayaran setelah kasus ini bergulir di Kejaksaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ir. MUHAMMAD ARIEF BUDIAWAN, S.Kom di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PDAM sejak tahun 2009 sampai dengan. Saat ini saksi bekerja di bagian ITE;
- Bahwa tugas saksi di bagian ITE adalah mengembangkan aplikasi dan data Base dan mengelola Data Base yang ada di Perumda Delta Delta;
- Bahwa dalam pekerjaan saksi bertanggungjawab kepada kepala Kepala Litbang yang saat ini dijabat oleh Sudrajat Jatmiko;
- Bahwa di Bagian Litbang terdapat 3 (tiga) sub bagian yaitu pertama, Sub bagian IT yaitu saksi sendiri), kedua Sub Bagian Pengembangan (DWI) dan ketiga Investasi (SUYONO);
- Bahwa saksi mengelola hampir semua aplikasi yang ada di Perumda Delta Tirta, termasuk data basenya, kecuali pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan sistem data core (computerize regrestation) adalah pendaftaran melalui computer, melalui aplikasi yang dikhususkan untuk pendaftaran pemasangan baru, buka kembali, balik nama, kemudian kalau calon pelanggan sudah membayar sambungan atau uang muka maka masuk aplikasi smart;
- Bahwa setelah calon pelanggan melakukan pendaftaran melalui CORE, kemudian muncul di SMART setelah itu pelanggan diarahkan untuk melakukan pembayaran ke kasir yang ada di kantor Cabang;
- Bahwa setelah smart maka akan muncul di core data calon pelanggan yang sudah membayar dan data ini yang terhubung dengan KPRI Delta Tirta sebagai dasar untuk melakukan pemasangan sambungan baru selaku pihak;
- Bahwa menurut saksi apabila pelanggan belum membayar biaya sambungan maka data pelanggan tidak akan muncul/konek ke KPRI Delta Tirta;
- Bahwa terkait dengan split pembayaran Pasba bukan di SMART tetapi di sistem CORE, jadi SMART tinggal membaca pembagian pembayaran berdasarkan CORE;
- Bahwa KPRI melakukan pekerjaan pasang baru sambungan rumah setelah adanya pendaftaran yang dilakukan calon pelanggan dalam system Core;
- Bahwa untuk Pasang Baru calon pelanggan dibebani biaya sebesar Rp. 1.100.000,- dengan pembagian sebesar Rp. 780.000,- ditransfer ke KPRI sebagai biaya jasa pemasangan dan aksesoris, dan sebesar Rp. 320.000,- masuk masuk kerekening PDAM;
- Bahwa setelah calon pelanggan membayar lunas maupun uang muka, setelah itu akan dibuat nomor sambungan, sehingga secara otomatis

Halaman 45 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoneksi di core KPRI. Setelah terkoneksi pihak KPRI sudah bisa melakukan pekerjaan Pasang Baru;

- Bahwa yang menerima pembayaran calon pelanggan adalah Kasir di kantor Cabang;
- Bahwa setelah KPRI melakukan pemasangan sambungan langganan (SL), KPRI melakukan penagihan ke PADM/ Perumda Delta Tirta;
- Bahwa penagihan tersebut oleh PDAM/Perumda Delta Tirta dilakukan pembayaran sesuai dengan jumlah sambungan yang dipasang @ Rp. 780.000,-
- Bahwa menurut saksi pada saat pelanggan itu membayar pihak kasir cabang langsung melakukan split atas pembayaran tersebut ke KPRI dan PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan calon pelanggan belum membayar tetapi diperintah untuk memasang;
- Bahwa Pasba sambungan rumah/sambungan langganan yang dipasang KPRI Delta Tirta sesuai dengan data di aplikasi CORE adalah Tahun 2013 sebanyak 4.862 unit Sambungan Rumah (SR), Tahun 2014 sebanyak 11.622 unit Sambungan Rumah (SR), Tahun 2015 sebanyak 15.031 unit Sambungan Rumah (SR) Jumlah total sebanyak 31.515 unit sambungan rumah (SR);
- Bahwa berdasarkan Data tersebut sudah dapat dipastikan terpasang semua karena ada dalam data base, dan sudah ada tanggal pasanganya
- Bahwa data pelanggan tahun 2013, 2014, dan 2015 yang ditunjukan penyidik adalah di ambil dari CORE yang ada di PDAM/Perumda Pusat;
- Bahwa sesuai dengan database karena pembayaran bulan Mei, Juni dan Juli 2015 masih split, maka pekerjaan Pasba tersebut dilaksanakan oleh KPRI.
- Bahwa untuk pemasangan bulan Agustus – Desember 2015 sistem aplikasi CORE masih terkoneksi ke KPRI, namun pembayaran tidak displit. Pembayaran oleh pelanggan keseluruhan masuk ke PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perintah pimpinan ke Pak TAUFIQ agar pembayaran split dihentikan dan tidak ada perintah untuk menghentikan data yang terkeneksi ke KPRI sehingga KPRI masih melaksanakan pekerjaan Pasang Baru (Pasba);
- Bahwa berdasarkan database keseluruhan pelanggan yang terpasang antara tahun 2013-2015 ada keterangan pelanggan yang sudah membayar dan yang belum membayar;

Halaman 46 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem CORE dan Smart adalah satu paket aplikasi, dan SMART tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada sistem CORE. Smart tergantung dari sistem Core. Semua yang terinput melalui CORE akan masuk ke SMART;
- Bahwa berdasarkan database pelanggan terdapat kolom tanggal lunas pembayaran dan pemasangan Pasba;
- Bahwa dari data Pasba tahun 2013-2015 ada Pelanggan yang belum membayar, akan tetapi lebih banyak yang sudah bayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dibayarkan oleh Pelanggan untuk Pasba uangnya disetor ke KPRI dan PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pembayaran Pasba diluar sistem SMART;
- Bahwa seingat saksi pembayaran Pasba dari Pelanggan tidak lagi dilakukan split atau seluruhnya dikirimkan ke rekening PDAM sejak pertengahan tahun 2015;
- Bahwa dalam sistem Smart terbaca pelanggan yang sudah lunas membayar dan yang belum membayar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dilapangan apakah semua sudah terpasang. Yang saksi ketahui dalam data ada tanggal pasanganya;
- Bahwa berdasarkan data pelanggan, pembayaran Pasba ada yang langsung lunas dan ada yang diangsur. Apabila sudah ada uang muka maka sudah ada tanggal pasanganya dan jika tidak ada pembayaran sama sekali pasti tidak ada tanggal pasanganya;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan data pelanggan tahun 2012-2015 ada yang sudah bayar dan ada yang belum membayar Pasba, dan hal itu dapat dilihat dari tanggal bayar, maka berarti pelanggan telah membayarnya;
- Bahwa menurut saksi, apabila sudah ada DP dan tanggal pembayaran, maka bisa dipastikan sudah terpasang dan apabila belum bayar dan tidak ada tanggal pasanganya berarti belum terpasang;
- Bahwa berdasarkan database pelanggan tahun 2013-2015 total pelanggan Pasba sebanyak 31.515 sambungan. Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang melakukan pemasangan Pasba tersebut, saksi juga tidak mengetahui apakah ada selain KPRI yang melakukan pemasangan Pasba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerjasama antara Perumda dan KPRI;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan rekonsiliasi jumlah Pasba yang terpasang antara tahun 2013-2015, dan berapa uang yang sudah dibayarkan ke KPRI. Saksi tidak melakukan rekonsiliasi karena tidak ada perintah dari pimpinan;

Halaman 47 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan jumlah pembayaran yang displitsing ditentukan oleh Pak Taufik melalui sistem Core;
- Bahwa terkait dengan pembayaran Pasba sistem Core sudah membagi dua antara yang disetor ke rekening PDAM dan KPRI, sehingga Kasir di masing-masing cabang tinggal menyetor berdasarkan data Core;
- Bahwa kasir pada masing-masing cabang PDAM yang menerima uang dari Pelanggan, kemudian menyetorkan ke Bank;
- Bahwa pada seingat saksi program Core dan Smart belum disertai dengan panduan SOP atau juklak yang bisa dijadikan acuan pegawai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa pelanggan yang belum membayar bisa dipasang sambungan Pasba;
- Bahwa saksi hanya membuat aplikasi, dan tidak tahu jika ada ketidaksinkronan data antara tagihan dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan;
- Bahwa selama sistem ini berjalan belum pernah terjadi error, jadi data yang ada dalam sistem langsung ditagihkan ke pelanggan. Setiap hari Kasir melakukan aktivitas pembayaran;
- Bahwa database yang dicetak dan kemudian diserahkan kepada Penyidik adalah data Pelanggan PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tagihan yang dilakukan oleh KPRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

6. Saksi ABDUL BASIT LAO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo akhir tahun 1998. Pada Tahun 2006 s/d 2014 saksi menjabat sebagai Direktur Umum, dan menjabat sebagai Pjs Direktur Utama pada tahun 2016 s/d Juni 2021;

Halaman 48 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Umum adalah membantu direktur utama yang waktu itu dijabat sdr. DJAJADI, dalam melaksanakan kegiatan PDAM / Perumda Delta Tirta khususnya dalam bidang keuangan, Hubungan Pelanggan dan Umum;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pjs Direktur Utama tahun 2016 s/d Juni 2021 adalah menjalankan kegiatan PDAM / Perumda Delta Tirta yang kemudian dilaporkan kepada Pengawas dan Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pemilik saham;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani surat perjanjian antara KPRI dengan PDAM tahun 2011. Surat perjanjian tersebut merupakan perpanjangan sebelumnya yang ditanda tangani Direktur Utama (DJAJADI) dengan masa berlaku perjanjian bulan Desember 2012;
- Bahwa Pelaksanaan pekerjaan sambungan langganan (SL) dapat dilaksanakan oleh KPRI setelah menerima pemberitahuan lewat program core (computerized registration) atau lewat data elektronik yang tersedia;
- Bahwa untuk pembayaran pada pihak kedua (KPRI) sesuai dengan progress yang dilaksanakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi waktu itu program CORE (Computerized Registration) untuk pendaftaran calon pelanggan sambungan baik itu MBR maupun reguler. Awalnya dilakukan secara manual menjadi berbasis elektronik;
- Bahwa dengan sistem ini calon pelanggan dapat melakukan pendaftaran di setiap kantor cabang PDAM/Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- Bahwa saksi tidak ingat terkait dengan rapat Direksi tentang pemberlakuan program CORE;
- Bahwa program CORE diberlakukan pada saat direktur dijabat oleh Sdr. DJAJADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan sosialisasi ke kantor cabang, dan untuk untuk program CORE langsung di tangani oleh Direktur Utama (DJAJADI) dan bagian Litbang;
- Bahwa menurut saksi aplikasi CORE adalah untuk mempermudah pendaftaran pasang baru sambungan langganan (SL) sehingga kantor cabang PDAM juga bisa menerima pendaftaran, dan langsung terkoneksi ke kantor PDAM Pusat;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah menanda tangani perpanjangan perjanjian tersebut pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 angung ditanda tangani oleh Direktur Utama (DJAJADI) dengan Ketua KPRI Delta Tirta SLAMET SETIAWAN;

Halaman 49 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi yang diatur dalam Surat Perjanjian adalah terkait dengan kegiatan pengerjaan jaringan distribusi, dan pemasangan baru (Pasba). Untuk Pasba harus dilengkapi dengan Berita Acara;
- Bahwa menurut saksi sistem CORE merupakan aplikasi yang dapat mempermudah Pelanggan karena untuk melakukan pendaftaran Pasba bisa didaftarkan di cabang mana saja;
- Bahwa calon pelanggan yang akan mendaftarkan Pasba dimasukkan dalam sistem oleh Pegawai yang ada di kantor Cabang. Jika sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka petugas memasukkan dalam sistem CORE;
- Bahwa seingat saksi aplikasi CORE hanya untuk pendaftaran, sedangkan untuk pembayaran biaya pasang dari calon pelanggan di split ke KPRI sebesar Rp. 780.000,- dan ke PDAM sebesar Rp. 320.000,-saksi tidak pernah mengetahui. Sepengeahuan saksi pembayaran split tidak pernah dituangkan dalam perjanjian, dan saksi tidak pernah menerima laporan pembayaran split;
- Bahwa menurut saksi apabila calon pelanggan sudah terdaftar dalam Core dan sudah memenuhi syarat maka tinggal menunggu pemasangan. Pemasangan dilakukan setelah ada SPK yang dapat dilihat dan diambil dari sistem CORE;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran Pasba dilakukan oleh kasir di masing-masing kantor cabang;
- Bahwa KPRI melakukan pemasangan Pasba berdasarkan SPK, dan ada Berita Acara yang ditandatangani apabila Pasba sudah terpasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pemasangan Pasba prosesnya sekitar 7 hari setelah pendaftaran di Core;
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui pembayaran split tentunya Dirut (DJAJADI) dan Ketua KPRI Delta Tirta (SLAMET SETIAWAN) serta bagian Penelitian dan pengembangan (LITBANG);
- Bahwa saksi mengetahui adanya split pembayaran pada saat diminta keterangan oleh Kejaksaan pada saat ini.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penagihan untuk Pasba yang dilakukan oleh KPRI. Seingat saksi lebih dari 1 kali. Tagihan oleh KPRI tersebut disertai dengan Berita Acara pemasangan dan sudah ditandatangani oleh Kepala Cabang;
- Bahwa berdasarkan sistem perjanjian saksi tidak mengetahui apakah KPRI boleh melakukan penagihan atau tidak. Penagihan oleh KPRI dibayar karena sudah ada Berita Acara Pemasangan dan diketahui oleh Kepala Cabang;

Halaman 50 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya Berita Acara yang dilampirkan dalam surat tagihan, berarti membuktikan pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa fungsi dari tanda tangan Kepala Cabang adalah untuk memastikan Pasba telah dikerjakan oleh KPRI di wilayah cabang tersebut;
- Bahwa pembayaran dilakukan karena memang ada perintah melalui disposisi Direktur;
- Bahwa untuk pembayaran kepada KPRI dalam pekerjaan pasang baru (pasba) sambungan langganan (SL) diawali dengan Disposisi Dirut (DJAJADI) "selesaikan/bayar". Kemudian surat tersebut ke Kabag Umum (SLAMET SETIAWAN, S.H. M.M.) setelah itu di Verifikasi kebenarannya oleh Kasubag Umum. Setelah verifikasi oleh Kabag Umum di buat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan ditanda tangani. Kemudian ke bagian anggaran untuk di lakukan cek anggaran. Setelah selesai Kabag keuangan mengetahui pada lembar SPP, kemudian diserahkan kepada bagian pembukuan dicatat dan dibuatkan Voucher yang disetujui oleh saksi selaku Direktur Umum lalu oleh bendahara dibuatkan cek dan diserahkan Dirut untuk ditandatangani, lalu kembali ke bendahara untuk pelaksanaan pembayaran;
- Bahwa sehubungan dengan Audit Inspektorat saksi pernah di undang/dipanggil ke kantor Inspektorat dan waktu itu ada Direksi Perumda lengkap, juga pengurus KPRI;
- Bahwa sempat saksi tanyakan kenapa saksi diundang, dijawab Dirut (DWI HARY) katanya hanya untuk menyaksikan. Dalam rapat tersebut yang saksi dengar waktu itu adalah utang/piutang dan pengurus KPRI disuruh tanda tangan namun Sdr. SLAMET SETIAWAN tidak berkenan tanda tangan, kemudian diberi waktu kalau tidak salah selama lima hari;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ditanda tangani karena kata Pak DWI HARY saksi hanya menyaksikan, sedangkan apa yang permasalahannya saksi tidak mengerti, dan saksi juga tidak diminta untuk tanda tangani apapun;
- Bahwa pada saat itu saksi juga sempat mendengar apabila tidak diselesaikan akan diserahkan ke APH;
- Bahwa saksi menyetujui dengan menandatangani voucher karena sudah dilakukan verifikasi oleh Kasubag Umum dan Kabag Umum tentang pelaksanaan pekerjaan, dan kemudian anggaran juga sudah dicocokkan oleh Kasubag Anggaran, setelah diperiksa Kabag Keuangan administrasi sudah lengkap dan sesuai maka saksi menyetujui;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013-2015 semua Pasba yang mengerjakan KPRI dan tidak ada institusi lain;

Halaman 51 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasama antara KPRI dan PDAM sudah lama, dan selalu ada perpanjangan perjanjian kerjasama;
- Bahwa sebelum ada kerjasama dengan KPRI Pasba dilakukan oleh kantor Cabang, masing-masing cabang ada bagian Pasba;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti keseluruhan biaya yang diterima oleh KPRI untuk Pasba sejak tahun 2013-2015;
- Bahwa saksi membenarkan pada tahun 2012-2013 ada instruksi dari Direktur Utama untuk melakukan percepatan pemasangan Pasba untuk target peningkatan jumlah pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hutang PDAM kepada KPRI sekitar 5 miliar masih tercatat dalam pembukuan PDAM;
- Bahwa terkait dengan tagihan oleh KPRI untuk Pasba, saksi tidak mengetahui apakah pada saat penagihan itu sudah membayar atau belum, saksi hanya berdasarkan pada Berita Acara Pemasangan Pasba;
- Bahwa setiap tahun pada saat dilakukan Audit terhadap keuangan PDAM selalu muncul hutang KPRI kepada PDAM dan dikonfirmasi kepada KPRI;
- Bahwa sebagai anggota KPRI saksi menerima dana insentif dan sudah saksi kembalikan seingat saksi sekitar Rp. 3.500.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

7. Saksi SUGENG MUJIADI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 2000, dan pada tahun 2015 saksi menjabat sebagai Direktur Utama. Sebelum menjabat sebagai Direktur saksi menjabat sebagai Kabag Perencanaan;
 - Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Kabag Perencanaan : melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan oleh bagian penelitian dan pengembangan (litbang). Misalnya adanya pasang bari sambungan

Halaman 52 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langganan bagian perencanaan mendatangi lokasi lalu membuat gambar lokasi, kemudian ke Direktur Pelayanan, lalu ke Direktur Utama, setelah disetujui lalu ke bagian pasang sambungan langganan;

- Bahwa adapun tugas saksi sebagai Direktur Utama tahun 2015 adalah menjalankan kegiatan PDAM/Perumda Delta Tirta yang kemudian dilaporkan kepada Pengawas dan Bupati atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku pemilik saham;
- Bahwa sebagai Kabag Perencanaan saksi tidak mengetahui program Core karena program tersebut tidak pernah masuk di bagian perencanaan, tetapi saksi mendengar program tersebut ada dan dikelola oleh bagian Litbang;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur aplikasi CORE digunakan untuk pendaftaran calon pelanggan pasang sambungan langganan;
- Bahwa saksi membenarkan adanya perjanjian tanggal 31 Desember 2014, antara KPRI dengan PDAM Delta Tirta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya split pembayaran, karena sejak awal saksi menjabat sebagai Direktur Utama untuk Pasang Baru baik itu sambungan langganan maupun distribusi saksi perintahkan menggunakan lelang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sistem aplikasi CORE, sehingga saksi tidak memerintahkan yang berkaitan dengan Aplikasi CORE;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah KPRI masih mengerjakan sambungan rumah pada saat SLAMET SETIAWAN tidak menjadi Ketua KPRI;
- Bahwa seingat saksi TRI TEGUH pernah melakukan beberapa kali permintaan pembayaran atas pasang baru sambungan langganan (SL), namun saksi menolak karena saksi merasa tidak ada perjanjian;
- Bahwa sejak awal saksi menjabat saksi memerintahkan agar pekerjaan pasang baru dilakukan lelang;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada TRI TEGUH untuk mengembalikan uang PDAM yang sudah terlanjur dibayarkan ke KPRI;
- Bahwa permohonan pembayaran tanggal 17 Februari 2015, adalah disposisi saksi tertanggal 18 Februari 2015 kepada Direktur Pelayanan untuk dilakukan pengecekan dan dilaporkan;
- Bahwa seingat saksi pada saat Ketua KPRI dijabat oleh TRI TEGUH saksi perintahkan untuk mengembalikan dan uang tersebut ada dikembalikan ke PDAM sekitar bulan Juli 2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 53 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi YUNI ENGGARWATI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pegawai PDAM/Perumda Delta Tirta sejak tahun 2000 dan sebagai kasir PDAM cabang Taman tahun 2008 – 2016;
 - Bahwa sebagai Kasir tugas saksi adalah menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat;
 - Bahwa terkait dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
 - Bahwa saksi menjelaskan biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp 1.500.000,-;
 - Bahwa pembayaran oleh pelanggan dapat dibayar langsung lunas atau uang muka dengan angsuran ke 1, 2, dan 3. Untuk pembayaran secara lunas atau angsuran tergantung kesepakatan dan dimasukkan dalam Sistem, setelah itu sistem yang mengatur tagihannya dan menentukan berapa untuk PDAM dan berapa untuk KPRI;
 - Bahwa angsuran pembayaran Pasba bisa sampai 3 kali angsuran;
 - Bahwa ketika calon pelanggan membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 untuk KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- untuk kas PDAM Pusat. Sedangkan untuk regular ke PDAM sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
 - Bahwa bukti penyetoran kepada rekening PDAM dan KPRI dilengkapi dengan LPP yang diambil dari sistem Core yang tidak bisa dirubah. Dalam setoran tersebut tercantum kasir yang menyetorkan uang;
 - Bahwa LPP ada 1 untuk PDAM Pusat dan 1 untuk kantor Cabang;
 - Bahwa KPRI tidak pernah menerima LPP. LPP untuk PDAM Pusat dan Cabang;
 - Bahwa tidak pembayaran Pasba selain melalui sistem;

Halaman 54 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Pemasangan Baru bagi pelanggan diluar sistem Core dan saksi juga tidak mengetahui apakah itu bisa dilakukan;
- Bahwa menurut saksi penyetoran uang tagihan tersebut biasanya petugas Bank BRI dan Bank Jatim yang datang ke kantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) dilakukan bersamaan dengan tagihan pemakaian air. Setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim. Untuk tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim;
- Bahwa karena waktu itu hari sabtu PDAM termasuk hari kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;
- Bahwa sebagai kasir kantor cabang PDAM setiap setor tidak harus datang ke Bank tetapi petugas dari Bank (BRI dan Bank Jatim) yang datang ke kantor cabang;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada salah setor atau error dalam penggunaan sistem Core dan Smart;
- Bahwa sepengetahuan saksi usaha KPRI bergerak dalam bidang simpan pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosentasi pelanggan yang sudah bayar dan belum bayar, karena saksi hanya menerima uang pembayaran dan memasukkan dalam sistem;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk Pasba tahun 2013-2105 hanya KPRI yang melakukan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekonsiliasi titik pasang baru yang dilakukan oleh KPRI dan PDAM. Saksi hanya menerima pembayaran sedangkan jumlah pelanggan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi juga anggota KPRI;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan sistem CORE dan Smart mulai digunakan di PDAM;
- Bahwa Nomor pelanggan bukan kasir yang memberikan. Nomor pelanggan diperoleh dari Hubungan Pelayanan (Hublang). Masing-masing cabang

Halaman 55 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengeluarkan Nomor Pelanggan untuk kemudian dibayarkan kepada kasir;

- Bahwa petugas Hublang ada di masing-masing kantor cabang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

9. Saksi WINARTININGSIH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM /Perumda Delta Tirta sejak tahun 1996 dan sebagai kasi PDAM cabang Krian tahun 2011 – 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasir adalah menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat, berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pembayaran calon pelanggan dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Bahwa jika pelanggan membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas PDAM Pusat dan untuk regular ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa dalam penyeteroran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang ke kantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air, setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;

Halaman 56 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPP diprint oleh staf Kasir administrasi yang berada dibawah Kasi Administrasi di masing-masing cabang;
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan kendala dalam menggunakan sistem Core dan Smart;
- Bahwa setelah LPP dibuat dicek oleh Kasi untuk menyamakan nominal bukti setor sudah sesuai. Setiap hari Kasi melakukan pengecekan;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim, untuk tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim;
- Bahwa karena waktu itu hari sabtu PDAM termasuk hari kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;
- Bahwa sebagai kasir kantor cabang PDAM setiap setor tidak harus datang ke Bank tetapi petugas dari Bank (BRI dan Bank Jatim) yang datang ke kantor cabang;
- Bahwa rekap pembayaran pelanggan yang kemudian disetor ke PDAM dan KPRI dilakukan setiap hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

10. Saksi ISTIKOMAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM/Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1994, dan sebagai Kasir PDAM cabang Porong (Kedungnguling) tahun 2011 s/d 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasir adalah menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat, berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;

Halaman 57 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp. 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pembayaran tersebut dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Bahwa Prosesnya kalau membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas PDAM Pusat dan untuk reguler ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa dalam penyetoran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang ke kantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air, setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim untuk tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim, dan karena waktu itu hari Sabtu PDAM termasuk hari kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;
- Bahwa sebagai kasir kantor cabang PDAM setiap setor tidak harus datang ke Bank tetapi petugas dari Bank (BRI dan Bank Jatim) yang datang ke kantor cabang;
- Bahwa saksi sebagai kasir kantor cabang PDAM pada saat mau menyetor uang pembayaran dari pelanggan tidak harus datang ke Bank tetapi petugas dari Bank (BRI dan Bank Jatim) yang datang ke kantor cabang;
- Bahwa untuk pembayaran dari pelanggan atas pemasangan baru sampai dengan akhir Juli 2015 dilakukan splitising yaitu sebagian ke PDAM dan sebagian KPRI;
- Bahwa menurut saksi sejak bulan Agustus 2015 pembayaran untuk pekerjaan pasang baru dan jaringan distribusi tidak dibayarkan ke KPRI, namun secara keseluruhan disetor ke PDAM Pusat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi ACHMAD SULTON, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 2010, dan sebagai Kasir PDAM cabang Porong pada tahun tahun 2010 – 2014;
- Bahwa tugas saksi menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat;
- Bahwa berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp. 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,- pembayaran tersebut dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Bahwa prosesnya kalau membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas PDAM Pusat dan untuk reguler ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa dalam penyetoran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang kekantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air, setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa kasir melakukan rekap setiap hari;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa untuk tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim, dan karena waktu itu hari sabtu PDAM termasuk hari

Halaman 59 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;

- Bahwa KPRI bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelebihan bayar, karena saksi hanya menerima pembayaran dan memasukkan dalam sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelanggan PDAM yang mendaftar melalui CORE;
- Bahwa LPP hanya diserahkan kepada Cabang dan PDAM Pusat, KPRI tidak diberikan copynya;
- Bahwa Nomor pelanggan diperoleh dari Bagian Hubungan Pelanggan. Di setiap kantor cabang yang mengeluarkan Nomor Pelanggan kemudian dimasukkan dalam CORE;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam menggunakan sistem Core dan Smart;
- Bahwa LPP yang dibuat saksi diperiksa oleh Kasi Administrasi untuk dicocokkan dengan bukti setornya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi SIGIT PRASETYO, S.H, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM/Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1996. Saksi menjadi Kasir PDAM cabang Gedangan tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai kasir adalah menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat. Berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp. 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,-;

Halaman 60 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran tersebut dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Bahwa Prosesnya kalau membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas PDAM Pusat dan untuk reguler ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa dalam penyetoran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang ke kantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air. Setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa untuk tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim, dan karena waktu itu hari sabtu PDAM termasuk hari kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelebihan bayar, karena saksi hanya menerima pembayaran dan memasukkan dalam sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelanggan PDAM yang mendaftar melalui CORE;
- Bahwa LPP hanya diserahkan kepada Cabang dan PDAM Pusat, KPRI tidak diberikan copynya;
- Bahwa Nomor pelanggan diperoleh dari Bagian Hubungan Pelanggan. Di setiap kantor cabang yang mengeluarkan Nomor Pelanggan kemudian dimasukkan dalam CORE;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam menggunakan sistem Core dan Smart;
- Bahwa LPP yang dibuat saksi diperiksa oleh Kasi Administrasi untuk dicocokkan dengan bukti setornya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi ALFAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 61 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1996, dan sebagai KasirPDAM cabang Gedangan tahun 2011 – 2018 (pensiun);
- Bahwa tugas saksi menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat, berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp. 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pembayaran tersebut dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Bahwa prosesnya kalau membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas PDAM Pusat dan untuk regular ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa dalam penyeteroran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang kekantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air, setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa dalam penyeteroran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI dan PDAM Delta Tirta tidak ada rekening lain, kecuali BRI dan Bank Jatim;
- Bahwa untuk pembayaran tanggal 1 – 20 melalui rekening BRI dan tanggal 20-31 melalui rekening Bank Jatim, dan karena waktu itu hari sabtu PDAM termasuk hari kerja, maka setiap hari Sabtu tanggal 1 - 20 tagihan juga diambil oleh Bank Jatim;

Halaman 62 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelebihan bayar, karena saksi hanya menerima pembayaran dan memasukkan dalam sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelanggan PDAM yang mendaftar melalui CORE;
- Bahwa LPP hanya diserahkan kepada Cabang dan PDAM Pusat, KPRI tidak diberikan copynya;
- Bahwa Nomor pelanggan diperoleh dari Bagian Hubungan Pelanggan. Di setiap kantor cabang yang mengeluarkan Nomor Pelanggan kemudian dimasukkan dalam CORE;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam menggunakan sistem Core dan Smart;
- Bahwa LPP yang dibuat saksi diperiksa oleh Kasi Administrasi untuk dicocokkan dengan bukti setornya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi SUKISWATI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM/Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1999, dan sebagai Kasir PDAM cabang Sidoarjo tahun 2012;
- Bahwa sebagai kasir tugas saksi adalah menerima pembayaran dari pelanggan yang kemudian disetor ke kantor PDAM Pusat, dan berkaitan dengan pemasangan pasba tahun 2012 – 2015 uang dari pelanggan disetor ke PDAM kantor Pusat dan KPRI;
- Bahwa biaya pasang yang dibebankan kepada calon pelanggan adalah Rp. 1.100.000,- dan untuk regular sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa pembayaran tersebut dapat dibayar langsung lunas atau uang muka kemudian angsuran ke 1, 2, dan 3;
- Prosesnya kalau membayar langsung lunas maka sesuai dengan sistem smart sudah tertulis nilai Rp. 780.000 ke KPRI dan sebesar Rp. 320.000,- ke kas

Halaman 63 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Pusat dan untuk reguler ke PDAM Pusat sebesar Rp. 720.000,- melalui rekening Bank BRI dan Bank Jatim;

- Bahwa dalam penyetoran uang tagihan tersebut petugas Bank BRI dan Bank Jatim datang ke kantor Cabang;
- Bahwa proses pembayaran angsuran (ke 1,2 dan 3) bersamaan dengan tagihan pemakaian air, setiap pelanggan yang mengangsur biaya pasang dalam sistem smart sudah tercantum nilai tagihan, kemudian dalam satu hari tagihan tersebut direkap oleh sistem setelah direkap maka otomatis akan terbagi prosentase hak PDAM dan KPRI, sesuai dengan laporan penerimaan penagihan (LPP) dalam sistem;
- Bahwa dalam penyetoran uang pembayaran yang dilakukan kasir ke KPRI secara tunai atas permintaan dari KPRI, dan yang dibayarkan sesuai dengan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) sesuai sistem, sedangkan untuk penyetoran ke PDAM melalui Bank Jatim, dimana petugas dari Bank Jatim yang datang mengambil uang setoran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelebihan bayar, karena saksi hanya menerima pembayaran dan memasukkan dalam sistem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pelanggan PDAM yang mendaftar melalui CORE;
- Bahwa LPP hanya diserahkan kepada Cabang dan PDAM Pusat, KPRI tidak diberikan copynya;
- Bahwa Nomor pelanggan diperoleh dari Bagian Hubungan Pelanggan. Di setiap kantor cabang yang mengeluarkan Nomor Pelanggan kemudian dimasukkan dalam CORE;
- Bahwa saksi tidak pernah mengalami kendala dalam menggunakan sistem Core dan Smart;
- Bahwa LPP yang dibuat saksi diperiksa oleh Kasi Administrasi untuk dicocokkan dengan bukti setornya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi SUSETIYO BUDI, SE, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang

Halaman 64 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pegawai Perumda Delta Tirta sejak tahun 1989, dan pada tahun 2013 sampai 2017 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Waru I;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Cabang Waru I adalah memimpin kantor Cabang PDAM yang membawahi beberapa Kasi, Administrasi, teknik dan Hubungan Langganan dan melakukan pelayanan kepada Pelanggan;
- Bahwa saksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pasang baru sambungan langganan yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta;
- Bahwa saksi mendengar tentang kerja sama antara KPRI dengan PDAM Delta Tirta tentang pasang baru sambungan langganan (SL) tetapi saksi tidak mengetahui detail perjanjiannya;
- Bahwa seingat saksi petugas KPRI yang mengambil data calon pelanggan yang belum membayar biaya pasang di kantor cabang waru I adalah SAMSUL HADI. Saksi memberikan data tersebut sesuai dengan petunjuk Direktur Utama (DJAJADI) untuk percepatan pemasangan sambungan baru;
- Bahwa menurut saksi semua data yang diambil oleh SAMSUL HADI terpasang dan sampai sekarang menjadi pelanggan PDAM Delta Tirta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya split pembayaran karena tidak pernah ada pemberitahuan dari kantor PDAM Pusat;
- Bahwa saksi sebagai Anggota KPRI DELTA TIRTA Sidoarjo, tidak setuju adanya penghapusan Piutang sebesar Rp.5.070.788.515,-, karena uang tersebut adalah milik Koperasi KPRI Delta Tirta yang otomatis merupakan uang dari seluruh Anggota Koperasi;
- Bahwa Kantor cabang menerima pendaftaran calon pelanggan baru. Calon pelanggan datang ke kantor cabang dengan menyerahkan beberapa persyaratan untuk Pasba diantaranya KTP, KK dan mengisi formulir;
- Bahwa setelah calon pelanggan membawa persyaratan yang, kemudian mengisi Form setelah itu petugas melakukan survey lokasi pemasangan apakah berada di lokasi yang bisa dilakukan pemasangan atau tidak, dan setelah itu pelanggan membayar di kantor cabang;
- Bahwa input formulir dilakukan oleh Bagian hubungan pelanggan;
- Bahwa pelanggan membayar biaya Pasba di kantor cabang. Pembayaran oleh Pelanggan diterima oleh Kasir kemudian disetorka ke Bank;

Halaman 65 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah data diinput dan dilakukan pembayaran, data dapat diakses oleh KPRI untuk dilakukan pemasangan;
- Bahwa berdasarkan sistem Core pembayaran oleh Pelanggan dibagi mejadi dua yaitu disetor ke rekening PDAM Pusat dan ke rekening KPRI;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Pasba tahun 2013-2015 dilakukan oleh KPRI;
- Baha saksi tidak mengetahui secara pasti kerjasama antara PDAM dan KPRI, karena yang lebih mengetahui adalah Direksi PDAM Pusat dan KPRI;
- Bahwa yang menerbitkan Nomor pelanggan adalah kantor cabang;
- Bahwa semua Pasba yang telah terpasang dilengkapi dengan Berita Acara Pemasangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Pasba yang dilakukan oleh KPRI padahal pelanggan belum membayar biaya Pasba, hal itu dilakukan berdasarkan Perintah dari Direksi PDAM tentang percepatan peningkatan Pelanggan PDAM;
- Bahwa Berita acara untuk Pemasangan Pasba yang melalui sistem Core dan yang tidak melalui sistem Core berbeda. Pendaftaran melalui sistem Core Berita Acara langsung diambil dari sistem, sedangkan untuk pemasangan yang tidak melalui sistem Core Berita Acara diberikan secara manual oleh kantor Cabang;
- Bahwa Nomor pelanggan yang belum membayar Pasba diberikan pada saat Berita Acara manual diserahkan;
- Bahwa saksi pernah menandatangani dokumen rekapitulasi Pasba yang dipasang oleh KPRI tidak melalui sistem Core. Yang meminta adalah Pak Imron;
- Bahwa sakis tidak mengetahui rekapitulasi data pelanggan yang dipasang tidak melalui sistem Core yang telah ditandatangani oleh saksi digunakan untuk melakukan penagihan ke PDAM;
- Bahwa terkait dengan perintah percepatan oleh Direktur PDAM, saksi sebagai pimpinan cabang mengambil data dari Pelanggan yang sudah lama mendaftar tetapi belum membayar Pasba. Ada juga calon pelanggan yang belum mendaftar karena Cabang memiliki data calon pelanggan;
- Bahwa data calon pelanggan dalam program percepatan juga berasal dari daftar tunggu di cabang. Biasanya cabang ada sosialisasi kepada masyarakat dari personal menjadi kolektif. Pimpinan cabang aktif mencari calon pelanggan. Misalnya pada tahun 2013 target 1.000 pelanggan, saksi dapat 1.500, maka sisanya 500 masuk dalam daftar tunggu, itu yang

Halaman 66 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dimasukkan dalam program percepatan atau tidak menggunakan sistem Core;

- Bahwa kalau sudah masuk dalam sistem Core tidak ada perbedaan antara pelanggan yang mendaftar melalui Core dan tidak melalui core. Kalau sudah masuk sistem Core berarti telah terlayani oleh PDAM;
- Bahwa yang memasukkan data ke sistem Core untuk calon pelanggan dalam program percepatan adalah cabang, yaitu bagian Hubungan Pelanggan;
- Bahwa data pelanggan yang mendaftar tidak melalui sistem core dan telah dipasang oleh KPRI, data tersebut dimasukkan dalam sistem Core oleh Bagian Hubungan Pelanggan di cabang dimasukkan dalam Core setelah ada Berita Acara Pemasangan Baru;
- Bahwa perintah kerja kepada KPRI hanya berdasarkan SPK yang diambil dari sistem Core yang sekaligus menjadi Berita Acara Pemasangan, sedangkan untuk pelanggan dengan percepatan menggunakan Berita Acara manual;
- Bahwa tidak ada SPK khusus, perintah pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang diambil dari sistem Core yang mendaftar melalui Core dan menggunakan Berita Acara Manual untuk calon Pelanggan yang tidak melalui sistem Core. Berita Acara Pemasangan menjadi SPK ada yang diambil dari Core dan ada yang manual;
- Bahwa seingat saksi, permintaan rekapitulasi data pemasangan Pelanggan dengan sistem percepatan atau tidak menggunakan sistem Core dimintakan oleh KPRI sebelum data pelanggan dimasukkan dalam sistem Core;
- Bahwa KPRI masih mengerjakan Pasba sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pelanggan yang dipasang dalam program percepatan ada yang sudah membayar ada juga yang belum membayar;
- Bahwa semua pelanggan dalam program percepatan dimasukkan dalam sistem Core. Yang bertanggungjawab memasukkan dalam sistem Core adalah bagian Hubungan Pelanggan, termasuk juga memberikan nomor pelanggan;
- Bahwa rekapitulasi pelanggan yang ditandatangani oleh saksi dilakukan sebelum calon pelanggan dimasukkan dalam sistem core;
- Bahwa dalam pekerjaan Pasba dalam program percepatan, saksi hanya menyediakan nama dan alamat calon pelanggan yang kemudian dipasang oleh KPRI;

Halaman 67 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya rekonsiliasi antara PDAM dan KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah dipasang yang sudah membayar dan yang belum membayar;
- Bahwa rekapitulasi data pelanggan tahun 2013-2015 adalah benar data pelanggan PDAM dan semuanya sudah terpasang;
- Bahwa informasi calon pelanggan yang belum bayar biasanya diperoleh dari Kasir di kantor PDAM Pusat, yang memberitahu ke cabang pelanggan-pelanggan yang belum membayar. Saksi tidak pernah memberitahukan kepada KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah atau belum bayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran uang Pasba kepada PDAM dan KPRI setiap hari, karena dokumen setoran ada beberapa rangka yang diambil Bank dan untuk masing-masing cabang;
- Bahwa dalam LPP didalamnya tercantum nama-nama yang membayar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi ODYK SUNGGONO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta sejak tahun 1986, dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Sidoarjo tahun 2013 – 2015;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala Cabang adalah membantu Direksi PDAM dalam menjalankan bidang usaha penjualan air minum/air bersih;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Direksi PDAM yang waktu itu dijabat oleh Sdr. DJAJADI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pasang Baru Sambungan langsung (sambungan rumah) yang dilakukan oleh KPRI dan PDAM Delta

Halaman 68 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta yang menggunakan sistem CORE (Computerized Registration) dan sistem tersebut terkoneksi ke kantor cabang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama antara PDAM / Perumda Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2013, 2014, dan 2015 Ketua KPRI adalah SLAMET SETIAWAN;
- Bahwa selaku Kepala Cabang saksi pernah memberikan data calon pelanggan yang akan melakukan Pasang Baru (Sambungan Rumah) Kepada KPRI, agar dilakukan pemasangan. Awalnya petugas KPRI datang ke kantor cabang untuk meminta data calon pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa menurut saksi setiap apel Dirut PDAM (Pak DJAJADI) menyampaikan agar calon pelanggan yang belum membayar segera dilakukan pemasangan sambungan langganannya. Atas informasi tersebut pihak KPRI secara aktif minta data calon pelanggan yang belum membayar di kantor Cabang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permohonan pembayaran atas sambungan rumah yang dikerjakan oleh KPRI sebesar Rp. 5.726.760.000,-;
- Bahwa lampiran dari permohonan ada tanda tangan saksi dan nama-nama tersebut adalah calon pelanggan yang sambungan langganannya telah dipasang KPRI sebelum calon pelanggan membayar biaya pasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau daftar tersebut digunakan KPRI untuk melakukan permohonan pembayaran;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PDAM kantor Pusat apabila nama-nama pelanggan yang tercantum dalam daftar lampiran tersebut telah dibayar oleh PDAM;
- Bahwa setiap calon pelanggan yang membayar kasir cabang Sidoarjo langsung split ke kas KPRI sebesar Rp. 780.000,- dan sebesar Rp. 320.000,- ke Kas PDAM sesuai dengan instruksi awal Direksi;
- Bahwa saksi sebagai anggota KPRI tidak bisa menerima penghapusan hutang PDAM kepada KPRI Delta Tirta sebagaimana tertuang dalam Audit KAP dan BPKP;
- Bahwa terkait dengan perintah percepatan oleh Direktur PDAM, saksi sebagai pimpinan cabang mengambil data dari Pelanggan yang sudah lama mendaftar tetapi belum membayar Pasba. Ada juga calon pelanggan yang belum mendaftar karena Cabang memiliki data calon pelanggan;
- Bahwa data calon pelanggan dalam program percepatan juga berasal dari daftar tunggu di cabang. Biasanya cabang ada sosialisasi kepada

Halaman 69 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dari personal menjadi kolektif. Pimpinan cabang aktif mencari calon pelanggan. Misalnya pada tahun 2013 target 1.000 pelanggan, saksi dapat 1.500, maka sisanya 500 masuk dalam daftar tunggu, itu yang kemudian dimasukkan dalam program percepatan atau tidak menggunakan sistem Core;

- Bahwa kalau sudah masuk dalam sistem Core tidak ada perbedaan antara pelanggan yang mendaftar melalui Core dan tidak melalui core. Kalau sudah masuk sistem Core berarti telah terlayani oleh PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya rekonsiliasi antara PDAM dan KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah dipasang yang sudah membayar dan yang belum membayar;
- Bahwa rekapitulasi data pelanggan tahun 2013-2015 adalah benar data pelanggan PDAM dan semuanya sudah terpasang;
- Bahwa informasi calon pelanggan yang belum bayar biasanya diperoleh dari Kasir di kantor PDAM Pusat, yang memberitahu ke cabang pelanggan-pelanggan yang belum membayar. Saksi tidak pernah memberitahukan kepada KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah atau belum bayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran uang Pasba kepada PDAM dan KPRI setiap hari, karena dokumen setoran ada beberapa rangka yang diambil Bank dan untuk masing-masing cabang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi BAMBANG RIBUT SUGIATMONO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta sejak tahun 1994, dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Krian pada Juli 2013 s/d 2015;

Halaman 70 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Cabang adalah membantu Direksi PDAM dalam menjalankan bidang usaha penjualan air minum/air bersih;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Direksi PDAM yang waktu itu dijabat di DJAJADI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pasang Baru Sambungan langsung (sambungan rumah) yang dilakukan oleh KPRI dan PDAM Delta Tirta, dengan menggunakan sistem CORE (Computerized Registration), karena sistem tersebut terkoneksi ke kantor cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama antara PDAM / Perumda Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta;
- Bahwa selaku Kepala Cabang saksi pernah memberikan data calon pelanggan yang akan melakukan Pasang Baru (Sambungan Rumah) Kepada KPRI, agar dilakukan pemasangan. Awalnya petugas KPRI datang ke kantor cabang untuk meminta data calon pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa seingat saksi setiap apel Dirut PDAM (DJAJADI) menyampaikan agar calon pelanggan yang belum membayar segera dilakukan pemasangan sambungan langganannya. Atas informasi tersebut pihak KPRI minta data calon pelanggan yang belum membayar di kantor Cabang;
- Bahwa data-data calon pelanggan untuk percepatan diperoleh dari beberapa calon pendaftar beberapa tahun sebelumnya yang belum membayar dan ada juga yang baru;
- Bahwa untuk pelanggan dalam program percepatan, calon pelanggan tidak datang ke kantor PDAM sementara kalau mendaftar melalui sistm Core harus datang ke kantor;
- Bahwa Bagian Hublang di kantor Cabang memasukkan data pelanggan ke sistem Core setelah ada Berita Acara Pemasangan;
- Bahwa seingat saksi rekap pelanggan yang diminta oleh KPRI dilakukan sebelum data pelanggan dimasukkan dalam sistem Core;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permohonan pembayaran atas sambungan rumah yang dikerjakan oleh KPRI sebesar Rp. 5.726.760.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui lampiran dari permohonan pembayaran oleh KPRI adalah tanda tangan saksi dan nama-nama tersebut adalah calon pelanggan yang sambungan langganannya telah dipasang KPRI sebelum calon pelanggan membayar biaya pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau daftar tersebut digunakan KPRI untuk melakukan permohonan pembayaran;

Halaman 71 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Cabang saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PDAM kantor Pusat apabila nama-nama pelanggan yang tercantum dalam daftar lampiran tersebut telah dibayar oleh PDAM;
- Bahwa setiap calon pelanggan yang membayar kasir cabang Krian langsung split ke kas KPRI sebesar Rp. 780.000,- dan sebesar Rp. 320.000,- ke Kas PDAM sesuai dengan instruksi awal Direksi;
- Bahwa kalau sudah masuk dalam sistem Core tidak ada perbedaan antara pelanggan yang mendaftar melalui Core dan tidak melalui core. Kalau sudah masuk sistem Core berarti telah terlayani oleh PDAM;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya rekonsiliasi antara PDAM dan KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah dipasang yang sudah membayar dan yang belum membayar;
- Bahwa rekapitulasi data pelanggan tahun 2013-2015 adalah benar data pelanggan PDAM dan semuanya sudah terpasang;
- Bahwa informasi calon pelanggan yang belum bayar biasanya diperoleh dari Kasir di kantor PDAM Pusat, yang memberitahu ke cabang pelanggan-pelanggan yang belum membayar. Saksi tidak pernah memberitahu kepada KPRI terkait dengan pelanggan-pelanggan yang sudah atau belum bayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran uang Pasba kepada PDAM dan KPRI setiap hari, karena dokumen setoran ada beberapa rangka yang diambil Bank dan untuk masing-masing cabang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

18. Saksi HERU FIRDAUSI, ST., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menjadi pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1982, dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Cabang Porong;

Halaman 72 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu Direksi PDAM dalam menjalankan bidang usaha penjualan air minum/air bersih;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pasang Baru Sambungan langsung (sambungan rumah) yang dilakukan oleh KPRI dan PDAM Delta Tirta, dengan menggunakan sistem CORE (Computerized Regestation), karena terkoneksi ke kantor cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama antara PDAM / Perumda Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta;
- Bahwa selaku Kepala Cabang saksi pernah memberikan data calon pelanggan yang akan melakukan Pasang Baru (Sambungan Rumah) Kepada KPRI, agar dilakukan pemasangan, awalnya petugas KPRI datang ke kantor cabang untuk meminta data calon pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa menurut saksi setiap apel Dirut PDAM (DJAJADI) menyampaikan agar calon pelanggan yang belum membayar segera dilakukan pemasangan sambungan langganannya. Atas informasi tersebut pihak KPRI minta data calon pelanggan yang belum membayar di kantor Cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permohonan pembayaran atas sambungan rumah yang dikerjakan oleh KPRI sebesar Rp. 5.726.760.000,-;
- Bahwa dalam lampiran dari permohonan pembayaran oleh KPRI itu adalah tanda tangan saksi dan nama-nama tersebut adalah calon pelanggan yang sambungan langganannya telah dipasang KPRI sebelum calon pelanggan membayar biaya pasang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau daftar tersebut digunakan KPRI untuk melakukan permohonan pembayaran;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Porong, saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PDAM kantor Pusat apabila nama-nama pelanggan yang tercantum dalam daftar lampiran tersebut telah dibayar oleh PDAM;
- Bahwa setiap calon pelanggan yang membayar kasir cabang Porong langsung split ke kas KPRI sebesar Rp. 780.000,- dan sebesar Rp. 320.000,- ke Kas PDAM sesuai dengan instruksi awal Direksi;
- Bahwa kalau sudah masuk dalam sistem Core tidak ada perbedaan antara pelanggan yang mendaftar melalui Core dan tidak melalui core. Kalau sudah masuk sistem Core berarti telah terlayani oleh PDAM;
- Bahwa yang memasukkan data ke sistem Core untuk calon pelanggan dalam program percepatan adalah cabang, yaitu bagian Hubungan Pelanggan;

Halaman 73 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pelanggan yang mendaftar tidak melalui sistem core dan telah dipasang oleh KPRI, data tersebut dimasukkan dalam sistem Core oleh Bagian Hubungan Pelanggan di cabang dimasukkan dalam Core setelah ada Berita Acara Pemasangan Baru;
- Bahwa perintah kerja kepada KPRI hanya berdasarkan SPK yang diambil dari sistem Core yang sekaligus menjadi Berita Acara Pemasangan, sedangkan untuk pelanggan dengan percepatan menggunakan Berita Acara manual;
- Bahwa tidak ada SPK khusus, perintah pekerjaan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang diambil dari sistem Core yang mendaftar melalui Core dan menggunakan Berita Acara Manual untuk calon Pelanggan yang tidak melalui sistem Core. Berita Acara Pemasangan menjadi SPK ada yang diambil dari Core dan ada yang manual;
- Bahwa seingat saksi, permintaan rekapitulasi data pemasangan Pelanggan dengan sistem percepatan atau tidak menggunakan sistem Core dimintakan oleh KPRI sebelum data pelanggan dimasukkan dalam sistem Core;
- Bahwa KPRI masih mengerjakan Pasba sampai dengan bulan Desember tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pelanggan yang dipasang dalam program percepatan ada yang sudah membayar ada juga yang belum membayar;
- Bahwa semua pelanggan dalam program percepatan dimasukkan dalam sistem Core. Yang bertanggungjawab memasukkan dalam sistem Core adalah bagian Hubungan Pelanggan, termasuk juga memberikan nomor pelanggan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi ARIS ARDIANSJAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 74 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi pegawai Perumda Delta Tirta sejak tahun 1994, dan pada tahun 2013-2014 saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Taman Sepanjang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah memimpin kantor Cabang PDAM yang membawahi beberapa Kasi, Administrasi, teknik dan Hubungan Langganan dan melakukan pelayanan kepada Pelanggan;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Direksi PDAM yang waktu itu dijabat di Sdr. DJAJADI;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan Pasang Baru Sambungan langsung (sambungan rumah) yang dilakukan oleh KPRI dan PDAM Delta Tirta, dengan menggunakan sistem CORE (Computerized Registration), karena terkoneksi ke kantor cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerja sama antara PDAM / Perumda Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta;
- Bahwa pada tahun 2013, 2014, dan 2015 Ketua KPRI adalah SLAMET SETIAWAN;
- Bahwa selaku Kepala Cabang saksi pernah memberikan data calon pelanggan yang akan melakukan Pasang Baru (Sambungan Rumah) Kepada KPRI, agar dilakukan pemasangan. Awalnya petugas KPRI datang ke kantor cabang untuk meminta data calon pelanggan yang belum membayar;
- Bahwa seingat saksi setiap apel Dirut PDAM (Pak DJAJADI) menyampaikan agar calon pelanggan yang belum membayar segera dilakukan pemasangan sambungan langganannya. Atas informasi tersebut maka pihak KPRI minta data calon pelanggan yang belum membayar di kantor Cabang;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui permohonan pembayaran atas sambungan rumah yang dikerjakan oleh KPRI sebesar Rp. 5.726.760.000,-;
- Bahwa lampiran dari permohonan pembayaran Pasba oleh KPRI adalah tanda tangan saksi dan nama-nama tersebut adalah calon pelanggan yang sambungan langganannya telah dipasang KPRI sebelum calon pelanggan membayar biaya pasang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau daftar tersebut digunakan KPRI untuk melakukan permohonan pembayaran;
- Bahwa sebagai Kepala Cabang Taman, saksi tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari PDAM kantor Pusat apabila nama-nama pelanggan yang tercantum dalam daftar lampiran tersebut telah dibayar oleh PDAM;

Halaman 75 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap calon pelanggan yang membayar kasir cabang Taman langsung split ke kas KPRI sebesar Rp. 780.000,- dan sebesar Rp. 320.000,- ke Kas PDAM sesuai dengan instruksi awal Direksi;
- Bahwa saksi menerangkan ada calon pelanggan yang belum membayar tetapi dipasang oleh KPRI. Hal itu terjadi karena adanya kebijakan dari direksi PDAM untuk melakukan percepatan akses masyarakat terhadap air. Direksi setiap kegiatan apel bersama yang dilaksanakan seminggu sekali selalu menekankan agar cabang-cabang melakukan program percepatan pemasangan, baik bagi calon pelanggan yang sudah membayar maupun yang belum membayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemasangan Pasba ada yang melalui sistem Core dan ada yang tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan nomor pelanggan adalah Bagian Hubungan Pelanggan;
- Bahwa setiap cabang diberikan target perolehan pelanggan, dan setiap rapat masing-masing cabang ditanyakan oleh Direktur apakah target yang sudah diberikan telah tercapai;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi GATOT BUDI UTOMO, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta sejak tahun 1984, dan tahun 2013-2015 saksi menjabat Kacab Waru II;
- Bahwa tugas pokok saya adalah memimpin kantor Cabang PDAM yang membawai beberapa Kasi, Adimistrasi, teknik dan Hubungan Langganan dan melakukan pelayanan kepada Pelanggan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama;

Halaman 76 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar ada perjanjian kerjasama pasang baru sambungan rumah antara KPRI dengan PDAM Delta Tirta namun saksi tidak mengetahui setelah detail;
- Bahwa data calon pelanggan yang belum membayar biaya pasang awalnya diambil oleh KPRI Delta Tirta, dan juga ada yang diantar ke KPRI. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Direksi pada saat itu agar dilakukan percepatan, terhadap calon pelanggan baik yang sudah membayar atau yang belum;
- Bahwa lampiran nama-nama calon pelanggan waru II tersebut benar tanda tangan saksi dan telah dipasang oleh KPRI, namun saksi tidak pernah mengetahui data tersebut digunakan untuk penagihan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi MUHAMMAD ALI ABDURROSYID, S.T, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1996;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Koperasi DELTA TIRTA Sidoarjo Periode tahun 2021 – 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi KPRI Delta Tirta Sidoarjo sudah berbadan hukum Nomor 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988;
 - Bahwa saksi menjabat ketua KPRI Delta Tirta berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa KPRI Delta Tirta Sidoarjo, yang dilaksnakan pada tanggal 18 Desember 2020;
 - Bahwa susuan Pengurus sebagai berikut :
 - Ketua : M. ALI ABDURROSYID, ST (Saksi sendiri)
 - Sekretaris : RIZAL BAHTIYAR;
 - Bendahara : SITI MAKRIFAH, SE
- Susuan Dewan Pengawas;

Halaman 77 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua : SAIFUDIN, S.E
- Anggota : DWI SATYO PRIHATMOKO, S.Sos
- Anggota : AGUS PRASETIJO WIBOWO
- Bahwa saat Kepengurusan saksi telah dilaksanakan RAT sebanyak 2 (dua) kali serta membuat laporan pertanggungjawaban pengurus yaitu tahun buku 2021 dan tahun buku 2022;
- Bahwa pada serah terima jabatan Ketua KPRI dari Ketua sebelumnya saksi tidak menemukan hal-hal yang aneh, hanya saja ada catatan tentang hutang KPRI kepada PDAM sebesar 4,9 miliar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat, yang hasilnya adalah KPRI harus mengembalikan hutang kepada PDAM sebesar 4,9 miliar;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui asal usul hutang tersebut, dan baru mengetahui setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan;
- Bahwa hutang KPRI kepada PDAM tersebut terjadi antara tahun 2013-2015;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban pengurus pada tahun buku 2022 dan tahun buku 2023, terdapat Rincian Hutang dan Piutang KPRI kepada Perumda Delta Tirta yaitu :

Tahun buku 2021 :

- Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-
- Pasang Baru Distribusi Rp.3.212.030.715,-
- Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar Rp.4.964.135.000,-.

Tahun buku 2022

- Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-;

Halaman 78 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang Baru Distribusi Rp.3.212.030.715,-
- Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar Rp.4.754.386.000,-
- Bahwa dalam laporan Pengurus Koperasi dalam RAT tahun buku 2021 dan 2022, memang terdapat Hutangnya KPRI kepada Perumda Delta Tirta dan Hutangnya Perumda Delta Tirta kepada KPRI, karena dari pengurus sebelumnya dalam laporan Pengurus Koperasi sebelumnya sudah terdapat hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan data yang saksi baca mengenai hutang dan piutang Pasang baru sudah ada sejak Laporan Pengurus Koperasi tahun buku 2015;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal hutang dan piutang dari KPRI, yang mengetahui adalah Pengurus Koperasi yang terdahulu, periode tahun 2012 – 2014;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pemeriksaan Inspektorat, ketika ada permintaan data oleh Pengurus koperasi yang lama periode 2012 -2014. Pengurus diperiksa oleh Inspektorat sehubungan dengan adanya Hutang KPRI kepada Perumda Delta Tirta;
- Bahwa tanggal 20 Juni 2021 diadakan Rapat Anggota yang dihadiri Pengurus dan Pembina KPRI yang intinya membahas Hutang KPRI Ke Perumda Delta Tirta Sidoarjo. Dalam rapat tersebut menyimpulkan bahwa hutang KPRI akan dicicil sebesar Rp 10.000.000,- setiap bulannya, dan akan dibahas dalam RAT bulan Juni 2022;
- Bahwa dalam RAT tahun buku 2021 yang dilaksanakan tanggal 22 Juli 2022, dibahas mengenai hutang KPRI kepada Perumda Delta Tirta yang pada intinya ada anggota yang keberatan mengembalikan insentif dan ada yang mau mengembalikan, maka disepakati untuk mencicil hutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan bulan November 2023 KPRI telah mengangsur kepada Perumda Delta Tirta sebesar Rp.618.345.000,00 sebanyak 18 kali angsuran dan ada juga pengembalian dari SLAMET SETIAWAN selaku pengurus Koperasi yang

Halaman 79 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sebesar Rp.465.234.115,- sehingga total seluruhnya sebesar Rp.1.083.579.115,-;

- Bahwa pengembalian uang dari KPRI kepada PDAM tersebut berasal dari pengembalian anggota yang menerima pembagian dana insentif;
- Bahwa pada saat menjadi anggota Koperasi pada tahun 2013 dan 2014 saksi pernah menerima dana insentif sebesar kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dana tersebut telah saksi kembalikan pada tahun 2023 ke Koperasi;
- Bahwa terkait dengan Hutang PDAM kepada KPRI saksi tidak pernah melakukan penagihan karena tidak memiliki data untuk melakukan penagihan;
- Bahwa saksi pernah meminta informasi kepada Pengurus sebelumnya, memang ada catatan hutang PDAM ke KPRI tetapi sulit memperoleh datanya;
- Bahwa sampai saat ini hutang PDAM kepada KPRI masih tercatat dalam Laporan keuangan KPRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi TRI TEGUH, S.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1999, dan pada tahun 2015 – 2020 saksi terpilih menjadi Ketua KPRI Delta Tirta;
- Bahwa saksi terpilih sebagai Ketua KPRI dalam Rapat Anggota Tahunan 30 April 2015;
- Bahwa sepengetahuan Saksi KPRI (Kopersi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo sudah berbadan hukum Nomor 6320BH/1988 tanggal 24 Februari 1988;

Halaman 80 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pergantian kepengurusan KPRI saksi menerima Berita Acara yang diserahkan oleh Ketua KPRI Lama berupa laporan tahun buku tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui KPRI memiliki hutang uang muka Pasba setelah membaca laporan RAT KPRI. Dalam dokumen tersebut tercatat hutang KPRI berupa Uang Muka PASBA BRI senilai Rp.2.226.601.990,-;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal hutang KPRI kepada Pengurus lama, akan tetapi tidak mendapatkan informasi;
- Bahwa setelah terjadi pergantian pengurus KPRI, KPRI Delta Tirta tetap melanjutkan pekerjaan pasang baru (Pasba) sejak Mei 2015 sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan perjanjian kerjasama dari Pengurus KPRI yang lama. Meskipun kerjasama selesai bulan Juli 2015, akan tetapi sistem Core tetap berjalan, sehingga KPRI tetap diperintahkan oleh Perumda untuk melakukan pemasangan Pasba;
- Bahwa dana yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan sambungan langganan sejak bulan Mei 2015 – Desember 2015 adalah uang operasional KPRI, pembayaran PDAM atas sambungan langganan yang sudah dikerjakan oleh KPRI, dan pendapatan lainnya;
- Bahwa RAT (Rapat Anggota Tahunan) tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan pada saat itu Direktur Utama PDAM SUGENG MUJIADI sedang di tahan oleh Kejaksaan Karena kasus Korupsi, sehingga Dewas dari KPRI merasa ketakutan dan hanya menandatangani Laporan Tahunan;
- Bahwa KPRI baru bisa melaksanakan RAT pada bulan Desember 2020. setelah salah satu Dewas Bu ENY SUSILOWATI meninggal dunia, dan ABDUL HALOID dan DWI PUTUT M (habis masa jabatannya di KPRI dan Pensiun);
- Bahwa seingat saksi pada Tahun buku 2015 sampai tahun buku 2020, terdapat Rincian Hutang dan Piutang KPRI kepada Perumda Delta Tirta yaitu:

a. Tahun buku 2015

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp. 362.631.000,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru

Halaman 81 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar
Rp.4.946.760.000,-.

b. Tahun buku 2016

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp. 2.764.837.248,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar
Rp.4.946.760.000,-.

c. Tahun buku 2017

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp.3.212.030.715,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar
Rp.4.946.760.000,-.

d. Tahun buku 2018

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp. Rp.3.212.030.715,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar
Rp.4.946.760.000,-.

e. Tahun buku 2019

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp. 1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp. Rp.3.212.030.715,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar
Rp.4.946.760.000,-.

Halaman 82 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Tahun buku 2020

Hutang Perumda Delta Tirta kepada KPRI terdiri dari

Piutang Usaha Pasang Baru SR Rp.1.765.920.000,-

Pasang Usaha Baru Distribusi Rp.3.212.030.715,-

Hutang KPRI Kepada Perumda Delta Tirta

Uang Muka Diterima Adalah merupakan uang muka diterima yang terjadi dikarenakan terjadinya pembayaran dari PDAM atas jasa Pasang Baru (PASBA) SAMBUNGAN Rumah yang masing-masing sebesar Rp.4.946.760.000,-.

- Bahwa KPRI melakukan kegiatan Pasang Baru sejak bulan Mei 2015 sampai Juli 2015 dan pembayaran dilakukan melalui sistem CORE;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan Desember 2015 KPRI masih mengerjakan Pasba akan tetapi tidak dilakukan pembayaran;
- Bahwa sampai akhir Desember 2015 KPRI masih mengerjakan Pasba karena masih ada perintah atau permintaan dari PDAM melalui sistem Core. Pada saat itu sistem Core masih aktif, dan jika tidak dipasang dikomplen oleh pelanggan;
- Bahwa jumlah Pasba yang dipasang sejak bulan Agustus 2015 sampai Desember 2015 berjumlah 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI tidak lagi mengerjakan Pasba;
- Bahwa Pasba yang dipasang oleh KPRI pada periode Agustus – Desember 2015 belum dilakukan pembayaran oleh PDAM maupun dari sistem CORE. Saksi pernah melakukan penagihan, dan terakhir penagihan kepada PDAM dilakukan pada tanggal 09 Agustus 2017;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015, KPRI tidak lagi menerima pembayaran pemasangan Pasba, meskipun KPRI masih menerima perintah pemasangan Pasba melalui Core sampai akhir Desember 2015;
- Bahwa seingat saksi sampai dengan tahun 2015 piutang KPRI kepada PDAM adalah untuk Pasba sebesar 1,7 miliar dan untuk jaringan distribusi sebesar 300 juta. Saksi tidak mengetahui apakah tahun-tahun sebelumnya ada piutang;
- Bahwa piutang KPRI kepada PDAM masih tercatat dalam laporan keuangan KPRI;
- Bahwa saat ini Pasba tidak lagi dilakukan oleh KPRI melainkan oleh Vendor;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum pernah dilakukan rekonsiliasi data atau titik pasang Pasba periode 2013-2015;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi bertugas dibagian Litang, dan sekarang di Bagian Perencanaan;

Halaman 83 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari pengurus sebelumnya hutang KPRI kepada PDAM terkait dengan uang muka Pasba, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa sampai terjadi;
- Bahwa saksi pernah mengajukan penagihan ke PDAM dengan mengirimkan surat permintaan pembayaran dengan melampirkan Berita Acara Pemasangan dan daftar sambungan rumah yang dipasang pada bulan Agustus – Desember 2015. Atas tagihan tersebut sampai sekarang belum dibayar oleh PDAM;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

23. Saksi MUJIKAT MULYADI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo dan pada tahun 2002 s/d 2015 saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa yang menjadi tugas pokok saksi adalah melakukan penerimaan uang dan pengeluaran uang;
- Bahwa untuk penerimaan uang berawal dari setoran dari luar melalui Kasir membuat Laporan Penerimaan Pembayaran (LPP), yang kemudian oleh Kasir disetor ke Bank. Saksi selaku bendara menerima Slip penyetoran dan LPP dari Kasir, kemudian saksi serahkan sebagian pembukuan untuk dibukukan, kemudian setelah dibukukan, saksi selaku Bendahara mencocokkan pembukuan tersebut dengan rekening koran selanjutnya saksi laporkan kepada Kabag Keuangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pengeluaran uang. Berawal dari surat permintaan pembayaran dari luar/pihak lain ke Direksi PDAM. Setelah didisposisi Direksi, kemudian surat ke Kabag Umum. Kabag Umum membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP), kemudian diajukan ke bagian anggaran, setelah diverifikasi bagian anggaran, kemudian diajukan kepada Kabag Keuangan. Setelah di cek Kabag keuangan, surat dan SPP

Halaman 84 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kelengkapan turun ke Kasubag Pembukuan, kemudian Kasubag pembukuan melakukan cek atas surat permintaan pembayaran, kemudian membuat voucher. Setelah ditandatangani bagian pembukuan surat tersebut di serahkan ke Direksi dan setelah direksi tanda tangan pada voucer surat-surat tersebut saksi terima untuk dibuatkan Chek pembayaran;

- Bahwa seingat saksi slip penyetoran dari Kasir dilampiri dengan Laporan Penerimaan Penagihan (LPP) yang memuat nama pelanggan yang telah melakukan pembayaran;
- Bahwa PDAM Delta Tirta melakukan pembayaran kepada KPRI Delta Tirta berdasarkan Disposisi Direktur Utama (Pak Jayadi) berupa disposisi Selesaikan – Bayar. Pembayaran tersebut berupa yaitu:
 1. Tanggal 12 Desember 2013 sebesar Rp. 916.500.000,-
 2. Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 1.815.840.000,-
 3. Tanggal 22 Juli 2014 sebesar Rp. 1.336.140.000,-
 4. Tanggal 29 Desember 2014 sebesar Rp. 1.180.140.000,-
 5. Tanggal 24 Februari 2014 sebesar Rp. 57.720.000,-
 6. Tanggal 17 Maret 2015 sebesar Rp. 420.420.000,-
- Bahwa seingat saksi permintaan pembayaran oleh KPRI dilampiri dengan daftar pelanggan, namun saksi tidak mengetahui secara detil nama nama pelanggan dalam daftar tersebut. Saksi hanya melihat nilai akhir sudah sesuai langsung dibayar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan dobel pembayaran oleh PDAM kepada KPRI, dan tidak pernah ada pemberitahuan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya split pembayara dari teman-teman di kantor. PDAM menerima menerima Rp. 320.000,- dari pembayaran biaya pasang calon pelanggan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya ganda pembayaran ke KPRI Delta Tirta setelah dipanggil Kejaksaan untuk dimintai keterangan;
- Bahwa yang melakukan verifikasi atas permintaan pembayaran adalah Kasubag Anggaran yang waktu itu di jabat oleh NADYA DWI RATIH, sedangkan Kabag Keuangannya adalah UMININGSIH;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi SITI MAKRIFAH, SE di bawah sumpah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 85 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PDAM sejak Tahun 1997 sampai sekarang dan pada tahun 2015 – 2020 saksi menjabat sebagai Kasubag Pembukuan;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Pembukuan adalah : menyusun dan membuat Laporan Bulanan dan Laporan keuangan, membuat Daftar Voucher yang harus ditagih, dan manage Transaksi / jurnal;
- Bahwa saksi yang membuat voucher Nomor : 0055.1.03.15 tanggal 12 Maret 2015 untuk dibayarkan ke KPRI Delta Tirta senilai Rp.420.420.000,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut karena saat itu saksi sebagai Plt. Kasub Pembukuan;
- Bahwa pembuatan VOUCHER Nomor : 0055.1.03.15 tanggal 12 Maret 2015 Berawal dari adanya Surat Dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta tanggal 17 Februari 2015 Nomor : 6/404.03/KOP/II/2015 yang ditandatangani oleh SAMSUL HADI, sebagai ketua KPRI Delta Tirta, Perihal Permohonan Pembayaran Pemasangan Sambungan Baru (PASBA) PDAM Sidoarjo, senilai Rp.420.420.000,- , yang dilampiri dengan Lampiran Data Sambungan Baru.
- Bahwa setelah itu kemudian terbit disposisi Direktur kepada Dir Pelayan “cek dan laporkan, selanjutnya Dir Pelayanan disposisi ke Kabid Hublang “cek data dan laporkan, lalu Kabid Hublang disposisi ke Kasie Pemasaran “cek data, tertib administrasi dan laporkan “ selanjutnya hasil cek data Kasie Pemasaran “ Hasil Pengecekan OKE “ 11/3/15;
- Bahwa kemudian surat tersebut ke bagian anggaran, lalu diverifikasi kelengkapan data antara lain SPP (Surat Permintaan pembayaran) dibuat oleh yang mengajukan Permintaan yaitu Kabag Umum SLAMET SETIAWAN, SH, tanggal 11 Maret 2023 dan dari SPP tersebut “Setuju dibuat : Surat Perintah Membayar (VOUCHER) An. Direktur Umum Kepala Bagian Keuangan. Tanggal 12 Maret 15, Dan dilampiri juga dengan Kwitansi Penerimaan pembayaran sebesar Rp.420.420.000,- (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) tertanggal 17 Februari 2015, yang ditandatangani oleh SAMSUL HADI;
- Bahwa Selanjutnya oleh saksi selaku Plt. Kasub Pembukuan saksi buat VOUCHER Nomor : 0055.1.03.15 tanggal 12 Maret 2015;

Halaman 86 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya VOUCHER tersebut saksi serahkan kepada Bendahara (Pak MUJIKAT), yang kemudian diterbitkan cek dengan nomor :326 689 tanggal 17 Maret 2015, dengan Bank BRI, dan kemudian pada tanggal 20 Maret 2015, Pak MUJIKAT menyetorkan / mentransfer ke Rekening KPRI Delta Tirta No. 008601.000921.30-7 dengan Bank BRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan Bagian Keuangan tidak pernah memberitahukan ke KPRI ada doble pembayaran atau tidak, padahal nama-nama pelanggan terpasang yang minta pembayaran dilampirkan dalam surat permintaan pembayaran tersebut;

25. Saksi NADIA DWI RATIH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PDAM sekarang Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1999 sampai denan sekarang, dan pada tahun 2012-2015 Saksi menjabat sebagai Kasubag Anggaran;
- Bahwa saksi sebagai Kasubag Anggaran saksi memiliki tugas dalam penyusunan RKAP untuk Sambungan Langganan (SL);
- Bahwa pada saat penyusunan RKP ditentukan biaya pemasangan SL ditentukan sebesar Rp 1.100.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pembayaran pasang baru oleh calon Pelanggan uang diterima oleh Kasir di masing-masing Kantor Cabang kemudian oleh Kasir disetor ke rekening PDAM kantor Pusat dan oleh bendahara di rekap kemudian dibukukan dan dilaporkan ke Kabag Keuangan;
- Bahwa menurut saksi untuk pembayaran ke pihak ketiga saksi mengecek kelengkapan surat permintaan pembayaran beserta lampiranannya, kemudian saksi cros-chek dengan anggaran yang tersedia sesuai dengan RKAP. Jika sudah sesuai kemudian saksi melakukan paraf pada lembar SPP lalu saksi serahkan kepada Kabag Keuangan untuk ditanda tangani;

Halaman 87 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 6 (enam) bendel permintaan pembayaran beserta lampirannya dari KPRI Delta Tirta. Awalnya saksi menerima dokumen tersebut dari Kabag Umum;
- Bahwa seingat saksi penagihan oleh KPRI dilampirkan beberapa dokumen yaitu SPP, Surat Tagihan, Surat Disposisi, dengan dilampiri juga nama dan alamat rekam konsumen, serta Berita Acara Pemasangan;
- Bahwa proses pembayaran tagihan oleh KPRI berawal dari adanya Disposisi dari Dirut (DJAJADI) yang isinya "selesaikan/bayar". Setelah itu turun ke Direktur Umum (ABDUL BASIT LAO), kemudian dari Direktur Umum Disposisi ke Kabag yaitu SLAMET SETIWAN), kemudian Disposisi TL (tindak lanjut), selanjutnya Kabag Umum disposisi TL kepada Kasubag TU (WARDOYO) ke Staf. Setelah itu bundel dokumen penagihan tersebut ke bagian keuangan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan mencocokkan dengan anggaran, setelah itu saksi paraf pada kwitansi, lalu ditanda tangani Kabag Keuangan (UMININGSIH), selanjutnya di catat dan dibuatkan Voucher oleh Kasubag Pembukuan, dan di buatkan Cek oleh bendahara yang ditanda tangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana yang terlebih dahulu masuk tagihan untuk pelanggan baru dari KPRI atau pembayaran oleh Pelanggan melalui sistem core;
- Bahwa saksi tidak melakukan rekonsiliasi data Pelanggan Pasba, dan bukan merupakan kewenangan saksi;
- Bahwa ketika ada tagihan dari KPRI saksi tidak melakukan cross check dengan bagian Litbang, karena dalam dokumen tagihan tersebut sudah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Cabang, dan ada juga tanda tangan pelanggan;
- Bahwa seingat saksi belum pernah dilakukan rekonsiliasi pemasangan Pasba antara PDAM dan KPRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasti Pasba yang dikerjakan oleh KPRI sejak tahun 2013 – 2015;
- Bahwa saksi sebagai anggota KPRI pernah menerima dana insentif. Ada himbuan pengurus KPRI agar mengembalikan dana tersebut, maka saksi mengembalikan sekitar Rp. 5.000.000,-;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 88 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Perumda Delta Tirta Sidoarjo sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menjabat sebagai pengurus KPRI Delta Tirta seksi Pertokoan, berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan KPRI Delta Tirta Sidoarjo, yang dipilih oleh Anggota Koperasi;
- Bahwa KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo sudah berbadan hukum Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988;
- Bahwa yang menjadi Anggota KPRI DELTA TIRTA Sidoarjo adalah seluruh Pegawai PDAM DELTA TIRTA;
- Bahwa saksi mendengar adanya kerja sama pasang baru antara KPRI Delta Tirta dan PDAM/Perumda;
- Bahwa pada tahun 2012-2015 di PDAM saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Piutang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya hutang KPRI kepada PDAM dari pejabat lama sebesar kurang lebih 5,7 miliar;
- Bahwa saksi juga membaca adanya laporan Piutang PDAM ke KPRI Delta Tirta, sehingga saksi membuat Nota Dinas yang ditujukan Kepada Bapak Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta Sidoarjo Nomor 31 / Keu X 2016 tanggal 25 Oktober 2016, dari Kabag Keuangan dan Aset, perihal Laporan Piutang pasang baru;
- Bahwa setelah bagian piutang dan aset mencocokkan dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru;
- Bahwa posisi Piutang PDAM ke KPRI hingga saat terakhir adanya pembayaran yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta Kepada PDAM, dan hingga saat ini KPRI telah melakukan angsuran sebesar Rp. 590.863.000,-;
- Bahwa dalam laporan Pengurus Koperasi dalam RAT tahun buku 2021 dan 2022, memang terdapat Hutangnya KPRI kepada Perumda Delta Tirta dan

Halaman 89 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutangnya Perumda Delta Tirta kepada KPRI, karena dari pengurus sebelumnya dalam laporan Pengurus Koperasi sebelumnya sudah terdapat hal tersebut. Berdasarkan data yang saksi baca mengenai hutang dan piutang Pasang baru ada sejak Laporan Pengurus Koprasi tahun buku 2015;

- Bahwa saksi mengetahui adanya audit saat itu, tetapi saksi tidak diklarifikasi, dan hasil dari audit tersebut adalah adanya hutang KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta atas pasang baru sebesar Rp.4.946.760.000,- (empat milyar sembilan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam RAT tahun buku 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli tahun 2022 seluruh Anggota Koperasi Menolak Penghapusan Piutang KPRI kepada PDAM sebesar Rp.5.070.788.515,-, dan menyatakan tetap merupakan Piutang KPRI;
- Bahwa nota dinas saksi buat pada tahun 2016 yang ditujukan kepada Direktur yang ditandatangani oleh Kabag Keuangan. Surat itu dibuat sebagai Laporan kepada pimpinan tetanng adanya Piutang KPRI kepada PDAM;
- Bahwa menurut saksi setelah mencocokkan dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru, akan tetapi terdapat selisih sebesar Rp 596.400.200,- (lima ratus sembilan puluh enam juta empat ratus ribu dua ratus rupiah) karena adanya pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sistem split dalam Core;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekonsiliasi data titik pasang Pasba tahun 2013-2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

27. Saksi Dra. Ec. UMININGSIH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang

Halaman 90 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pensiunan Perumda, dan pada tahun 2013-2017 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan;
- Bahwa sebagai Kabag Keuangan saksi bertugas merencanakan, menyelenggarakan, dan membuat laporan keuangan PDAM termasuk Aset-aset PDAM;
- Bahwa saksi membawahi Kasubag Penagihan, Pembukuan dan Perbendaharaan;
- Bahwa prosedur pembayaran awalnya ada surat permintaan dari pihak ketiga yang ditujukan kepada Direktur Utama, kemudian Direktur Utama melakukan disposisi ke Direktur Umum, oleh Direktur Umum disposisi ke Kabag Umum;
- Bahwa selanjutnya Kabag Umum membuat surat permintaan pembayaran, lalu dokumen tersebut diajukan ke Kasubag Anggaran (DWI RATIH) Kasubag Anggaran untuk dicros-cek ada tidaknya anggaran tersebut dan diparaf oleh Kasubag Anggaran;
- Bahwa setelah semuanya selesai maka Kabag Keuangan melakukan tanda tangan pada SPP, setelah itu dicatat oleh sub bagian pembukuan untuk diberikan kode perkiraan dan dibuatkan voucher ditandatangani oleh Kasubag Pembukuan dan diketahui oleh Direktur Umum dan ditandatangani;
- Bahwa dari bagian pembukuan diberikan kepada Bendahara untuk diajukan ke Direktur Umum dan Direktur Utama untuk mendapatkan persetujuan Pembayaran (dibayar atau tidak);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penagihan dari KPRI dan tagihan tersebut sudah dibayarkan ke rekeneing KPRI;
- Bahwa seingat saksi dokumen penagihan yang diajukan kepada saksi dari bagian keuangan sudah lengkap kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan verifikasi;
- Bahwa Kabag Umum hanya melakukan verifikasi terhadap dokumen yang sudah dilengkapi;
- Bahwa saksi mengetahui kerja sama antara KPRI dengan PDAM, tersebut tetapi saksi tidak mengetahui bentuk perjanjiannya, sedangkan untuk sistem core dan split pembayaran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi membenarkan 6 (enam) bendel dokumen yang ditunjukkan tersebut adalah permintaan pembayaran dari KPRI Delta Tirta kepada

Halaman 91 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM atas kegiatan pasang baru (pasba) sambungan langganan/sambungan rumah, yakni disposisi Direktur Utama (Djajadi) adalah "selesaikan/bayar";

- Benar tanda tangan dalam surat permintaan Pembayaran tersebut adalah tanda tangan saksi selaku Kabag Keuangan dan SLAMET SETIAWAN selaku kabag Umum, dan sebelum saksi tanda tangani SPP tersebut sudah diperiksa dan diparaf oleh Kasubag Anggaran;
- Bahwa dokumen tersebut diserahkan ke sub bagian pembukuan untuk dibuatkan voucher yang ditanda tangani oleh kasubag pembukuan dan direktur umum lalu diserahkan ke bendahara untuk diajukan persetujuan ke Direktur Umum dan Direktur Utama untuk pembayaran;
- Bahwa lampiran dokumen penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI dilengkapi dengan nama-nama pelanggan yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang PDAM dimana pasba sambungan langganan/sambungan rumah tersebut dipasang;
- Bahwa saksi tidak ingat sistem-sistem yang digunakan oleh PDAM untuk transaksi keuangan;
- Bahwa pada saat memproses penagihan dari KPRI terkait Pasba saksi tidak melihat adanya kejanggalan dalam dokumen sehingga dapat diproes. Dokumen sudah diperiksa oleh Bagian Anggaran kemudian kepada Saksi dan sudah sesuai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jumlah pasang Pasba yang dilakukan oleh KPRI periode 2013-2015;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

28. Saksi MOCH. IMRON di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KPRI sejak tahun 2007 sampai dengan 2014, setelah itu saksi menjadi Pegawai PDAM Delta Tirta;

Halaman 92 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di KKPRI saksi mendapatkan gaji dari KPRI Delta Tirta;
- Bahwa di KPRI saksi bekerja di bagian lapangan khususnya pada Pasang Baru. Adapun tugas saksi yaitu mengantarkan tukang-tukang yang akan memasang pasang baru;
- Bahwa di KPRI saksi bertanggungjawab kepada pak SAMSUL HADI, sebagai Seksi Pasang Baru Sambungan rumah;
- Bahwa untuk proses dan tatacara pemasangan baru awalnya saksi membuka aplikasi CORE (Computerized Registrstation), disana keluar nama –nama pelanggan yang akan dipasang. Data yang ada di CORE diinput oleh Cabang PDAM masing-masing.
- Bahwa dalam Core tersebut kemudian saksi klik, kalau bisa diproses Berita Acara Pemasangan yang nomor meternya masih kosong, berarti sudah bisa dilakukan Pemasangan;
- Bahwa menurut saksi berita Acara tersebut adalah sebagai SPK (Surat Perintah Kerja). Setelah mendapatkan Berita acara, saksi mengambil aksesoris yang mau dipasang antara lain meter air dan kran dan lain-lainnya, di Gudang KPRI (Koperasi). Setelah itu saksi berangkat kerumah pelanggan untuk melakukan pemasangan;
- Bahwa setelah pemasangan Berita Acara pemasangan ditanda tangani oleh Pelanggan dan Kepala Cabang tempat pemasangan, selanjutnya Pelanggan memberikan nomor register yang didapatkan pada saat pemasangan Pasba di Cabang;
- Bahwa menurut saksi tidak semua data yang ada didalam sistem CORE dapat dilakukan pemasangan, Apabila data yang ada didalam CORE ketika di Klik tidak keluar Berita Acara, maka Pemasangan tidak bisa dilaksanakan, biasanya ini terjadi karena calon pelanggan belum membayar, ada tambahan jaringan, dan golongan yang berbeda;
- Bahwa Berita Acara ditandatangani oleh Pelanggan. Pelanggan memberikan kode kepada Tim Pemasangan, dan kode ini menjadi tanda bahwa sudah dilakukan pemasangan;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemasangan Pasba diluar Core. Saksi menerima data dari Pak Syamsul berupa data semacam ketikan, kemudian catatan tersebut dikasih ke saksi kemudian saksi kasih ke Tukang. Setelah itu pemasangan dilakukan. Sebelum pemasangan saksi cek dulu di Core dan tidak ada dalam aplikasi Core;

Halaman 93 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara tidak diambil dari aplikasi Core, tetapi ditulis manual di form Berita Acara. Saksi menerima Berita acara dari tukang yang melakukan pemasangan;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Pak Syamsul, bahwa nama yang akan dipasang tidak ada Berita Acara dalam aplikasi Core. Pada waktu itu disampaikan katanya perintah dari Direktur PDAM;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah Pasba yang dilakukan pemasangan tidak melalui aplikasi Core;
- Bahwa saksi pernah datang ke beberapa Kantor Cabang untuk mengambil rekap data pelanggan yang telah dipasang oleh KPRI tidak melalui aplikasi Core;
- Bahwa saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa data tersebut. Saksi mengetahui data tersebut digunakan untuk melakukan penagihan setelah diperiksa oleh Kejaksaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Pasba yang ditagihkan kepada PDAM;
- Bahwa saksi yang membuat rekap data Pelanggan Pasba yang dipasang oleh KPRI bukan dari aplikasi CORE. Data tersebut saksi kumpulkan berdasarkan catatan dari Pak Syamsul untuk dilakukan pemasangan. Setelah direkap data pelanggan tersebut saksi serahkan kepada Pak Syamsul;
- Bahwa saksi hanya membuat rekap sebanyak 3 (kali), karena saksi kemudian diangkat menjadi pegawai PDAM Bulan Mei tahun 2014 yaitu : Tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp. 916.500.000,-, Tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp. 1.815.840.000,- dan Tanggal 03 Maret 2014 sebesar Rp. 57.720.000,-;
- Bahwa cukup banyak pemasangan Pasba yang tidak melalui Core, hampir setiap hari ada;
- Bahwa untuk melakukan pemasangan ada 3 tukang di lapangan, saksi hanya mengantarkan saja;
- Bahwa saksi hanya menerima data calon pelanggan yang dipasang tidak melalui Core dari Pak Syamsul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan tagihan biaya pasang distribusi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh data pelanggan yang sudah dipasang KPRI sudah mendapatkan nomor;
- Bahwa setelah saksi menerima data untuk dilakukan pemasangan, saksi langsung pasang. Saksi tidak ke kantor cabang, langsung ke lokasi;

Halaman 94 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau sudah ada BA berarti sambungan sudah dipasang;
- Bahwa setelah rekapan data pelanggan jadi, data saksi masukkan dalam flasdisk dan diserahkan kepada BU HEMA ARDIYANI. Saksi tidak mengetahui siapa yang menambahkan niai uangnya, karena waktu itu saksi serahkan dalam bentuk flasdisk;
- Bahwa pada saat saksi disuruh membuat rekapan sekitar tahun 2013 – 2014, saksi tidak mengetahui untuk apa, akan tetapi setelah ada pemeriksaan dari Pihak Kejaksaan, saksi baru mengetahui kalau dipergunakan sebagai Lampiran Penagihan Pembayaran Pasang Baru oleh KPRI kepada PDAM Dela Tirta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

29. Saksi HEMA ARDIYANI, S.E., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di KPRI sejak tahun 1999 sampai sekarang, dan saksi pernah bekerja di Bagian Administrasi dan Piutang Uang, penagihan, dan pembukuan;
- Bahwa saksi bertugas melakukan pembukuan setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan di KPRI;
- Bahwa KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Delta Tirta Sidoarjo sudah berbadan hukum Nomor 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988;
- Bahwa benar saksi menerima gaji dari KPRI Delta Tirta;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan kepada Pengurus Koperasi;
- Bahwa Pengurus Koperasi pada tahun 2012 – 2015, ketua adalah SLAMET SETIAWAN, S.H.,M.M, bendahara JURIYAH, S.E. sedangkan SAMSUL HADI adalah seksi pasang baru sambungan rumah;
- Bahwa saksi secara struktur langsung berada di bawah Bendahara Koperasi yaitu Bu JURIYAH, S E;

Halaman 95 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai administrasi saksi memiliki 3 macam buku Kas yaitu : Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran, Buku Kas Bank, dan Buku Bantu;
- Bawa rekening KPRI adan di BRI, Bank Jatim dan Bank Artha;
- Bahwa saksi melakukan pencatatan terhadap tagihan piutang uang, piutang barang, ATK, Foto Copy, Konsumsi, Pasba, dan Security. Saksi hanya melakukan pencatatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian kerja sama antara KPRI dengan PDAM Delta Tirta, akan tetapi saksi pernah mendengar adanya kerja sama tersebut pada saat adanya RAT (Rapat Anggota Tahunan);
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya sistem CORE;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Penagihan tersebut, saksi baru mengetahuinya ketika ada pencairan. Biasanya diberi tahu oleh Pak SLAMET SETIAWAN atau Bu JURIYAH, SE;
- Bahwa jika ada pencairan, Bu Juriah yang terlebih dahulu mengetahui, dan memberitahu ke saksi;
- Bahwa seingat saksi penagihan KPRI kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dengan nilai total seluruhnya Rp.5.726.760.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), degan rincian ::
 - a. 23 Desember 2013 sebanyak 1.175 Pasba senilai Rp. 916.500.000,-
 - b. 27 Januari 2014 sebanyak 2.328 Pasba senilai Rp.1.815.840.000,-
 - c. 03 Maret 2014 sebanyak 74 Pasba senilai Rp. 57.720.000,-
 - d. 22 Juli 2014 sebanyak 1.713 Pasba senilai Rp.1.336.140.000,-
 - e. 29 Desember 2014 sebanyak 1.513 Pasba senilai Rp.1.180.140.000,-
 - f. 17 Maret 2015 sebanyak 539 Pasba senilai Rp.420.420.000,-
- Bahwa pencairan dana Pasba tersebut ada yang dilakukan secara tunai dan transfer. Yang tunai berasal dari Kantor Cabang Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan catatan penerimaan dari pasang baru sambungan rumah tahun 2013 – 2015 sebesar Rp. 21.486.340.670,- dengan rincian :
 1. Tahun 2013 :
 - a. Tunai sebesar Rp. 1.327.349.900,-
 - b. Rekening BRI sebesar Rp. 2.071.708.300,-
 - c. Rekening Bank Jatim sebesar Rp. 1.411.460.000,-

Halaman 96 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



2. Tahun 2014 :

- a. Tunai sebesar Rp. 1.800.061.370,-
- b. Rekening BRI sebesar Rp. 7.945.768.967,-
- c. Rekening Bank Jatim sebesar Rp. 1.384.457.700,-

3. Tahun 2015 :

- a. Tunai sebesar Rp. 5.212.236.670,-
- b. Rekening BRI sebesar Rp. 12.355.029.867,-
- c. Rekening Bank Jatim sebesar Rp. 3.919.074.300,-

- Bahwa jumlah sebesar Rp. 21.486.340.670,- termasuk Penagihan sebanyak 6 (enam) item sebesar Rp.5.726.760.000,-;
- Uang yang masuk ke KPRI berasal dari uang Pasba, SR dan distribusi;
- Bahwa uang tagihan tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional Operasional KPRI, antara lain belanja aksesoris, belanja koperasi, simpan Pinjam;
- Bahwa untuk pencairan Rp. 916.500.000,- awalnya saksi diberitahu oleh P SLAMET SETIAWAN dan BU JURİYAH, adanya uang cair PASBA SR, kemudian besuknya saksi diperintahkan P SLAMET SETIAWAN untuk mengeluarkan cek sebesar Rp.816.827.000,-, yang dipergunakan belanja aksesoris dan simpan pinjam dan sewa gedung serta biaya pasba distribusi;
- Yang untuk belanja aksesoris sebesar Rp.601.825.000,- yang membelanjakan adalah Pak MUSHOLI dan Pak SLAMET SETIAWAN, uangnya secara tunai saksi serahkan kepada Pak MUSHOLI dan dilihat oleh Pak SLAMET SETIAWAN;
- Bahwa uang yang masuk dicatat sebagai pendapatan;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan oleh Kasir Cabang terkait dengan setoran Pasba, saksi hanya tahu dari rekening Koran;
- Bahwa dalam laporan keuangan Piutang KPRI kepada PDAM muncul sejak tahun 2016. Saksi tidak mengetahui mengapa ada piutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang telah dikembalikan oleh KPRI ke PDAM sekira 1,8 miliar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

30. Saksi JURİYAH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo;
- Bahwa saksi bekerja di PDAM (Perumda) Delta Tirta sejak tahun 1994 dengan jabatan : Pj. Kasubag anggaran tahun 2002 -2003, Kasubag Anggaran tahun 2003 – 2005, Kasubag Pembukuan tahun 2005 – 2014, Koord Litbang tahun 2015 – 2018, Kabag Keuangan dan Aset tahun 2018, Cabang Krian tahun 2021, Staf Ahli tahun 2023, dan Kepala Cabang Waru II;
- Bahwa tahun 2012 – 2015, selain sebagai pegawai PDAM saksi juga sebagai pengurus KPRI Delta Tirta sebagai Bendahara, sedangkan di PDAM saksi sebagai Kasubag pembukuan;
- Bahwa susunan Pengurus Koperasi adalah Ketua : SLAMET SETIAWAN, Sekretaris : EKO SANTOSO, Seksi Pertokoan : RIZAL BAKTIAR, Seksi Pemasangan sambungan langganan : SAMSUL HADI, Seksi Pasangan Jaringan Dirtribusi : IMAM RIYADI, Seksi Simpan Pinjam : MUSHOLI;
- Bahwa Struktur di bagian keuangan keuangan PDAM adalah : Kabag keuangan 2012 – 2015 seingat saya Pak ARIES ARDIANSYAH kemudian diganti bu UMININGSIH, Kasubag Perbendaharaan MUJIKAT MULYADI pensiun sekarang FATKHUR ROHMAN, Kasubag Pembukuan bu JURİYAH, Kasubag Piutang dan Aset Pak RIZAL BAKHTIAR, Kasubag Perencanaan dan Anggaran NADYA DWI RATIH;
- Bahwa KPRI bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, toko bahan pokok, Pasba, distribusi, SR dan foto copy;
- Bahwa prosedur pembayaran surat masuk ke Kasubag anggaran setelah diverifikasi pendukungnya, kemudian Kabag keuangan tanda tangan SPP, kemudian ke bagian pembukuan untuk pembuatan voucher, lalu ke bendahara selanjutnya ke Direksi PDAM;
- Bahwa untuk penerimaan dari Kasir langsung masuk rekening koran PDAM (Perumda) yang dikelola bendahara;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menjadi pengurus koperasi sudah ada kerja sama Pasang Baru dan jaringan pipa distribusi sampai sekitar tahun 2015, yang ditandatangani oleh Direktur Utama PDAM dengan ketua Koperasi;

Halaman 98 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pasang baru sambungan rumah saksi kurang mengetahui, karena itu dari Ketua KPRI Delta Tirta SLAMET SETIAWAN ke Seksi Pasang Baru SAMSUL HADI;
- Bahwa selaku bendahara KPRI Delta Tirta tahun 2011 – 2014, saksi tidak mengetahui kalau daftar pasang baru yang dilakukan tidak melalui sistem CORE, kemudian direkap dan dipergunakan untuk Penagihan ke PDAM Delta Tirta oleh KPRI Delta Tirta;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima jumlah yang dipasang baik itu pasang baru maupun jaringan pipa distribusi, setiap akhir tahun atas inisiatif saksi menanyakan jumlah yang terpasang;
- Bahwa prosedur pengeluaran uang di KPRI ada pengajuan biaya untuk belanja material dan yang melakukan belanja adalah Ketua KPRI dengan Pak MUSHALLI;
- Bahwa seingat saksi Pasba sambungan rumah yang dipasang KPRI tahun 2013 adalah SL dipasang sebanyak 4.766 unit, pembayaran yang harus diterima KPRI Pembayaran yang diterima KPRI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp. 4.810.518.200,- dengan rincian : masuk rekening KPRI BRI sebesar Rp. 2.071.708.300,-, masuk rekening KPRI di Bank Jatim sebesar Rp. 1.411.460.000,-, dan tunai sebesar Rp. 1.327.349.900,-
- Bahwa Pasba sambungan rumah yang dipasang KPRI tahun 2014 adalah sebanyak 11.622 unit, Pembayaran yang diterima KPRI per Desember 2014 adalah sebesar Rp. 11.130.288.037,- dengan rincian : masuk rekening KPRI BRI sebesar Rp. 7.545.200.570,-, masuk rekening KPRI di Bank Jatim sebesar Rp. 1.384.457.700,- dan tunai sebesar Rp. 1.800.061.376,-
- Bahwa Pasba sambungan rumah yang dipasang KPRI tahun 2015 adalah sebanyak 15.031 unit, Pembayaran yang diterima KPRI per Desember 2015 adalah sebesar Rp. 5.545.534.600,- dengan rincian : masuk rekening KPRI BRI sebesar Rp. 2.337.552.600,-, masuk rekening KPRI di Bank Jatim sebesar Rp. 1.123.156.600,-, tunai sebesar Rp. 2.084.825.400,-;
- Bahwa seingat saksi yang diterima KPRI atas pasang baru tahun 2013, 2014, 2015 adalah sebesar Rp. 21.486.340.837,- sedangkan untuk sambungan rumah yang dipasang sebanyak 31.515 unit;
- Bahwa menurut saksi yang seharusnya diterima KPRI delta tirta adalah Rp. 780.000,- dikali 31.515 unit = sebesar Rp. 24.581.700.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah pasba sambungan rumah setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan. Saksi mencari mencari data-data itu kemudian saksi merekapnya bersama Pengurus pada Periode 2012-2014, dan data

Halaman 99 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi peroleh dari pengurus KPRI berupa rekening koran dan pembayaran tunai serta data core KPRI;

- Bahwa uang pembayaran sebesar Rp. 5.726.760.000,- sudah termasuk dalam penerimaan tahun 2013 s/d Maret 2015, dan hal tersebut dapat dilihat di rekening koran BRI, Bank Jatim maupun penerimaan tunai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kelebihan bayar, karena belum pernah dilakukan pencocokan data Sambungan Langganan antara KPRI dengan PDAM;
- Bahwa menurut saksi yang seharusnya bertugas pencocokan data sambungan langganan adalah Sub Bidang Usaha Pasba KPRI dengan Hublang, Litbang PDAM dan Sub Bidang Anggaran;
- Bahwa saksi sebagai bendahara hanya mengelolah keuangan KPRI baik uang masuk maupun keluar;
- Bahwa pada akhir tahun 2014 saksi sebagai bendahara KPRI sudah melihat adanya penghasilan Pasba KPRI cukup banyak, waktu itu saksi menduga jangan-jangan ada kelebihan pembayaran;
- Bahwa karena belum ada pencocokan (cros-cek) data dengan PDAM, saksi pada waktu itu hanya membuat estimasi (dugaan) kelebihan pembayaran sebesar 50% dari nilai yang dibayarkan PDAM ke KPRI. Atas persetujuan pengurus KPRI saat itu (akhir 2014) KPRI mengembalikan ke PDAM sebesar Rp. 780.000.000,-;
- Bahwa karena saksi dan pengurus KPRI lainnya sudah berakhir masa bhakti di KPRI dan tidak lagi memiliki kewenangan sebagai pengurus, dan sesuai rekomendasi dari Inspektorat total jumlah yang sudah dikembalikan oleh KPRI adalah sebesar 1,8 miliar;
- Bahwa uang yang diterima dari PDAM digunakan untuk operasional kegiatan bidang usaha KPRI Delta Tirta dan ada pemberian insentif kepada anggota, pengurus, dan pengawas KPRI Delta Tirta tahun 2013 – 2014;
- Bahwa uang yang masuk ke KPRI dari PDAM berasal dari pekerjaan Pasba dan SR. Saksi tidak bisa memilahnya antara Pasba dan SR karena uang itu semuanya masuk ke rekening KPRI;
- Bahwa anggota KPRI mengetahui adanya kelebihan pembayaran pada waktu berdasarkan audit dari Inspektorat;
- Namun setelah saksi menghitung berdasarkan data yang ada di KPRI diketahui jumlah titik pasang tahun 2012 – Desember 2015, sejumlah 35.714 SL, sehingga secara akumulasi perhitungan uang yang seharusnya diterima KPRI dari PDAM adalah $35.714 \times \text{Rp.}780.000,-$;

Halaman 100 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini baik KPRI maupun PDAM belum pernah melakukan croscek terakit jumlah uang yang diterima oleh PDAM dari Pelanggan maupun uang yang diterima KPRI dari PDAM yang berasal dari Pelanggan;
- Bahwa selaku kasubag pembukuan, saksi membukukan semua transaksi di PDAM, membuat laporan keuangan PDAM, dalam bentuk Neraca;
- Bahwa prosedur pembayaran di PDAM awalnya ada surat dari pihak ketiga di bagaian Tata Usaha yang kemudian masuk ke Dirut dengan dilampiri lembar disposisi yang masih kosong, kemudian Dirut Disposisi, jika pengadaan surat akan ke ULP, kalau pemasangan surat ke Hublang melakukan verifikasi kebenaran dari Pasba yang terpasang. Setelah itu ke Kabag Umum;
- Bahwa setelah Kabag Umum melakukan verifikasi dokumen maka dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran, kemudian diajukan ke bagian keuangan awal yang menerima adalah bagian anggaran. Bagian anggaran melakukan verifikasi dokumen lalu diajukan ke Kabag Keuangan untuk menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut, selanjutnya diserahkan ke bagian pembukuan untuk dicatat dan buat voucher, kemudian diserahkan ke Bendahara, dan bendahara menyampaikan kepada Direksi, setujuh dibayar atau tidak, jika setuju dibayar maka dibuat cek bank;
- Bahwa semua uang yang didapatkan KPRI dari dari PDAM seluruhnya masuk ke Rekening KPRI dan tunai, tidak ada satu rupiahpun yang masuk ke Pribadi saksi;
- Bahwa Tidak ada niat jahat pada diri saksi selaku pengurus KPRI untuk melakukan pembayaran kelebihan atas tagihan PASBA;
- Bahwa Periode tahun 2013 – 2015 berdasarkan dokumen dokumen yang ada di KPRI, KPRI Delta Tirta telah melakukan Pasang Baru sebanyak 31.911;
- Bahwa seharusnya KPRI Delta Tirta menerima uang Pemasangan 31.911 X Rp.780.000,- = Rp.24.890.580.000,-, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai yang diterima oleh PDAM atas kegiatan pasang baru tersebut;
- Bahwa jumlah total yang baru diterima KPRI dan PDAM untuk periode 2013-2105 sebesar 21.118.673.615,-, sehingga dengan demikian menurut saksi masih ada kurang bayar dari PDAM ke KPRI terkait dengan Pasba tahun 2013-2015;
- Bahwa ada perbedaan data berdasarkan print out yang dilakukan oleh Inspektorat dan Kejaksaan. Total sambungan pada periode 2013-2015 sebanyak 31.515 sambungan dengan rincian : tahun 2013 sebanyak 4.862

Halaman 101 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambungan, tahun 2014 sebanyak 11.622 sambungan dan tahun 2015 sebanyak 15.031;

- Bahwa untuk mengembalikan uang kepada PDAM tidak ada paksaan, akan tetapi hanya karena l'tikad baik saja;
- Bahwa terkait dengan rekomendasi Inspektot ada yang sudah mengembalikan ada yang belum;
- Bahwa selain memasang SR / SL KPRI juga melakukan pemasangan Jaringan distribusi, yang kemungkinan belum dibayar oleh PDAM;
- Bahwa buku kas KPRI dipegang oleh Bu Hema;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya doble pembayaran. Hal itu saksi ketahui pada saat adanya pemeriksaan dari Inspektorat. Menurut temuan dari Inspektorat ada kelebihan bayar;
- Bahwa penagihan yang dilakukan oleh KPRI berdasarkan penjelasan dari ketua KPRI karena untuk pembelian barang asesoris sementara uang kas sudah menipis. Saksi pada waktu itu saksi memperkirakan sudah ada koordinasi antara ketua KPRI dan Direksi PDAM;
- Bahwa pada tahun 2014 pengurus KPRI mengembalikan uang ke PDAM hanya berdasarkan asumsi, dan penembalian tersebut sebagai bentuk l'tikad baik dari Pengurus bukan karena telah melakukan penagihan ke PDAM;
- Bahwa saat ini setelah membaca seluruh dokumen pekerjaan Pasba dan penerimaan uang KPRI dari PDAM menurut saksi tidak ada kelebihan bayar. Saksi tidak mengetahui terkait dengan doble bayar karena belum pernah dilakukan pencocokan data antara PDAM dan KPRI dan tidak ada pemberitahuan ke KPRI;
- Bahwa pembayaran dengan jumlah total 1,8 miliar merupakan tindak lanjut dari temuan Inspektorat yang menyatakan dalam rekomendasinya untuk dilakukan pembinaan dan mengembalikan kelebihan bayar atau jika ada piutang;
- Bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, Ketua KPRI mengangsur ke PDAM. Akan tetapi setelah ada pemeriksaan di Kejaksaan, saksi melakukan penelusuran dan melihat kembali hasil pemeriksaan Inspektorat ternyata menurut saksi hasil audit inspektorat kurang mendalam;
- Bahwa pembayaran sampai dengan jumlah total 1,8 miliar kepada PDAM dilakukan setelah adanya hasil audit dan rekomendasi inspektorat. Dalam rekomendasi Inspektotat memberikan waktu pembayaran selama 2 tahun dan belum sampai 2 tahun sudah diproses di Kejaksaan;

Halaman 102 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran KPRI kepada PDAM bukan merupakan pengakuan untuk mengembalikan kelebihan bayar, tetapi itu adalah bentuk l'tikad baik untuk melaksanakan rekomendasi inspektorat;
- Bahwa adan insentif yang diberikan kepada anggota pada tahun 2013 sampai dengan 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan catatan keuangan PDAM tahun 2015-2021 masih tercatat adanya kewajiban bayar hutang PDAM kepada KPRI kurang lebih sebesar 5 miliar;
- Bahwa dalam RAT KPRI sebagian besar anggota KPRI menolak adanya penghapuasan hutang PDAM kepada KPRI;
- Bahwa menurut saksi prosedur penagihan yang dilakukan oleh KPRI kepada PDAM periode 2013-2015 telah sesuai prosedur;
- Bahwa yang berwenang melakukan verifikasi dan pengecekan terhadap tagihan adalah bagian anggaran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

31. Saksi SAMSUL HADI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai PDAM / Perumda Delta Tirta Sidoarjo sebagai staf jaringan distribusi. Pada tahun 2012 – 2015 selain sebagai pegawai PDAM saksi juga sebagai pengurus KPRI Sie pasang baru sambungan rumah;
- Bahwa anggota KPRI adalah seluruh pegawai PDAM termasuk jajaran Direksi;
- Bahwa KPRI bergerak dalam bidang Simpan Pinjam, Pemasangan Sambungan Rumah, Jaringan Distribusi, Outsourcing, dan Pertokoan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti terkait dengan perjanjian kerjasama antara KPRI dan PDAM. Saksi belum pernah membaca perjanjian tersebut;

Halaman **103** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kurang mengetahui terkait dengan adanya split pembayaran yang terbagi untuk PDAM dan KPRI;
- Bahwa standar pemasangan baru awalnya Pelanggan daftar ke kantor PDAM / Cabang PDAM, kemudian dilakukan survei, kemudian pelanggan langsung membayar ke kantor PDAM yang besarnya Rp.1.100.000,-;
- Bahwa pembayaran oleh pelanggan oleh sistem Core terbagi untuk KPRI sebesar Rp.780.000,- dan PDAM 320.000,-);
- Bahwa setelah Pelanggan membayar biasa Pasba, KPRI menerima Perintah Pemasangan melalui CORE yang dalamnya berisi nama Pelanggan, alamat dan Nomor registrasi dan nomor sambungan;
- Bahwa material yang dipasang berupa Meter Air, Stop Kran, Blu Kran, Tusen, kotak Meter, sadel klam, keni dan pipa, kran air;
- Bahwa setelah menerima SPK saksi kemudian mengambil material dan asesoris ke Gudang Koperasi, setelah itu saksi serahkan kepada tukang untuk dilakukan pemasangan;
- Bahwa setelah tukang selesai memasang, saksi menerima Berita Acara Pemasangan dari Tukang, yang berisi pemasangan dan ditandatangani pelanggan dan Pemasang / tukang;
- Selanjutnya setiap Minggu Berita Acara Pemasangan diserahkan kepada Petugas Koperasi yaitu IMRON untuk dilakukan Rekap;
- Bahwa tembusan dari Berita Acara Pemasangan diserahkan ke Cabang untuk dilakukan pemasangan segel dan pembacaan meter;
- Bahwa seingat saksi Pasang baru oleh KPRI dari tahun 2012 sampai 2015 adalah : Tahun 2012 sebanyak 3.803 Pasang Baru, Tahun 2013 sebanyak 4.766 Pasang Baru, Tahun 2014 sebanyak 11.961 Pasang Baru, dan Tahun 2015 sampai Desember sebanyak 15.184 Pasang Baru;
- Bahwa terkait dengan Penagihan oleh KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) kepada PDAM saksi hanya menyiapkan lampiran data Pasang Baru Sambungan Rumah yang telah dipasang, dengan mengetahui/ditandatangani oleh Kepala Cabang tempat dilakukan Pemasangan;
- Bahwa pemasangan sambungan baru ada yang dilakukan melalui Core dan ada yang tidak melalui Core. Pemasangan sambungan baru yang tidak melalui Core adalah berdasarkan perintah percepatan pemasangan dari Direktur PDAM yang sering disampaikan pada saat apel pagi;
- Bahwa inti dari instruksi Direktur PDAM adalah meskipun calon pelanggan belum membayar, untuk percepatan maka perlu segera dilakukan pemasangan;

Halaman 104 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi instruksi Direktur PDAM terkait dengan percepatan pemaangan sambungan baru ditindaklanjuti oleh kepala-kepala cabang PDAM dengan mendata nama-nama pelanggan atau siapapun yang mendaftar sebagai calon pelanggan;
- Bahwa data-data Pasba yang tidak melalui Core tersebut oleh cabang diberitahukan kepada KPRI untuk dilakukan pemasangan;
- Bahwa untuk pemasangan sambungan baru yang tidak melalui Core, saksi menerima data-data pemohon dari Cabang-cabang PDAM. Saksi menerima daftar nama calon pelanggan hanya berupa tulisan tangan dari cabang-cabang berupa nama calon pelanggan dan alamat lengkap;
- Bahwa tukang yang bekerja melakukan Pasba ada 3 kelompok tukang dan masing-masing kelompok sekitar 15-17 orang;
- Bahwa KPRI beberapa kali melakukan penagihan, yaitu :
 1. 23 Desember 2013 sebanyak 1.175 Pasba senilai Rp. 916.500.000,-
 2. 27 Januari 2014 sebanyak 2.328 Pasba senilai Rp.1.815.840.000,-
 3. 03 Maret 2014 sebanyak 74 Pasba senilai Rp. 57.720.000,-
 4. 22 Juli 2014 sebanyak 1.713 Pasba senilai Rp.1.336.140.000,-
 5. 29 Desember 2014 sebanyak 1.513 Pasba senilai Rp.1.180.140.000,-
 6. 17 Maret 2015 sebanyak 539 Pasba senilai Rp.420.420.000,-
 7. Jadi total seluruhnya Rp.5.726.760.000,- semuanya masuk rekening KPRI.
- Bahwa pada saat melakukan penagihan, KPRI tidak mengetahui apakah pelanggan tersebut sudah membayar atau belum. KPRI tidak pernah mengetahui kapan pelanggan melakukan pembayaran;
- Bahwa penagihan yang dilakukan hanya berdasarkan titik pasang yang dilakukan KPRI yang tidak melalui aplikasi Core;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya doble pembayaran;
- Bahwa uang dari PDAM tersebut masuk ke rekening Koperasi;
- Bahwa pak SLAMET SETIAWAN pernah menanyakan kepada saksi apakah ada data-data sambungan yang telah dipasang, dan saksi jawab ada dan datanya ada di Pak IMRON;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dilakukan pembayaran atau belum terhadap pemasangan yang datanya dari Pak IMRON;
- Bahwa saksi sebagai seksi pasang baru sambungan rumah sudah melakukan kegiatan pasang baru sejak tahun 2009;
- Bahwa Aksesoris/perengkapan yang diperkulan untuk pasang baru sambungan rumah antara lain : Sadel Klem, Bocht, Double Nepel, Plug

Halaman 105 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kran, Stop Kran, Tuslah, W. Moer, Kenie, V. Sock, Meter Air, Kas Meter, Kas Meter. Kunci/Gembok, Mata Gergaji, V.Ring, Kran Air, Pipa Gip Seal tape;
- Bahwa saksi mengambil barang-barang tersebut dari Gudang Milik Koperasi KPRI Delta Tirta;
 - BAHwa saksi tidak mengetahui siapa yang belanja barang-barang tersebut. Kalau Material tersebut habis saksi melapor kepada Ketua Koperasi Pak SLAMET SETIAWAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pengadaan barang aksesoris saksi hanya mengambil di Gudang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan Inspektorat pada tahun 2022;
 - Bahwa setelah menerima data-data pemohon baru yang tidak ada dalam Core, kemudian saksi melaporkan kepada Pengurus Koperasi. Saksi diperintahkan untuk melakukan Pemasangan;
 - Bahwa karena data-data pemohon tidak masuk sistem CORE, maka sebelum melakukan pemasangan saksi mengambil Berita Acara Pemasangan di Gudang PDAM;
 - Bahwa untuk pemasangan dalam program percepatan, saksi mengambil Berita Acara dari gudang PDAM. Di gudang ada form-form untuk pemasangan. Form-form tersebut sebelum ada aplikasi Core digunakan untuk pendaftaran secara manual. Di gudang PDAM masih ada form-form Berita Acara Pemasangan;
 - Bahwa setelah material diambil dari Gudang KPRI selanjutnya dilakukan pemasangan oleh Tukang. Berita Acara diisi dan ditandatangani oleh Pelanggan dan tukang yang memasang, ditembuskan ke Cabang PDAM;
 - Bahwa Berita Acara Pemasangan disusun dan di rekap oleh pegawai Koperasi yaitu IMRON. BAP tersebut dipergunakan sebagai lampiran untuk penagihan kepada PDAM, yang dalam rekap tersebut ditanda tangani oleh saksi diperiksa oleh Ketua KPRI dan kepala Cabang dimana dilakukan pemasangan sambungan langganan (SR);
 - Bahwa penagihan tersebut berasal dari Pasang Baru yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI, yang berasal dari cabang-cabang PDAM, tetapi pendaftaranya tidak melalui Core;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah seluruhnya Penagihan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta tirta adalah sebesar Rp.5.726.760.000,- (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 106 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dana yang diterima oleh KPRI digunakan untuk operasional KPRI, dan juga ada insentif atau SHU yang dibagikan kepada anggota;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian kerjasama antara KPRI dan PDAM sampai dengan bulan Juni 2015, akan tetapi faktanya sistem Core masih berjalan sampai dengan Desember 2015, sehingga meskipun perjanjian kerjasama telah selesai sistem Core masih memberikan perintah kepada KPRI untuk melakukan kegiatan Pasba;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan pasba dilakukan sampai Desember 2015 karena pengurus yang baru sering berkomunikasi dengan saksi dan meminta bantuan, karena saksi dianggap lebih berpengalaman di Pasba. Selain itu tukang-tukang yang memasang Pasba lebih kenal dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pasang sejak Agustus-Desember 2015, yang saksi ingat total titik pasang yang dilakukan KPRI pada tahun 2015 sekitar 15.000 titik pasang;
- Bahwa apabila tukang telah menyerahkan Berita Acara berarti sambungan telah terpasang. Saksi tidak mengetahui terkait dengan pemberian nomor sambungan, karena yang memberikan nomor sambungan adalah kantor cabang;
- Bahwa selain kegiatan Pasba, KPRI juga melakukan kegiatan pemasangan jaringan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah seluruh PDAM telah membayar keseluruhan kegiatan Pasba yang dilakukan KPRI;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui terkait adanya kelebihan bayar dari PDAM ke KPRI. Saksi mengetahui setelah ada pemeriksaan dan diminta untuk mengembalikan ke PDAM;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab kepada Ketua Koperasi;
- Bahwa yang mengeluarkan nomor pelanggan adalah kantor-kantor cabang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan rekap untuk penagihan disana belum ada nomor pelanggan. Saksi menerima Berita Acara setelah pemasangan, kemudian Berita Acara tersebut direkap oleh Imron;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan nomor pelanggan tersebut keluar setelah dilakukan pemasangan;
- Bahwa setelah ada pemasangan saksi atau Imron memberitahukan ke Cabang kalau sudah ada Pasba;
- Bahwa maksud dari rekap yang dibuat adalah untuk dokumentasi KPRI yang menunjukkan telah terpasang;

Halaman 107 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, dalam program percepatan pemasangan lebih cepat karena tidak harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu berdasarkan intruksid dari Direktur;
- Bahwa pemasangan Baru reguler biasaya dilakukan selama paling lama 4 hari;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli TAUFIK RACHMAN S.H., LL.M., Ph.D, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli Sejak tahun 2005 sudah bekerja sebagai dosen di Bagian Hukum Pidana sampai sekarang. Ahli pernah menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Hukum Unair dan jabatan terakhir Ahli adalah Ketua Departemen sampai sekarang;
- Bahwa dasar memberikan pendapat sebagai ahli dalam perkara pasang baru di PDAM Delta Tirta adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor 8454 / UN3.FH/T/HK.09.00/2023 tanggal 06 November 2023, untuk bertindak sebagai Ahli Hukum Pidana Korupsi terkait Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Daerah Delta Tirta Sidoarjo atas kegiatan Pasang Baru Tahun 2012 – 2015, berdasarkan Surat Printah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor : Print – 4721 / M.5.19 / Fd.1 / 11 / 2023 tanggal 01 November 2023;
- Bahwa Unsur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Inodneis No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yaitu setiap orang, melawan hukum, memperkaya

Halaman 108 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan merugikan keuangan negara;

- Bahwa menurut Ahli setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Makna melawan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan melawan hukum dalam arti formil dimana perbuatan melawan hukum dianggap bertentangan dengan hukum tertulis. Melawan hukum secara materiil telah dibatalkan oleh MK, sehingga yang masih berlaku adalah melawan hukum secara formil. Seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum jika perbuatan yang dilakukan adalah melanggar peraturan yang tertulis, dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, maka dapat dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi;
- Bahwa menurut Ahli ada perbedaan PMH dalam konteks Pidana dan dalam konteks perdata. Intinya harus ada aturan yang dilanggar. Jika tidak ada aturan yang dilanggar berarti tidak ada melawan hukum, dan dalam konteks tindak pidana korupsi jika tidak ada aturan tertulis yang dilanggar maka tidak ada perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam konteks kontrak, apabila ada salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dianggap telah melakukan wanprestasi, dan jika ada perbuatan melawan hukum terhadap kontrak maka dalam ranah keperdataan;
- Bahwa menurut Ahli jika ada suatu kontrak kerjasama, dan para pihak telah melaksanakan isi kontrak sesuai dengan yang diperjanjikan maka tidak terjadi pelanggaran hukum;
- Bahwa untuk menilai apakah suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor harus dilihat fakta objektif dalam persidangan;
- Bahwa menurut Ahli pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor menganut PMH yang kompleks, sehingga penggunaan pasal tersebut juga untuk menilai perbuatan melawan hukum yang kompleks;
- Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dimaknai melakukan perbuatan agar menjadi kaya, dari yang belum kaya menjadi kaya maupun dari yang kaya menjadi lebih kaya. Memperkaya tidak harus memperkaya diri sendiri akan tetapi juga bisa memperkaya orang lain atau korporasi;
- Bahwa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan

Halaman 109 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

- Bahwa menurut Ahli secara normatif kerugian keuangan negara harus dilihat kapan munculnya kerugian keuangan negara tersebut. Kerugian keuangan negara harus nyata yaitu dapat dihitung;
- Bahwa menurut Ahli kerugian keuangan merupakan salah satu unsur dari tindak pidana korupsi, maka jika tidak ada unsur kerugian keuangan negara maka tidak dapat dikategorikan melakukan pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 atau pasal 3 UU Tipikor, bisa jadi PMH nya melanggar peraturan lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum UU Tipikor;
- Bahwa menurut Ahli Perbuatan melawan hukum dalam UU Tipikor adalah melawan hukum secara formil, yaitu melanggar suatu peraturan tertulis. Jika ada peraturan yang dilanggar maka disebut melakukan pelanggaran hukum;
- Bahwa menurut Ahli keuangan negara di dalam penjelasan umum UU No 31 tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan atau yang tidak dipisahkan;
- Bahwa Unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Inodneis No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi adalah Setiap orang, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan sarana yang ada padanya karena jabatan, dan merugikan keuangan negara;
- Bahwa setiap orang adalah perseorangan atau termasuk korporasi. Yang dimaksud dengan “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 110 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa menyalahgunakan kewenangan yaitu memiliki kewenangan tetapi dilakukan tidak sesuai dengan tujuan kewenangan tersebut atau tidak memiliki kewenangan namun berlaku seolah oleh memiliki kewenangan;
- Bahwa menurut Ahli kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas dan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- Bahwa kesempatan yang ada padanya adalah peluang yang dapat dimanfaatkan pelaku. Peluang biasanya terdapat dalam ketentuan-ketentuan tata kerja, sedangkan sarana yang ada padanya terkait dengan cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan;
- Bahwa menurut Ahli, penyalahgunaan wewenang atas jabatan atau kedudukan bisa diberlakukan untuk pegawai negeri maupun swasta;
- Bahwa dalam teori pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang artinya yang bisa dimintai pertanggung jawaban pidana adalah seseorang yang terbukti melakukan kesalahan atau tindak pidana;
- Bahwa ketentuan mengenai turut melakukan (*Deelneming*) dapat dilihat dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"): "*Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu*";
- Bahwa ada dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;
- Bahwa ketentuan pasal 55 menunjukkan adanya pelaku lebih dari 1 orang yang dapat bertindak sebagai turut serta yaitu bersama-sama melakukan perbuatannya yang menjadi satu rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan, menyuruh melakukan yaitu orang yang disuruh tidak bisa diminta pertanggungjawaban, dan yang bertanggungjawab adalah yang menyuruh karena orang yang disuruh dianggap sebagai alat, dan penganjuran yaitu baik yang menganjurkan serta dianjurkan sama-sama memiliki peran dan kuasa sehingga keduanya sama-sama mempertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bisa diterapkan pasal 55 maka para subjek harus mengetahui dan menyadari;
- Bahwa menurut Ahli adanya kerugian keuangan negara atau tidak hanya bisa dibuktikan dalam persidangan. Yang dimaksud riil itu adalah kerugian negara itu dapat dihitung jumlahnya dan pasti;
- Bahwa menurut Ahli penyalahgunaan wewenang oleh bidang Koperasi tergantung dari pengaturan wewenang sebagaimana diatur dalam Koperasi. Peraturan eksternal tidak dapat diterapkan untuk peraturan internal;
- Bahwa menurut Ahli ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk menegasikan perbuatan melawan hukum yaitu negara tidak dirugikan, kepentingan masyarakat terlayani, dan pelaku tidak diuntungkan;
- Bahwa menurut Ahli mens rea itu terkait dengan suatu kesalahan yang dilakukan oleh subjek;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

2. Ahli HARI SUNDJAJA, S.Sos, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kaupaten Sidoarjo dengan jabatan Auditor Madya;
- Bahwa ahli diminta oleh penyidik untuk melakukan Audit dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo, sebagaimana Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Sidoarjo atas nama Bupati Nomor : 700/3221/438.4/2023 tanggal 20 November 2023, sesuai dengan Surat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor B -4792/M.5.19/Fd.11/2023, tanggal 06 November 2023.
- Bahwa prosedur Audit yang dilakukan yaitu diawali dengan meminta ekspose/pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo tentang

Halaman **112** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus dugaan pidana korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Kab. Sidoarjo tentang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Perusahaan Umum Daerah Delta Tirta Sidoarjo atas pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) tahun 2013 sampai dengan 2015 yang pelaksanaan pekerjaan SL atau Pasba dimaksud dilakukan oleh KPRI Delta Tirta Kab. Sidoarjo;

- Bahwa ahli mengumpulkan dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan, terkait dengan kegiatan yang diaudit dan mengidentifikasi bukti-bukti yang diperlukan untuk pelaksanaan audit;
- Bahwa bukti-bukti yang diperoleh Ahli diperoleh melalui/atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo;
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi, analisis dan evaluasi atas bukti-bukti yang ada untuk menentukan kompetensi, relevansi, dan kecukupannya untuk penghitungan kerugian keuangan negara, dan setelah itu Ahli merekonstruksikan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh;
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, kemudian melakukan ekspose/pemaparan hasil audit PKKN dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sidoarjo setelah itu menyusun Hasil Audit PKKN;
- Bahwa menurut Ahli Penerimaan Pendapatan Pasang Baru (Pasba) PDAM tidak diterima secara bruto (pendapatan yang diterima tanpa dikurang dengan biaya pajak);
- Bahwa pendaftaran pasang baru (Pasba) di PDAM menggunakan system CORE (Computerrized Regrestration). Dengan sistem ini setiap pembayaran pengadaan sambungan langganan (SL) / Pasba yang diterima dari pelanggan sebesar Rp. 1.100.000,- maka oleh sistem secara langsung akan dibagi oleh sistem CORE menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- menjadi bagian KPRI sebagai biaya jasa pemasangan dan aksesoris, dan senilai Rp. 320.000,- menjadi bagian PDAM, dan apabila pelanggan belum membayar biaya pasba secara penuh senilai Rp. 1.100.000 yaitu masih dalam tahap pembayaran uang muka atau angsuran, maka setiap pembayaran biaya KPRI terlebih dahulu hingga terpenuhi bagian KPRI senilai Rp. 780.000,-;
- Bahwa menurut Ahli ada kerugian keuangan negara senilai Rp. 3.888.612.615,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah). Kerugian tersebut disebabkan adanya rangkap pembayaran yakni sebagaimana keterangan

Halaman 113 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas pembayaran pembayaran sudah terbagi secara otomatis melalui sistem CORE;

- Bahwa menurut Ahli pada periode tahun 2013 sampai 2015 pihak Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta telah melakukan permintaan pembayaran (SPP) sebanyak 7.342 unit sambungan langganan (SL) yang dipasang dengan nilai Rp. 5.726.760.000,- yaitu :
 1. Tanggal 11 Desember 2013 sebanyak 1.175 SL nilai Rp. 916.500.000,-
 2. Tanggal 15 Januari 2014 sebanyak 2.328 SL senilai Rp. 1.815.840.000,-
 3. Tanggal 3 Maret 2014 sebanyak 74 senilai Rp. 57.720.000,-
 4. Tanggal 10 Juni 2014 sebanyak 1.713 SL senilai Rp. 1.336.140.000,-
 5. Tanggal 25 November 2014 sebanyak 1.513 SL senilai Rp. 1.180.140.000,-
 6. Tanggal 20 Maret 2015 sebanyak 539 SL senilai Rp. 420.420.000,-
- Bahwa metode Ahli dalam penghitungan kerugian keuangan negara berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima oleh KPRI dikurangi dengan nilai pekerjaan yang telah diselesaikan oleh KPRI sampai dengan bulan Juli 2015;
- Bahwa menurut Ahli dalam pemeriksaan Pasba periode tahun 2013-2015 Ahli menemukan adanya double pembayaran atas sambungan baru oleh PDAM melalui KPRI;
- Bahwa menurut Ahli double pembayaran tersebut terjadi disebabkan karena adanya tagihan oleh KPRI kepada PDAM padahal sudah dilakukan pembayaran melalui sistem Core;
- Bahwa menurut penghitungan Ahli titik pasang Pasba yang dilakukan oleh KPRI untuk periode 2013 sampai dengan bulan Juni 2015 adalah sebanyak 20.496 titik pasang, sehingga pembayaran yang menjadi hak KPRI seharusnya sebesar Rp 15.965.820.000,-, sementara KPRI telah menerima pembayaran dari PDAM sebesar Rp 21.718.011.030,-, sehingga menurut Ahli adalah selisih double pembayaran sebesar Rp. 5.752.191.730,-;
- Bahwa KPRI telah melakukan pengembalian kepada PDAM sebesar 1.863.579.115,- sehingga sisa yang belum dibayarkan kepada PDAM adalah sebesar 3.888.612.615,-. Menurut Ahli sisa yang belum dibayar itu sebagai kerugian keuangan negara;

Halaman 114 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen perjanjian antara KPRI dan PDAM tidak ada ketentuan yang melarang adanya tagihan oleh KPRI kepada PDAM;
- Bahwa ahli tidak menggunakan titik pasang Pasba yang dilakukan oleh KPRI sampai dengan Desember 2015, karena Ahli melihat dari sisi kontrak perjanjian yang selesai pada 31 Juli 2015. Ahli hanya memeriksa sampai dengan pekerjaan Pasba per 31 Juli 2015;
- Bahwa Ahli hanya menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan Pasba yang dilakukan KPRI tidak memasukkan hitungan pekerjaan jaringan distribusi. Jaringan disribusi tidak ahli masukkan karena bukan focus dari audit ahli;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apa yang menjadi dasar KPRI tetap melakukan pekerjaan Pasba setelah cut of perjanjian pada tanggal 31 Juli 2015, karena seharusnya sudah selesai 31 Juli 2015;
- Bahwa ahli tidak mengetahui terkait adanya surat PDAM kepada Inspektorat tertanggal 22 Januari 2022 untuk pemeriksaan piutang KPRI kepada PDAM sebesar Rp 4,9 miliar;
- Bahwa menurut Ahli berdasarkan perjanjian kerjasama, pemasangan Pasba harus melalui sistem Core;
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan Pasba oleh KPRI diluar sistem Core. Ahli focus pada kegiatan yang ada dalam sistem core;
- Bahwa ahli tidak mengetahui mana yang lebih dahulu dilakukan apakah penagihan Pasba oleh KPRI kepada PDAM atau pembayaran oleh pelanggan setelah pemasangan pasba;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah sudah dilakukan rekonsiliasi data pasba yang telah dipasang KPRI dan yang telah dibayar oleh PDAM;
- Bahwa menurut Ahli kerugian senilai Rp. 3.888.612.615,- tersebut diatas didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran biaya Pasba oleh PDAM Delta Tirta tahun 2013 s/d 2015 :		
	a. Melalui rekening KPRI (BRI, Bank Jatim)	16.628.437.830	
	b. Disetor secara tunai ke KPRI	5.089.573.900	
	Jumlah A	21.718.011.730	
2	Nilai pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta per 01-01-2013 s/d 31-07-2015	15.965.820.000	
	Jumlah B	15.965.820.00	

Halaman 115 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0
3	Pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta.		
	a. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	780.000	
	b. Sampai dengan tanggal 27 Oktober	1.083.579.115	
		Jumlah C	1.863.579.115
	Jumlah kerugian keuangan negara : A-(B+C)		3.888.612.615

- Uang senilai Rp. 3.888.612.615,- (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah) dipergunakan untuk insentif anggota KPRI Delta Tirta tahun 2013 dan tahun 2014 dan dipergunakan untuk operasional KPRI Delta Tirta.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pegawai PDAM sejak tahun 1997, dan pada tahun Tahun 2021 – 2026 menjabat sebagai Direktur Operasional PDAM. Selain sebagai Pegawai PDAM pada tahun 2012 – 2015 Terdakwa juga diangkat sebagai Ketua Koperasi Delta Tirta;
- Bahwa KPRI bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, pemasangan sambungan rumah, jaringan distribusi, outsourcing dan pertokoan;
- Bahwa sebelum Terdakwa menjabat sebagai Pengurus Koperasi, sudah ada kerja sama antara antara PDAM (Perumda Delta Tirta) dengan KPRI Delta Tirta sejak tahun 2009. Kerjasama tersebut terkait dengan pemasangan baru sambungan rumah, pemasangan pipa jaringan distribusi dan jasa konstruksi;
- Bahwa kegiatan Pasang baru ada 3 (tiga) macam yakni : Pasang baru sambungan rumah (SR), Pasang baru niaga kecil (misalnya ruko), Pasang baru niaga besar (pabrik, rumah sakit, dll);

Halaman 116 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan dalam perjanjian kerjasama adalah Direktur Utama PDAM dengan Ketua Koperasi;
- Bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerjasama didukung dengan sistem Core yang berlaku di PDAM. Sistem Core adalah sistem yang digunakan oleh PDAM untuk pendaftaran calon pelanggan;
- Bahwa calon pelanggan yang akan memasang jaringan PDAM mendatangi kantor cabang, kemudian petugas di kantor cabang memasukkan data calon pelanggan tersebut ke dalam sistem Core, jika sudah dilakukan pembayaran data bisa diambil oleh KPRI untuk dilakukan pemasangan. Untuk pekerjaan Pasba dalam satu tahun jumlahnya bervariasi tergantung informasi dari Cabang;
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pasba dilakukan oleh KPRI berdasarkan pemberitahuan dari PDAM (Perumda Delta Tirta) melalui sistem Core;
- Bahwa untuk pemasangan pipa jaringan distribusi setiap kegiatan ada Surat Perintah Kerja dari bidang Transmisi Distribusi PDAM (Perumda Delta Tirta) kepada Ketua Koperasi, selanjutnya dikerjakan oleh bidang Pemasangan pipa distribusi KPRI;
- Bahwa PDAM (Perumda Delta Tirta) menetapkan biaya pasang baru kepada pelanggan sebesar Rp. 1.100.000,-, setelah calon pelanggan membayar kepada kasir cabang maupun pusat sebesar Rp. 1.100.000,- uang di splits ke Koperasi sebesar Rp. 780.000,- sedangkan sebesar Rp. 320.000,- masuk Kas PDAM ;
- Bahwa untuk biaya pasangan pipa jaringan distribusi sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) koperasi menagih ke PDAM (Perumda Delta Tirta) untuk ongkos kerja, sedangkan untuk material dari PDAM. Penagihan ongkos kerja dilakukan setelah pekerjaan selesai dan dibuatkan as built drawing, dan laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani Seksi Jaringan Distribusi KPRI, Ketua KPRI, Transmisi Distribusi, Cabang terkait, Direktur Teknik dan Direktur Utama PDAM;
- Bahwa selain pemasangan sambungan rumah oleh KPRI berdasarkan sistem Core, KPRI juga mengerjakan pemasangan sambungan rumah berdasarkan program percepatan berdasarkan instruksi Direktur utama PDAM;
- Bahwa Instruksi Direktur Utama PDAM tentang percepatan pemasangan Sambungan Rumah ditindaklanjuti oleh Kepala kantor cabang dengan mendata pelanggan dan menyerahkan data tersebut kepada KPRI;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemasangan Pasba oleh KPRI masih berlanjut sampai dengan Desember 2015, meskipun saksi tidak lagi menjadi Pengurus KPRI;

Halaman 117 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian kerjasama antara PDAM dan KPRI selesai sampai dengan Bulan Juli 2015, akan tetapi faktanya sistem Core tidak ditutup dan masih berfungsi, sehingga KPRI masih menerima pemberitahuan atau perintah pemasangan Pasba sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa KPRI tetap mengerjakan Pasba sampai Desember 2015, meskipun pada saat itu perjanjian kerjasama sudah selesai. KPRI tidak bisa menolak perintah atau pemberitahuan Pasba yang harus dikerjakan karena nanti akan diprotes oleh cabang jika tidak dilakukan pemasangan;
- Bahwa seingat saksi jumlah Pasba yang dikerjakan oleh KPRI baik melalui sistem Core maupun dalam program percepatan pada tahun 2013 sebanyak 4.766 unit, pada tahun 2014 sebanyak 11.961 unit, dan pada tahun 2015 yaitu Januari sampai dengan Desember 2015 sebanyak 15.184 unit;
- Bahwa seingat saksi Total penerimaan Pasba oleh KPRI pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 4.810.518.200,-;
- Bahwa untuk penerimaan tahun 2014 s/d 31 Desember 2015 per bulan adalah sebagai berikut:

Melalui Bank BRI :

No	Bulan	2014	2015	Total
1	Januari	2.198.841.500	462.322.800	
2	Februari	383.440.900	257.257.800	
3	Maret	272.585.500	651.904.300	
4	April	356.504.600	279.877.600	
5	Mei	367.046.370	294.227.400	
6	Juni	633.841.400	192.755.800	
7	Juli	1.714.526.800	121.541.600	
8	Agustus	259.577.100	54.225.300	
9	September	321.072.900	15.520.000	
10	Oktober	165.162.000	1.780.000	
11	Nopember	193.690.000	4.620.000	
12	Desember	578.913.000	1.520.000	
	Jumlah	7.540.200.370	2.337.552.600	

Melalui BANK JATIM

No	Bulan	2014	2015	Total
1	Januari	147.000.000	201.977.900	
2	Februari	36.240.000	221.615.800	
3	Maret	38.950.000	223.017.900	
4	April	67.590.000	162.370.000	
5	Mei	32.532.500	109.755.800	
6	Juni	95.050.000	70.084.100	
7	Juli	117.840.000	98.135.100	
8	Agustus	212.935.700	15.420.000	
9	September	168.360.000	9.480.000	
10	Oktober	149.230.000	5.940.000	
11	Nopember	185.920.000	1.240.000	
12	Desember	132.809.500	4.080.000	
	Jumlah	1.384.547.700	1.123.156.60	

Halaman 118 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0	
--	--	--	---	--

- Bahwa penerimaan Pasba hanya melalui rekening Bank BRI, Bank Jatim, dan Tunai;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemeriksaan, mengumpulkan data-data dan menghitung kembali pembayaran yang telah diterima oleh KPRI, seharusnya pembayaran yang diterima oleh KPRI periode 2013-2105 adalah sebesar Rp 24 miliar, sementara KPRI baru menerima Rp. 21 Miliar. Jadi untuk Pasba, PDAM masih kurang bayara sekitar Rp 3 miliar;
- Bahwa permintaan pembayaran KPRI kepada PDAM berawal dari adanya Instruksi Direktur Utama PDAM untuk melakukan percepatan Pasang Baru Sambungan rumah. Instruksi tersebut ditindaklanjuti oleh kantor-kantor cabang, kemudian diberitahukan kepada KPRI, setelah itu KPRI melakukan percepatan pemasangan;
- Bahwa Direktur PDAM pada saat apel pagi didepan seluruh karyawan dan Kepala Cabang PDAM meminta agar aktif mencari pelanggan untuk menambah capaian pelayanan an memerintahkan kepada Kepala Cabang untuk melakukan percepatan dalam pemasangan Pasba;
- Bahwa biaya yang dibutuhkan untuk program percepatan berdasarkan instruksi Direktur Utama PDAM sangat besar, sementara kas KPRI terbatas untuk pembelian material, sehingga Terdakwa melakukan penagihan atas Pasba yang tidak melalui sistem Core;
- Bahwa tagihan oleh KPRI kepada PDAM berdasarkan data pelanggan yang dipasang diluar sistem CORE. Data tersebut adalah data realisasi PASBA sesuai dengan titik pasang dan Berita Acara Pemasangan pada Pelanggan;
- Bahwa pada saat melaksanakan program percepatan sebagaimana instruksi dari Direktur PDAM KPRI hanya melihat nama pelanggan yang akan dipasang berdasarkan informasi dari Kantor Cabang, karena calon pelanggan tidak ada dalam sistem Core;
- Bahwa pada tahun 2014 setelah melakukan permintaan pembayaran, pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui pasti ada tidaknya kelebihan pembayaran oleh PDAM, karena uang KPRI bercampur dengan uang usaha lain, yakni pertokoan, simpan pinjam, usaha outsourcing satpan, serta modal usaha pemasangan baru sambungan langganan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang adanya kelebihan bayar karena belum pernah ada pencocokan jumlah titik pasang dan jumlah pembayaran yang diterima KPRI, namun demikian KPRI pada saat itu memang mengembalikan dana kepada PDAM sebesar Rp.780.000.000,-;

Halaman 119 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian dana oleh KPRI kepada PDAM hanya berdasarkan asumsi adanya kelebihan bayar, dengan harapan adanya pengembalian tersebut ditindaklanjuti oleh PDAM dan KPRI dengan melakukan croscek bersama data titik pasang dan pembayaran yang diterima KPRI, tapi sayangnya sampai saat ini proses croscek data tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa pada saat melakukan penagihan Pasba kepada PDAM, Terdakwa tidak mengetahui apakah pelanggan sudah membayar atau belum, karena dalam sistem Core tidak ada informasi terkait pembayaran dari pelanggan. Karena adanya kerjasama, maka KPRI mengajukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kabag Umum di PDAM memang mempersiapkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) terhadap permintaan Pembayaran yang dilakukan oleh KPRI, dan penerbitan dokumen tersebut sudah melalui proses dan sesuai SOP, karena ada beberapa tahapan tahapan yang sudah dilalui;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pengecekan data terkait dengan penagihan Pasba, ada penagihan pada tahun 2013 akan tetapi pembayaran oleh pelanggan berdasarkan Core baru membayar pada tahun 2015;
- Bahwa tagihan pembayaran yang dilakukan oleh KPRI kepada PDAM senilai Rp. 5.726.760.000,-, seluruhnya masuk ke dalam kas KPRI Delta Tirta, dan tidak ada yang masuk ke kantong pribadi Terdakwa. Uang tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional KPRI, dan dilanjutkan pengelolaannya oleh Pengurus selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempnuyai niat jahat untuk melakukan penagihan pembayaran/dobel pembayaran, karena yang KPRI tagihkan adalah riil PASBA yang telah dikerjakan Pemasangan oleh KPRI berdasarkan program percepatan yang tidak melalui sistem Core, dan setelah pemasangan baru dimasukkan dalam sistem CORE;
- Bahwa menurut Terdakwa ada tagihan yang belum dibayar oleh PDAM kepada KPRI senilai kurang lebih Rp. 5 miliar terkait dengan pekerjaan pemasangan Jaringan Distribusi, maupun Sambungan langganan. Tagihan tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan pada tahun 2015 dan belum selesai, kemudian dilanjutkan oleh kepengurusan berikutnya sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak bukan Agsutus 2015 sampai dengan Desember 2015, Pengurus KPRI telah melakukan PASBA tetapi belum dibayar oleh PDAM senilai Rp.1,7 M sedangkan PDAM telah menerima manfaat dari PASBA tersebut;
- Bahwa saksi pernah berkoordinasi dengan Ketua KPRI pengganti Terdakwa terkait dengan tagihan yang belum dibayarkan oleh PDAM, akan tetapi belum ada respon;

Halaman 120 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah Pasba yang dikerjakan oleh Pengurus pengganti Terdakwa sampai dengan Desember 2015;
- Bahwa menurut saksi, seluruh pelanggan sudah melakukan pembayaran ke PDAM, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui kalau ke KPRI karena belum pernah ada croscek bersama data antara PDAM dan KPRI;
- Bahwa seluruh dana yang telah dikembalikan oleh KPRI ke PDAM sejak tahun 2015 sampai sekarang seluruhnya sebanyak Rp 1,8 miliar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya surat dari Direktur PDAM kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Piutang Koperasi kepada PDAM. Akan tetapi dalam pemeriksaan Inspektorat yang menjadi objek pemeriksaan malah hutang KPRI ke PDAM, sementara piutang KPRI ke PDAM tidak dihitung;
- Bahwa dalam klarifikasi dengan Insepktorat, Terdakwa telah menyampaikan adanya Piutang KPRI kepada PDAM akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Inspektorat;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya rekomendasi dari Inspektorat pada tahun 2022 agar Direksi Perumda melakukan penagihan atas piutang PDAM dalam kegiatan Pasba kepada KPRI. Sebagai bentuk l'tikad baik, pada saat itu Terdakwa menyampaikan himbauan kepada para anggota untuk mengembalikan, dan kemudian dikembalikan secara bertahap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli DR. SOLEHUDIN, SH., M.M. di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah Pengajar Fakultas Hukum di Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya;
- Bahwa menurut Ahli ketentuan pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor merupakan dua bentuk Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Dalam UU Tipkior kerugian keuangan negara hanya diatur dalam 2 pasal tersebut;
- Bahwa menurut Ahli inti dari pasal 2 UU Tipikor adalah perbuatan melawan hukum, sedangkan inti dari ketentuan pasal 3 adalah menyalahgunakan wewenang. Akibat dari perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan

Halaman 121 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan di persidangan;

- Bahwa menurut Ahli dalam menginterpretasikan istilah perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang harus melihat dari konsep yang dibentuk oleh ilmu hukum. Dalam hukum pidana melawan hukum bahasa belandanya Wederrechtelijk, sedangkan dalam hukum Perdata melanggar hukum adalah Onrechtmatige Daad, dan apabila yang melanggar hukum adalah Pejabat atau Penguasaan disebut Onrechtmatige Overheidsdaad;
- Bahwa menurut Ahli pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor dalam penerapannya harus menggunakan konsep melawan hukum, bukan melanggar hukum sebagaimana dalam hukum perdata;
- Bahwa menurut Ahli melawan hukum sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 UU Tipikor menganut faham konsep melawan hukum secara formil bukan materiil, sehingga seseorang tidak mengambil keuntungan pribadi dan masyarakat menikmati manfaatnya maka tidak ada masalah;
- Bahwa Hukum Pidana mencari kebenaran berdasarkan kebenaran materiil bukan formil karena kebenaran formil menjadi ranah hukum perdata;
- Bahwa menurut Ahli penyalahgunaan wewenang adalah menyalahgunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan. Jika seseorang disangka melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang, maka harus dibuktikan apakah orang tersebut menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan yang dituju, dan ini berbeda dengan perbuatan sewenang-wenang;
- Bahwa menurut Ahli terkait penghitungan kerugian keuangan negara harus menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang ini mengatur tidak boleh instansi manapun untuk menyatakan adanya kerugian keuangan negara selain BPK;
- Bahwa dalam praktek dalam penghitungan kerugian keuangan negara, KPK selalu menggunakan BPK. Penegak hukum tidak boleh langsung menetapkan terkait kerugian keuangan negara;
- Bahwa menurut Ahli dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Penegak hukum seharusnya menggunakan hasil audit dari lembaga yang berwenang yaitu BPK. Dalam praktek persidangan berbeda-beda ada laporan dari BPKP, Inspektorat atau JPU sebagai bukti adanya kerugian keuangan negara, dan pada akhirnya menurut Ahli Hakim yang nantinya akan memvalidasi bukti-bukti tersebut;

Halaman 122 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan kerugian keuangan Negara, Hakim harus menilai validitas dari bukti yang diajukan dengan menggunakan kriteria Undang-Undang yaitu lembaga yang berwenang adalah BPK;
- Bahwa Ahli menjelaskan Mens Rea itu terkait dengan kesalahan. Pembuktian dalam hukum pidana menganut teori negative perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh memidana seseorang kecuali berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah dan hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah dan melakukan tindak pidana. Menurut Ahli keyakinan hakim setidaknya harus didasarkan pada dua keyakinan yaitu ainul yaqin dan haqqul yaqin. Ainul yaqin terkait dengan apa yang dilihat, dan haqqul yaqin terkait dengan kaidah;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan kerjasama antara PDAM dan KPRI, karena ada perjanjian maka seharusnya tunduk pada hukum perdata. PDAM sebagai BUMD harus tunduk kepada hukum BUMD, dan Koperasi tunduk kepada hukum Koperasi. Jika dalam perjanjian mengatur tentang perselisihan maka ranahnya adalah Perdata yaitu dalam bentuk wanprestasi atau melanggar hukum, tetapi bukan melawan hukum. Apabila akan dihubungkan dengan tindak pidana korupsi, maka harus ada hal-hal yang terkait dengan perbuatan korupsi misalnya suap, atau rekayasa anggaran;
- Bahwa menurut Ahli jika ada perselisihan pendapat terkait dengan perjanjian kerjasama, maka itu menjadi ranah hukum perdata;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2013;
2. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2014;
3. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2015;
4. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016;
5. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2013;
6. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2014;
7. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2015;
8. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari

Halaman 123 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016

9. 13 (tiga belas) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :

- 9.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 17/LPP/12/13 dengan jumlah Rp.40.857.900,-;
- 9.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.46.800.000,-;
- 9.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 9/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.90.480.000,-;
- 9.4. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/9/LPP/13 dengan Jumlah Rp.117.000.000,-;
- 9.5. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 26/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.163.320.000,-;
- 9.6. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/8/13 dengan Jumlah Rp.73.320.000,-;
- 9.7. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.112.320.000,-;
- 9.8. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 5/LPP/6/13 dengan Jumlah Rp.90.660.000,-;
- 9.9. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 16/LPP/5/13 dengan Jumlah Rp.48.660.000,-;
- 9.10. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/4/13 dengan Jumlah Rp.63.000.000,-;
- 9.11. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/3/13 dengan Jumlah Rp.59.630.000,-;
- 9.12. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/LPP/2/13 dengan Jumlah Rp.80.098.750,-;
- 9.13. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/1/13 dengan Jumlah Rp.45.760.000,-;

10. 11 (sebelas) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :

- 10.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/3/14 dengan Jumlah Rp.112.550.000,-;
- 10.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/4/14 dengan Jumlah Rp.80.830.000,-;
- 10.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/2/14 dengan Jumlah Rp.128.700.000,-;
- 10.4. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 15/LPP/12/14

Halaman 124 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Jumlah Rp.134.940.000,-;
- 10.5. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/12/14
dengan Jumlah Rp.191.850.800,-;
- 10.6. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/10/14
dengan Jumlah Rp.147.573.900,-;
- 10.7. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 7/LPP/9/14
dengan Jumlah Rp.265.125.800,-;
- 10.8. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 5/LPP/8/14
dengan Jumlah Rp.130.336.900,-;
- 10.9. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/6/114
dengan Jumlah Rp.184.142.800,-;
- 10.10. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/7/14
dengan Jumlah Rp.107.111.400,-;
- 10.11. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 7/LPP/5/14
dengan Jumlah Rp.186.629.000,-;
11. 6 (enam) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- 11.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/7/15
dengan Jumlah Rp.169.834.800,-;
- 11.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 5/LPP/6/15 dengan
Jumlah Rp.120.977.400,-;
- 11.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 19/LPP/4/15
dengan Jumlah Rp.134.091.600,-;
- 11.4. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/4/15
dengan Jumlah Rp.84.360.000,-;
- 11.5. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 19/LPP/3/15
dengan Jumlah Rp.117.353.700,-;
- 11.6. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 12/LPP/2/15
dengan Jumlah Rp.229.007.900,-;
12. 7 (tujuh) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- 12.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 17/LPP/7/13
dengan Jumlah Rp.162.567.566,- ;
- 12.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 19/LPP/7/13
dengan Jumlah Rp.129.394.312,-
- 12.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 28/LPP/9/13
dengan Jumlah Rp.48.465.000,-
- 12.4. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 36/LPP/9/13

Halaman 125 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Jumlah Rp.1.467.862.297,-
- 12.5. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/12/13
dengan Jumlah Rp.591.038.435,-
- 12.6. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/12/13
dengan Jumlah Rp.520.558.327,-
- 12.7. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 29/LPP/12/13
dengan Jumlah Rp.135.940.000,-
13. 4 (empat) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
- 13.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 9/LPP/1/14 dengan
Jumlah Rp.866.285.491,-
- 13.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 2/LPP/3/14 dengan
Jumlah Rp.1.046.033.028,-
- 13.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/10/14
dengan Jumlah Rp.339.715.491,-
- 13.4. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/10/14
dengan Jumlah Rp.396.436.190,-
14. 3 (tiga) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- 14.1. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : MBPD/15/10/01
dengan Jumlah Rp.736.680.399,-
- 14.2. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/2/15
dengan Jumlah Rp.844.355.376,-
- 14.3. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/LPP/3/15
dengan Jumlah Rp.204.663.138,-
15. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2012"
16. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2013"
17. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2014"
18. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2015"
19. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2016"
20. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dan Pengendalian Intern yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Nomor : LAI-056.A / AP / KAP-BWP / III/ 2014 Tanggal 24 Maret 2014;
21. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan pada

Halaman **126** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Nomor : 12 / LHA-SB / VI / 2015 Tanggal 15 Juni 2015;
22. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Nomor : 042-SSS / GA-E Tanggal 28 Agustus 2017;
23. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2013 Nomor : LAK – 994 / PW13 / 4 / 2014 Tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
24. 1 (satu) buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2015 Nomor : LEV – 501 / PW13 / 4 / 2016 Tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
25. 1 (satu) buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2016 Nomor : LEV – 506 / PW13 / 4 / 2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
26. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012, Nomor : 15 / 404.03 / KOP / XII / 2012, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas (30 – 12 – 2012).
27. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013, Nomor : 13 / 404.03 / KOP / XII / 2013, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (30 – 12 – 2013).
28. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 34 / 404.10.1 / XII / 2014, Nomor : 16 / 404.03 / KOP / XII / 2014, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 – 12 – 2014).

Halaman **127** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015, Nomor : / 404.03 / KOP / I / 2015, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas (02 – 01 – 2015).
30. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 24 – 12 – 13 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
31. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFI 556064 Tgl. 22 – 07 – 14 dengan jumlah Rp. 1.336.140.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah).
32. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek SH 009 600 Tgl. 27 – 01 – 14 dengan jumlah Rp. 1.815.840.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
33. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 563336 Tgl. 29 – 12 – 14 dengan jumlah Rp. 1.180.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah).
34. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFK 326 689 Tgl. 17 – 03 – 15 dengan jumlah Rp. 420.420.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
35. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 03 – 03 – 2014 dengan jumlah Rp. 57.720.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
36. 1 (satu) bendel asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA & Rekan, Registerd Publik Accountants.
37. Uang Tunai sebesar Rp. 1.849.838.115,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah).
38. 1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Periode Tahun 2012 – 2014 Tanggal 21 Maret 2012.
39. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 43 / 404.10.1 / XII / 2011 Nomor : 24 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2011.
40. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah

Halaman 128 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012 Nomor : 14 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 28 Desember 2012.
41. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013 Nomor : 13 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2013.
42. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015 Nomor : 1 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 02 Januari 2014.
43. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.57.720.000,-;
44. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.1.180.140.000,-;
45. 1 (satu) bendel buku JPK Periode 2013 – 2014 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo;
46. 1 (satu) bendel buku JPK Periode 2015 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo;
47. 1 (satu) bendel Data Pasang Baru Tahun 2012 yang diambil dalam Database Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
48. 1 (satu) bendel Data Pasang Baru Tahun 2013 yang diambil dalam Database Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
49. 1 (satu) bendel Data Pasang Baru Tahun 2014 yang diambil dalam Database Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
50. 1 (satu) bendel Data Pasang Baru Tahun 2015 yang diambil dalam Database Perumda Delta Tirta Sidoarjo.
51. 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12.10.17.02.1.04380 atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. terletak di Jaya Regency Sedati Blok E – 18.
52. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova GXS42DS Tahun 2014 warna abu – abu metalik dengan No. Pol W 1683 TH atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. beserta BPKB Asli dan STNK Asli.
- Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan

Halaman 129 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Anggaran dan Rencana Kerja KPRI Delta Tirta Sidoarjo Nomor 01/KPRI/KEP/III/2012 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2011 serta Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Tahun 2012 tanggal 21 Maret 2012, berikut Lembar Susunan Pengurus KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode Tahun 2012-2014 Berdasar Hasil Keputusan RAT Tanggal 21 Maret 2012 Badan Hukum Nomor 6320/BH/1988 tanggal 24 Februari 1988 tertanggal 21 Maret 2012 (Bukti T.1a)
2. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Anggaran dan Rencana Kerja KPRI Delta Tirta Sidoarjo Nomor 01/KPRI/KEP/IV/2015 tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas Tahun 2014 Serta Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan Tahun 2015 tanggal 29 April 2015 (Bukti T.1b);
3. Print-out data sistem Core Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo tahun 2013, 2014 dan 2015 (Bukti T.2);
4. Print-Out Rekapitulasi Penerimaan Penagihan Pasang Baru tahun 2013, 2014 dan 2015 (Bukti T.3);
5. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Nomor 690/43/404.10.1/XII/2011 dan Nomor 24/404.03/KOP/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011 (Bukti T.4a);
6. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Nomor 690/31/404.10.1/XII/2012 dan Nomor 14/404.03/KOP/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 (Bukti T.4b);
7. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Nomor 690/45/404.10.1/XII/2013 dan Nomor 13/404.03/KOP/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013 (Bukti T.4c);
8. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Nomor 690/34/404.10.1/XII/2014 dan Nomor 16/404.03/KOP/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 (Bukti T.4d);

Halaman 130 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Nomor 690/01/404.10.1/I/2015 dan Nomor 1/404.03/KOP/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 (Bukti T.4e);
10. Fotocopy Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 (Bukti T.5);
11. Fotocopy Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 (Bukti T.6);
12. Fotocopy Laporan Keuangan Perumda Delta Tirta Sidoarjo-Jawa Timur untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 (Bukti T.7a);
13. Fotocopy Surat KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo tertanggal 19 Mei 2022 tentang Konfirmasi Saldo Hutang yang dilampiri dengan Lembar konfirmasi jumlah hutang yang ditandatangani oleh Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo (Bukti T.7b);
14. Fotocopy Keputusan Rapat Anggota Tahunan dan Rapat Anggota Anggaran dan Rencana Kerja KPRI Delta Tirta Sidoarjo Nomor 3/KPRI/KEP/I/2023 tanggal tentang Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2021 (Bukti T.8);
15. Fotocopy Surat dari Perumda Delta Tirta Sidoarjo kepada Inspektur Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 690/164/438.8.1/2022 tanggal 27 Januari 2022 Hal Permohonan untuk Melakukan Pemeriksaan (Bukti T.9);
16. Fotocopy Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Sidoarjo Serta Tagihan Rekening Pemakaian Air untuk Hankam Pada Tahun 2013-2013 di Perumda Delta Tirta Sidoarjo Nomor 700/115/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022 (Bukti T.10);
17. Fotocopy Surat dari Bupati Sidoarjo kepada Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 700/7544/438.4/2022 tanggal 08 Juni 2022 perihal Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu atas Piutang Pasba PDAM dan Pembayaran Rekening Air Hankam Tahun 2012 dan Tahun 2013 yang Tidak Masuk Dalam Laporan Keuangan (Bukti T.11);
18. Fotocopy Surat KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 23/404.03/KOP/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Rencana Jadwal Pembayaran (Bukti T.12);
19. Fotocopy Surat Perumda Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta Nomor 690/991/438.8.1/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Surat Balasan (Bukti T.13);

Halaman 131 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy Surat KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 28/404.03/KOP/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 perihal Surat Balasan (Bukti T.14);
21. Fotocopy Surat Inspektorat kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/1755/438.4/2022 tanggal 21 Juli 2022 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat (Bukti T.15);
22. Fotocopy Surat Perumda Delta Tirta kepada Inspektorat Nomor 690/1181/438.8.1/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Jawaban Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah (Bukti T.16);
23. Fotocopy Surat KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 34/404.03/KOP/VII/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal Rencana Jadwal Pembayaran (Bukti T.17);
24. Fotocopy Surat Perintah Tugas Perumda Delta Tirta Nomor 738/SPT/Tim.Piutang.KPRI/VIII/202 2 tanggal 02 Agustus 2022 (Bukti T.18);
25. Fotocopy Surat Inspektorat kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/500/438.4/2023 tanggal 14 Februari 2023 perihal Hasil Telaah Temuan PDAM (Bukti T.19);
26. Fotocopy Surat Perumda Delta Tirta kepada Inspektorat Nomor 690/492/438.8.1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Penyampaian Jawaban Hasil Telaah Temuan Inspektorat (Bukti T.20);
27. Rekapitulasi jumlah pengembalian Piutang Pasba Perumda Delta Tirta Sidoarjo oleh KPRI Delta Tirta Sidoarjo sejak 31 Desember 2014 sampai dengan 30 November 2023 berikut Fotocopy bukti penyerahannya (Bukti T.21);
28. Fotocopy Surat KPRI Delta Tirta kepada anggota KPRI Delta Tirta Nomor 24/404.03/KOP/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022 perihal Pemberitahuan, berikut tanda terima surat (Bukti T.22);
29. Print-out Perincian Pembagian Insentif kepada Para Anggota KPRI Delta Tirta (Bukti T.23);
30. Fotocopy voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 24-12-13 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berikut berkas-berkas lampirannya (Bukti T.24a);
31. Print-out Rekapitulasi Pembayaran Pekerjaan Pasba dari Konsumen Tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, Nomor 181 sampai dengan Nomor 1175 (Bukti T.24b);
32. Fotocopy Perincian Pengeluaran KPRI Delta Tirta untuk pembelian ATK dan operasional KPRI Delta Tirta Periode tahun 2013-2015 (Bukti T.25);
33. Fotocopy dari Printout Rekening KPRI Delta Tirta pada Bank BRI Bulan Mei 2013 dan Bulan Mei 2014 (Bukti T.26a);

Halaman 132 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotocopy dari Printout Rekening KPRI Delta Tirta pada Bank Jatim Bulan Mei 2013 dan Bulan Mei 2014 (Bukti T.26b);
35. Fotocopy Laporan Penerimaan penagihan Nomor 34/LPP/5/2014 tanggal 31 Mei 2014 (terdapat kesalahan penulisan tahun, sehingga tertulis Nomor 34/LPP/5/2013 tanggal 31 Mei 2013) (Bukti T.26c);
36. Print-out Perincian Piutang KPRI Delta Tirta pada Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo atas Pekerjaan Jaringan Distribusi tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta (Bukti T.27);
37. Fotocopy Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2006 (Bukti T.28a);
38. Fotocopy Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2014 (Bukti T.28b);
39. Fotocopy Bendhel Voucher Nomor 0167.1.12.14 tanggal 17 Desember 2014 (No Cek. CA 563336) tanggal 29-12-14 senilai Rp. 1.180.140.000,00 (beserta lampiran-lampirannya), untuk Biaya Pengadaan alat & ongkos kerja sesuai lampiran, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bonny Eko Priambodo (pengganti Sdr. Juriyah, S.E. – Saksi Mahkota) dan disetujui serta ditandatangani oleh Direktur Umum (H. Abdul Basit Lao) (Bukti T.29a);
40. Fotocopy Bendhel Voucher Nomor 0055.1.03.15 tanggal 12 Maret 2015 (No Cek. CFK 326689) tanggal 17-3-15 senilai Rp. 420.420.000,00 (beserta lampiran-lampirannya), untuk Biaya ongkos kerja Pasba SR sesuai lampiran, yang dibuat dan ditandatangani oleh Siti Makrifah dan disetujui serta ditandatangani oleh Direktur Adm & Keu (Aris Ardiansjah, SE, MM (Bukti T.29b);
41. Foto copy Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tipikor pada Pengadaan Pasang Baru (Pasba) di Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor 700/3633/438.4/2023 tertanggal 14 Desember 2023 (Bukti T.30);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo berdiri sejak tanggal 05 Juli 1978 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 5 tahun 1978, yang bergerak dalam bidang jasa penjualan air Minum,

Halaman 133 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya saat ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (PERUMDA) Delta Tirta atau PDAM Delta Tirta;.

- Bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo adalah sebuah Badan Hukum Koperasi dengan Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. menjabat Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 21 Maret 2012 dan juga sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;
- Bahwa Direktur Utama PDAM Delta Tirta pada Periode 2012-2015 adalah sebagai berikut :
 1. Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M (2012)
 2. H. JAYADI (Tahun 2013-2104);
 3. SUGENG MUJIADI (2015);
- Bahwa Struktur Pengurus KPRI Delta Tirta periode tahun 2012-2014 adalah :
 - Ketua : SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M;
 - Sekertaris : EKO SANTOSO;
 - Bendahara : JURIYAH;
 - Seksi Pertokoan : RIZAL BAKTIAR;
 - Seksi Pemasangan sambungan langganan : SAMSUL HADI;
 - Seksi Pasangan Jaringan Dirtribusi : IMAM RIYADI;
 - Seksi Simpan Pinjam : MUSHOLLI;
- Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, dengan uraian sebagai berikut :

NO	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
1.	2012, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2011, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Umum Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M. & Pihak

Halaman 134 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
	tanggal 30 Desember 2012	KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/43/404.10.1/XII/2011 Nomor : 24/404.03KOP/XII/2011	Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
2.	2013, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2012, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/31/404.10.1/XII/2012 Nomor : 14/404.03KOP/XII/2012	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, S.H., M.M. & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
3.	2014, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2013, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/45/404.10.1/XII/2013 Nomor : 13/404.03KOP/XII/2013	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, SH.MM & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
4.	2015, Ditandatangani tanggal 02 Januari 2015, Berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/01/404.10.1/I/2015 Nomor : 1 / 404.03KOP/XII/2015	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. SUGENG MUJIADI, ST.MM & Pihak Ke Dua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPRI Delta Tirta melakukan pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi berdasarkan Surat Perintah Kerja dari bidang Transmisi Distribusi PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut dikerjakan oleh bidang Pemasangan pipa distribusi KPRI. Untuk pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi material disediakan oleh PDAM Delta Tirta, sedangkan biaya atau jasa pemasangan ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penagihan biaya kerja oleh KPRI Delta Tirta dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan dibuatkan as built drawing, dan laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Seksi Jaringan Distribusi KPRI, Ketua KPRI, Transmisi Distribusi, Kepala Cabang terkait, Direktur Teknik dan Direktur Utama PDAM;
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Delta Tirta sejak tahun 2010 membangun sistem Aplikasi bernama *Computerized Regristation* atau Sistem CORE yaitu suatu sistem aplikasi khusus di PDAM Delta Tirta untuk pendaftaran Pasang Baru (Pasba), buka kembali sambungan rumah/langganan, dan balik nama Pelanggan. Sistem Core terhubung dengan sistem aplikasi Smart, dimana jika calon pelanggan sudah membayar biaya Pasba atau uang muka Pasba data calon pelanggan akan masuk ke aplikasi Smart. Data dalam sistem Smart ini terhubung dengan KPRI Delta Tirta dan menjadi dasar bagi KPRI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah/sambungan pelanggan (Pasang Baru). Berdasarkan sistem ini apabila calon Pelanggan yang belum membayar biaya Pasba, maka data calon Pelanggan tersebut tidak akan muncul pada sistem atau tidak terhubung dengan KPRI Delta Tirta. Setelah calon Pelanggan membayar lunas maupun uang muka, maka akan dibuatkan Nomor Sambungan oleh PDAM, dan otomatis akan terhubung dengan Sistem Core pada KPRI Delta Tirta, dan berdasarkan Data tersebut KPRI Delta Tirta melakukan pemasangan baru (Pasba);
- Bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Direktur Utama PDAM Delta Tirta membuat kebijakan yaitu program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba dan belum tercatat dalam sistem Core. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan hibah pembangunan instalasi air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan Direktur Utama Delta Tirta terkait dengan program percepatan pelayanan Pasba tersebut disampaikan kepada seluruh Karyawan dan Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat Koordinasi maupun kegiatan Apel Pagi;

Halaman 136 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menindaklanjuti Kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta terkait percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, kemudian masing-masing Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah lama mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian data-data calon pelanggan tersebut oleh masing-masing kantor cabang diberikan kepada KPRI Delta Tirta untuk dilakukan pemasangan Sambungan Lngganan;
- Bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Core dan Smart yang beroperasi sejak tahun 2010, serta adanya kebijakan Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba dan belum tercatat dalam sistem Core, maka pada kegiatan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta pada periode tahun 2013-2015 ada yang dikerjakan berdasarkan perintah melalui Aplikasi Sistem Core dimana calon pelanggan telah membayar secara lunas atau uang muka, dan ada juga kegiatan Pasba yang tidak melalui perintah Sistem Core yaitu bagi calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba sehingga tidak tercatat dalam Sistem Core;
- Bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta yang dilaksanakan berdasarkan perintah melalui aplikasi Sistem Core adalah sebagai berikut :
 - a. Calon pelanggan datang ke kantor pusat atau kantor cabang PDAM Delta Tirta dan memberikan persyaratan pemasangan baru berupa KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Lngganan (Hublang);
 - b. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka calon pelanggan mendapatkan Nomor Pelanggan dan melakukan pembayaran biaya Pasba ke kasir;
 - c. Pembayaran yang dilakukan oleh calon pelanggan di kasir tersebut dapat berupa pembayaran lunas atau uang muka (dengan angsuran) sesuai dengan kesepakatan antara calon pelanggan dan bagian Hublang;
 - d. Setelah pembayaran Pasba di terima petugas kasir, kemudian kasir menginput data calon pelanggan pada sistem CORE dan SMART;

Halaman 137 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah data calon Pelanggan masuk dalam sistem Core, selanjutnya surat perintah pemasangan yang ada dalam sistem CORE berupa Berita Acara Pemasangan diterima oleh KPRI Delta Tirta untuk kemudian KPRI Delta Tirta melaksanakan pekerjaan Pasba atas nama calon pelanggan tersebut;
- Bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta dalam rangka melaksanakan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba sehingga belum tercatat dalam sistem Core adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta;
 - b. Calon pelanggan melengkapi persyaratan pemasangan baru antara lain KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Langganan (Hublang);
 - c. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka bagian Hublang melakukan rekap dan memberikan daftar Calon Pelanggan yang akan dilakukan Pasba tersebut kepada KPRI Delta Tirta;
 - d. Berdasarkan data calon Pelanggan yang diberikan oleh kantor-kantor cabang, KPRI Delta Tirta dalam hal ini Saksi SAMSUL HADI selaku seksi Pasba (Sambungan Rumah) KPRI Delta Tirta mengambil Form Berita Acara Pemasangan (BAP) manual yang tersedia di kantor cabang atau kantor Pusat PDAM Delta Tirta kemudian menyerahkan BAP Manual tersebut kepada Petugas yang memasang sambungan langganan, kemudian petugas yang ditunjuk oleh KPRI Delta Tirta melakukan pemasangan Pasba sesuai dengan daftar yang diberikan oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta;
 - e. Setelah pekerjaan Pasba selesai dikerjakan oleh Petugas, kemudian Petugas mengisi Form Berita Acara Pemasangan (BAP) secara manual untuk ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta, untuk kemudian BAP tersebut diserahkan kepada Kantor Cabang;
 - f. Setelah BAP Manual diterima oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian Bagian Hublang menginput data pelanggan tersebut ke

Halaman 138 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Sistem CORE dan SMART, dan setelah terinput terbit nomor sambungan langganan bagi masing-masing pelanggan;

g. Data pelanggan tersebut meskipun belum membayar biasa Pasba sudah tercatat dalam sistem Core dan sudah dapat menggunakan sambungan langganan PDAM Delta Tirta;

- Bahwa tarif yang ditetapkan oleh PDAM Delta Tirta kepada calon Pelanggan untuk kegiatan Sambungan Langganan atau Pasba adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan nilai pembayaran oleh calon Pelanggan tersebut oleh sistem CORE dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi haknya KPRI Delta Tirta sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi haknya PDAM;
- Bahwa jika calon pelanggan membayar biaya Pasba dengan uang muka (DP) atau belum membayar secara penuh sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran oleh pelanggan dilakukan secara bertahap bersamaan dengan tagihan bulanan pemakaian air, dan pembayaran tersebut kemudian dialokasikan untuk KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta;
- Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta terkait pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi, pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh KPRI Delta Tirta dilakukan melalui beberapa metode :
 - a. Untuk pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Jasa Konstruksi pembayaran dilakukan melalui sistem penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
 - b. Untuk pekerjaan Sambungan Langganan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta ada perbedaan antara pembayaran berdasarkan calon pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dan calon Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta Tirta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba;
- Bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Sambungan Langganan (Pasba) bagi Pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dilakukan dengan cara :

Halaman 139 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Staf Kasir di masing-masing Kantor Cabang menerima pembayaran Pasba dari calon Pelanggan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau uang muka (DP);
- b. Setelah staf Kasir menerima pembayaran dari calon pelanggan, kemudian data calon pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam sistem CORE dan SMART;
- c. Staf kasir pada masing-masing kantor cabang melakukan penutupan dan merekap pembayaran dari calon pelanggan setiap pukul 14.00 WIB setiap hari;
- d. Berdasarkan pembayaran oleh Calon Pelanggan, melalui Sistem CORE dan SMART diketahui nominal yang menjadi bagian hak KPRI Delta Tirta dan yang menjadi hak PDAM Delta Tirta;
- e. Staf Kasir di masing-masing kantor Cabang berdasarkan pembagian dalam sistem Core menyetorkan pembayaran Pasba oleh Pelanggan tersebut ke rekening milik KPRI Delta Tirta sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan, dan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan;
- Bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba dan belum terdaftar dalam sistem Core dilakukan dengan cara :
 - a. KPRI Delta Tirta mengajukan permohonan pembayaran pemasangan Sambungan Baru (Pasba) kepada kantor pusat Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Ketua KPRI Delta Tirta, Pelanggan, dan juga Perwakilan dari Kantor Cabang Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
 - b. Selanjutnya Direktur Utama Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan disposisi kepada Direktur Umum berupa perintah “selesaikan & bayar”, dan oleh Direktur Umum ditindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kabag Umum. Berikutnya dari Kabag Umum didisposisikan kepada Kasubag TU untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - c. Setelah SPP dibuat, kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan cross cek/verifikasi dan validasi berkas dengan anggaran. Setelah sesuai, diparaf oleh Kasubag Anggaran, dan kemudian diajukan kepada

Halaman 140 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bagian Keuangan guna dimintakan persetujuan dan tandatangan Kepala Bagian Keuangan a.n. Direktur Umum;

- d. Setelah itu, berkas permohonan diserahkan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibuatkan kode perkiraan dan Voucher;
- e. Setelah Voucher ditandatangani Kasubag Pembukuan, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk diajukan kepada Direktur Umum guna disetujui dan ditandatangani serta kemudian dimintakan persetujuan Direktur Utama guna penerbitan Cek oleh Bendahara;
- f. Setelah Cek ditandatangani Direktur Umum dan Direktur Utama, maka selanjutnya dilakukan pencairan guna dibayarkan kepada KPRI Delta Tirta.

- Bahwa terkait dengan pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, KPRI Delta Tirta pada periode 2013-2015 telah mengajukan penagihan secara bertahap kepada PDAM Delta Tirta dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

- Bahwa penagihan atas jasa pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan dan instruksi Direktur PDAM diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta dengan dilampiri tabel nama-nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI sebagai Seksi Sambungan Rumah KPRI Delta Tirta, diperiksa oleh Ketua KPRI Delta Tirta serta mengetahui Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang;
- Bahwa atas penagihan oleh KPRI Delta Tirta terhadap pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) oleh PDAM Delta Tirta telah dibayarkan seluruhnya kepada KPRI Delta Tirta melalui Rekening Bank

Halaman 141 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI, Bank Jatim maupun setor tunai dengan jumlah total Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

- Bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta adalah nama-nama calon Pelanggan yang tidak tercantum dalam Sistem Core karena belum membayar biasa Pasba yang telah ditentukan yaitu sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau belum membayar uang muka (DP) dan nama-nama tersebut baru diinput ke dalam Sistem Core oleh Bagian Hublang pada Kantor Cabang PDAM Delta Tirta setelah selesai dilakukan pemasangan oleh KPRI, dan KPRI Delta Tirta menyerahkan Berita Acara Pemasangan Pasba;
- Bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015 nama-nama tersebut melakukan pembayaran atau melunasi biaya Pasba setelah KPRI Delta Tirta melakukan penagihan ke PDAM Delta Tirta, dan ada beberapa pelanggan sampai dengan tahun 2016 belum melunasi biaya Pasba, contohnya adalah sebagai berikut :
 1. Penagihan oleh KPRI Delta Tirta tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta pada tanggal 29 Januari 2014 dalam lampiran tertera nama-nama pelanggan Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 nama SUYONO, nomor urut 244 atas nama RAHMAD BASORI. Atas nama-nama pelanggan tersebut oleh Kasir Cabang Sidoarjo berdasarkan aplikasi sistem core dibayar ke PDAM Delta Tirta tanggal 4 Februari 2014 dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, nomor urut 91 atas nama SUYONO nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI;
 2. Ada beberapa nama pelanggan yang telah dipasang Sambungan Langganan oleh KPRI Delta Tirta dan termasuk dalam daftar tagihan KPRI Delta Tirta

Halaman 142 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi lampiran penerbitan voucher Nomor Cek CA 220521 Tanggal 24 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan data sistem Core belum membayar/melunasi biaya Pasba sampai sekarang, antara lain:

No	Nama	Alamat	Nomor Meter	Nomor Sambungan
1.	Wawan	Graha Kota Blok B5 Nomor 5	13474986	02/IV/001/0075/2D
2.	Rio	Graha Kota Blok B10 Nomor 9	13473895	02/IV/001/0009/2D
3.	Waluyo HS	Graha Kota Blok B4 Nomor 7	13474869	02/IV/0001/053/2D

- Bahwa pembayaran pekerjaan Pasba tahun 2013-2015 sebesar Rp 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta secara bertahap telah dicatat oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta dalam pembukuan KPRI Delta Tirta sebagai Pendapatan KPRI dari usaha Pasba dan uang tersebut berdasarkan catatan dan laporan keuangan KPRI Delta Tirta digunakan untuk pembelian persediaan asesoris barang, pembayaran gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan pemberian insentif kepada anggota KPRI Delta Tirta;
- Bahwa Kepala Sub Bagian Piutang Penagihan dan Aset PDAM Delta Tirta Tahun 2016 saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom, dengan diketahui oleh Kabag Keuangan dan Aset PDAM Drs. Ec Uminingsih membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta melalui Nota Dinas Nomor 31/Keu/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Laporan Piutang Pasang Baru KPRI. Nota Dinas tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut :
 1. PDAM Sidoarjo melaksanakan pembayaran senilai Rp 5.726.760.000,00 atas tagihan dari KPRI Delta Tirta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data pendukung atas tagihan yang diajukan (oleh KPRI) tanpa ada nomor sambungan, hanya nama dan alamat pelanggan, nilai nominal;
 2. Pada Laporan Keuangan tahun buku 2015 (unaudit) piutang KPRI per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 4.949.760.000,00;
 3. KPRI Delta Tirta mengembalikan ke PDAM Sidoarjo dengan cara diangsur:

Tanggal 31 Desember 2014	Rp 312.000.000,00
Tanggal 31 Juli 2015	Rp 468.000.000,00
Total	Rp 780.000.000,00
 4. Setelah bagian Piutang dan Aset mencocokkan data dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan

Halaman 143 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru senilai Rp 5.130.359.700,00 dan sudah masuk ke rekening KPRI Delta Tirta Sidoarjo;

5. Dari perhitungan diatas terdapat selisih Rp 596.400.200,00 merupakan pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru;
- Bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi terkait dengan rekapitulasi data titik pasang baru yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 31.515 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang
1.	2013	4.862
2.	2014	11.622
3.	2015	15.031
TOTAL		31.515

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH, MH dengan Ketua PDAM Delta Tirta H. SUGENG MUJIADI, ST.MM, tertanggal 2 Januari 2015 masa berlaku perjanjian kerjasama pada tahun 2015 adalah sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, namun demikian meskipun perjanjian kerjasama berakhir per 31 Juli 2015 Sistem CORE sebagai sistem yang digunakan PDAM Delta Tirta untuk proses pendaftaran pelanggan dan proses pemasangan Pasba masih aktif dan berlaku, sehingga KPRI Delta Tirta masih menerima Surat Perintah Pemasangan Pasba berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) Pasba sampai dengan Desember 2015, dan atas perintah tersebut KPRI Delta Tirta masih mengerjakan pemasangan Pasba sampai dengan akhir Bulan Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE 2015 dan keterangan saksi-saksi, sejak Bulan Agustus 2015 Sistem Core yang masih aktif dan masih memberikan perintah Pemasangan Pasba kepada KPRI Delta Tirta tidak lagi membagi pembayaran pemasangan Pasba dari Pelanggan menjadi 2 bagian seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya yaitu sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta, dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta, melainkan berdasarkan Sistem Core seluruh pembayaran dari calon Pelanggan untuk Pasba sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpelanggan disetorkan ke rekening PDAM Delta Tirta sehingga KPRI Delta Tirta tidak lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran atas jasa atas pemasangan Pasba yang telah dikerjakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Tri Teguh selaku Ketua KPRI Periode 2015 – 2020 pengganti Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba atas perintah dari PDAM Delta Tirta melalui Sistem Core dengan jumlah keseluruhan titik pasang sebanyak 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI Delta Tirta tidak lagi mengerjakan Pasba. KPRI DeltaTirta pada tahun 2016 dan 2017 pernah melakukan penagihan pembayaran jasa Pasba sebesar Rp.1.765.920.000,- tersebut kepada PDAM Delta Tirta, tetapi sampai saat ini belum dibayar oleh PDAM Delta Tirta
- Bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi pembayaran Pasba yang diterima oleh PDAM Delta Tirta, KPRI Delta Tirta dan Pembayaran Pasba yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang	Pembayaran Lunas (Rp)		Pembayaran Belum Lunas (Rp)	
			PDAM	KPRI	PDAM	KPRI
1.	2013	4.862	2.524.810.602	3.610.327.900	47.830.000	35.230.000
2.	2014	11.622	7.140.158.348	8.533.774.150	374.611.000	354.650.000
3.	2015	15.031	16.572.975.495	3.605.761.500	818.260.000	35.340.000
TOTAL		31.515	26.237.944.445	15.749.863.550	1.240.701.000	425.220.000

- Bahwa berdasarkan dokumen catatan Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 rekapitulasi pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :
- 1. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.810.518.200,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2013		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	45.760.000,00	173.360.000,00	43.360.000,00
2	Februari	79.980.000,00	125.320.500,00	24.880.000,00
3	Maret	59.630.000,00	163.660.000,00	20.280.000,00

Halaman 145 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	63.000.000,00	150.570.100,00	14.040.000,00
5	Mei	48.660.000,00	107.530.000,00	65.900.000,00
6	Juni	382.322.000,00	198.881.400,00	50.120.000,00
7	Juli	112.320.000,00	253.540.000,00	58.230.000,00
8	Agustus	73.320.000,00	130.430.000,00	59.220.000,00
9	September	284.220.000,00	267.740.000,00	23.990.000,00
10	Oktober	0	274.436.300,00	54.540.000,00
11	November	137.280.000,00	118.920.000,00	51.780.000,00
12	Desember	40.857.900,00	107.320.000,00	945.120.000,00
		1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00

2. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.762.620.815,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2014		
		TUNAI	BRI	BANK JAATIM
1	Januari	8.250.000,00	2.198.841.500,00	147.000.000,00
2	Februari	128.700.000,00	383.440.900,00	36.240.000,00
3	Maret	183.362.045,00	272.583.500,00	38.950.000,00
4	April	80.830.000,00	356.504.600,00	67.590.000,00
5	Mei	186.629.000,00	367.046.370,00	32.532.500,00
6	Juni	184.142.800,00	633.841.400,00	95.050.000,00
7	Juli	111.611.400,00	1.714.526.800,00	117.840.000,00
8	Agustus	130.336.000,00	259.577.100,00	212.935.700,00
9	September	265.125.000,00	321.072.900,00	168.360.000,00
10	Oktober	147.573.900,00	265.162.000,00	149.230.000,00
11	November	0	193.690.000,00	185.920.000,00
12	Desember	406.402.400,00	578.913.500,00	132.809.500,00
		1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00

3. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.545.534.600,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	TAHUN 2015		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	1.190.700.000,00	462.322.800,00	201.977.900,00
2	Februari	264.007.900,00	257.257.800,00	221.615.800,00
3	Maret	117.853.700,00	651.904.300,00	223.017.900,00
4	April	218.451.600,00	279.877.600,00	162.370.000,00
5	Mei	0	294.227.400,00	109.795.800,00
6	Juni	120.977.400,00	192.755.800,00	70.084.100,00
7	Juli	172.834.800,00	121.541.600,00	98.135.100,00
8	Agustus	0	54.225.300,00	15.420.000,00
9	September	0	15.520.000,00	9.480.000,00

Halaman 146 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	r			
10	Oktober	0	1.780.000,00	5.940.000,00
11	Nopember	0	4.620.000,00	1.240.000,00
12	Desember	0	1.520.000,00	4.080.000,00
		2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00

- Bahwa pembayaran Pasba oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta periode 2013-2015 sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) adalah sudah termasuk penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta terkait pemasangan Pasba berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM dalam percepatan pemasangan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba tahun 2013-2015 belum pernah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta baik berdasarkan Sistem Core maupun berdasarkan instruksi Direktur PDAM Delta Tirta dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan maupun jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;
- Bahwa akibat tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta telah menimbulkan catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta sebagaimana tertera dalam laporan pembukan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :
 1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
 2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta

Halaman 147 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

- Bahwa karena adanya dugaan kelebihan pembayaran Pasba oleh PDAM Dilta Tirta kepada KPRI Dilta Tirta, Pengurus KPRI Delta Tirta berinisiatif mengembalikan uang Pasba kepada PDAM Delta Tirta, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), dan pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan kepada Manajemen Perumda Delta Tirta untuk segera melakukan penagihan atas hutang Pasba senilai Rp 4.946.760.000,00, dan selanjutnya disetor ke rekening Perumda Delta Tirta. Inspektorat juga menyarankan kepada KPRI Delta Tirta untuk membayar hutang tersebut dengan membebaskan kepada para pihak di KPRI Delta Tirta yang menerima keuntungan/SHU secara proporsional;
- Bahwa menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta telah menyusun dan menyepakati jadwal pembayaran hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan KPRI Delta Tirta telah mengembalikan hutang Pasa kepada PDAM Delta Tirta secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.083.579.115,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Rekening Bank PDAM Delta Tirta	Nominal Disetor
1.	21 Juni 2022	Bank Jatim	10.000.000,00
2.	27 Juli 2022	Bank Jatim	44.964.000,00
3.	18 Agustus 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
4.	26 September 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
5.	20 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
6.	04 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
7.	06 Desember 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
8.	12 Januari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00

Halaman 148 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13 Februari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
10.	08 Maret 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
11.	05 April 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
12.	04 Mei 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
13.	05 Juni 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
14.	03 Juli 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
15.	01 Agustus 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
16.	01 September 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
17.	13 Oktober 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
18.	27 Oktober 2023	Bank Jatim	465.234.115,00
19.	06 November 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
Jumlah Total			1.083.579.116,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langgan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, telah ada secara nyata kerugian keuangan negara cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran biaya Pasba oleh PDAM Delta Tirta tahun 2013 s/d 2015 :		
	a. Melalui rekening KPRI (BRI, Bank Jatim)	16.628.437.830,00	
	b. Disetor secara tunai ke KPRI	5.089.573.900,00	
	Jumlah A		21.718.011.730,00
2	Nilai pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta per 01-01-2013 s/d 31-07-2015	15.965.820.000,00	
	Jumlah B		15.965.820.000,00
3	Pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta.		
	a. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	780.000.000,00	
	b. Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023	1.083.579.115,00	
	Jumlah C		1.863.579.115,00
Jumlah kerugian keuangan negara : A-(B+C)			3.888.612.615,00

Halaman 149 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair.

Halaman 150 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. menjabat Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 21 Maret 2012 dan juga sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum

Halaman 151 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo berdiri sejak tanggal 05 Juli 1978 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo Nomor 5 tahun 1978, yang bergerak dalam bidang jasa penjualan air Minum, yang selanjutnya saat ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (PERUMDA) Delta Tirta atau PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo adalah sebuah Badan Hukum Koperasi dengan Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. menjabat Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 21 Maret 2012 dan juga sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Direktur Utama PDAM Delta Tirta pada Periode 2012-2015 adalah sebagai berikut :

1. Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M (2012)
2. H. JAYADI (Tahun 2013-2104);
3. SUGENG MUJIADI (2015);

Menimbang, bahwa Struktur Pengurus KPRI Delta Tirta periode tahun 2012-2014 adalah :

- Ketua : SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M;
- Sekertaris : EKO SANTOSO;
- Bendahara : JURIYAH;
- Seksi Pertokoan : RIZAL BAKTIAR;
- Seksi Pemasangan sambungan langganan : SAMSUL HADI;
- Seksi Pasangan Jaringan Dirtribusi : IMAM RIYADI;
- Seksi Simpan Pinjam : MUSHOLLI;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN,

Halaman 152 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.M. selaku Ketua KPRI bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
1.	2012, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2011, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/43/404.10.1/XII/2011 Nomor : 24/404.03KOP/XII/2011	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Umum Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M. & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
2.	2013, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2012, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/31/404.10.1/XII/2012 Nomor : 14/404.03KOP/XII/2012	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, S.H., M.M. & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
3.	2014, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2013, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/45/404.10.1/XII/2013 Nomor : 13/404.03KOP/XII/2013	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, SH.MM & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
4.	2015, Ditandatangani tanggal 02 Januari 2015, Berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor :	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. SUGENG MUJIADI, ST.MM & Pihak Ke Dua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.

Halaman 153 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
		690/01/404.10.1/I/2015 Nomor : I / 404.03KOP/XII/2015	

Menimbang, bahwa KPRI Delta Tirta melakukan pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi berdasarkan Surat Perintah Kerja dari bidang Transmisi Distribusi PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut dikerjakan oleh bidang Pemasangan pipa distribusi KPRI. Untuk pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi material disediakan oleh PDAM Delta Tirta, sedangkan biaya atau jasa pemasangan ditagihkan oleh KPRI Deltar Tirta kepada PDAM Delta Tirta sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penagihan biaya kerja oleh KPRI Delta Tirta dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan dibuatkan as built drawing, dan laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Seksi Jaringan Distribusi KPRI, Ketua KPRI, Transmisi Distrubusi, Kepala Cabang terkait, Direktur Tehnik dan Direktur Utama PDAM;

Menimbang, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Delta Tirta sejak tahun 2010 membangun sistem Aplikasi bernama *Computerized Regristation* atau Sistem CORE yaitu suatu sistem aplikasi khusus di PDAM Delta Tirta untuk pendaftaran Pasang Baru (Pasba), buka kembali sambungan rumah/langganan, dan balik nama Pelanggan. Sistem Core terhubung dengan sistem aplikasi Smart, dimana jika calon pelanggan sudah membayar biaya Pasba atau uang muka Pasba data calon Pelanggan akan masuk ke aplikasi Smart. Data dalam sistem Smart ini terhubung dengan KPRI Delta Tirta dan menjadi dasar bagi KPRI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah/sambungan pelanggan (Pasang Baru). Berdasarkan sistem ini apabila calon Pelanggan yang belum membayar biaya Pasba, maka data calon Pelanggan tersebut tidak akan muncul pada sistem atau tidak terhubung dengan KPRI Delta Tirta. Setelah calon Pelanggan membayar lunas maupun uang muka, maka akan dibuatkan Nomor Sambungan oleh PDAM, dan otomatis akan terhubung dengan Sistem Core pada KPRI Delta Tirta, dan berdasarkan Data tersebut KPRI Dleta Tirta melakukan pemasangan baru (Pasba);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Direktur Utama PDAM Delta Tirta membuat kebijakan yaitu program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan hibah pembangunan instalasi air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan Direktur Utama Delta Tirta terkait dengan program

Halaman 154 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percepatan pelayanan Pasba tersebut disampaikan kepada seluruh Karyawan dan Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat Koordinasi maupun kegiatan Apel Pagi;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta terkait percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, kemudian masing-masing Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah lama mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian data-data calon pelanggan tersebut oleh masing-masing kantor cabang diberikan kepada KPRI Delta Tirta untuk dilakukan pemasangan Sambungan Langganan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Core dan Smart yang beroperasi sejak tahun 2010, serta adanya kebijakan Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba dan belum tercatat dalam sistem Core, maka pada kegiatan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta pada periode tahun 2013-2015 ada yang dikerjakan berdasarkan perintah melalui Aplikasi Sistem Core dimana calon pelanggan telah membayar secara lunas atau uang muka, dan ada juga kegiatan Pasba yang tidak melalui perintah Sistem Core yaitu bagi calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba sehingga tidak tercatat dalam Sistem Core;

Menimbang, bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta yang dilaksanakan berdasarkan perintah melalui aplikasi Sistem Core adalah sebagai berikut :

- a. Calon pelanggan datang ke kantor pusat atau kantor cabang PDAM Delta Tirta dan memberikan persyaratan pemasangan baru berupa KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Langganan (Hublang);
- b. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka calon pelanggan mendapatkan Nomor Pelanggan dan melakukan pembayaran biaya Pasba ke kasir;
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh calon pelanggan di kasir tersebut dapat berupa pembayaran lunas atau uang muka (dengan angsuran) sesuai dengan kesepakatan antara calon pelanggan dan bagian Hublang;
- d. Setelah pembayaran Pasba di terima petugas kasir, kemudian kasir menginput data calon pelanggan pada sistem CORE dan SMART;

Halaman 155 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Setelah data calon Pelanggan masuk dalam sistem Core, selanjutnya surat perintah pemasangan yang ada dalam sistem CORE berupa Berita Acara Pemasangan diterima oleh KPRI Delta Tirta untuk kemudian KPRI Delta Tirta melaksanakan pekerjaan Pasba atas nama calon pelanggan tersebut;

Menimbang, bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta dalam rangka melaksanakan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba sehingga belum tercatat dalam sistem Core adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta;
- b. Calon pelanggan melengkapi persyaratan pemasangan baru antara lain KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Langganan (Hublang);
- c. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka bagian Hublang melakukan rekap dan memberikan daftar Calon Pelanggan yang akan dilakukan Pasba tersebut kepada KPRI Delta Tirta;
- d. Berdasarkan data calon Pelanggan yang diberikan oleh kantor-kantor cabang, KPRI Delta Tirta dalam hal ini Saksi SAMSUL HADI selaku seksi Pasba (Sambungan Rumah) KPRI Delta Tirta mengambil Form Berita Acara Pemasangan (BAP) manual yang tersedia di kantor cabang atau kantor Pusat PDAM Delta Tirta kemudian menyerahkan BAP Manual tersebut kepada Petugas yang memasang sambungan langganan, kemudian petugas yang ditunjuk oleh KPRI Delta Tirta melakukan pemasangan Pasba sesuai dengan daftar yang diberikan oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta;
- e. Setelah pekerjaan Pasba selesai dikerjakan oleh Petugas, kemudian Petugas mengisi Form Berita Acara Pemasangan (BAP) secara manual untuk ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta, untuk kemudian BAP tersebut diserahkan kepada Kantor Cabang;
- f. Setelah BAP Manual diterima oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian Bagian Hublang menginput data pelanggan tersebut ke dalam Sistem CORE dan SMART, dan setelah terinput terbit nomor sambungan langganan bagi masing-masing pelanggan;

Halaman 156 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Data pelanggan tersebut meskipun belum membayar biasa Pasba sudah tercatat dalam sistem Core dan sudah dapat menggunakan sambungan langganan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa tarif yang ditetapkan oleh PDAM Delta Tirta kepada calon Pelanggan untuk kegiatan Sambungan Langganan atau Pasba adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan nilai pembayaran oleh calon Pelanggan tersebut oleh sistem CORE dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi haknya KPRI Delta Tirta sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi haknya PDAM;

Menimbang, bahwa jika calon pelanggan membayar biaya Pasba dengan uang muka (DP) atau belum membayar secara penuh sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran oleh pelanggan dilakukan secara bertahap bersamaan dengan tagihan bulanan pemakaian air, dan pembayaran tersebut kemudian dialokasikan untuk KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta terkait pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi, pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh KPRI Delta Tirta dilakukan melalui beberapa metode :

- a. Untuk pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Jasa Konstruksi pembayaran dilakukan melalui sistem penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
- b. Untuk pekerjaan Sambungan Langganan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta ada perbedaan antara pembayaran berdasarkan calon pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dan calon Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta Tirta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba;

Menimbang, bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Sambungan Langganan (Pasba) bagi Pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dilakukan dengan cara :

- a. Staf Kasir di masing-masing Kantor Cabang menerima pembayaran Pasba dari calon Pelanggan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau uang muka (DP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah staf Kasir menerima pembayaran dari calon pelanggan, kemudian data calon pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam sistem CORE dan SMART;
- c. Staf kasir pada masing-masing kantor cabang melakukan penutupan dan merekap pembayaran dari calon pelanggan setiap pukul 14.00 WIB setiap hari;
- d. Berdasarkan pembayaran oleh Calon Pelanggan, melalui Sistem CORE dan SMART diketahui nominal yang menjadi bagian hak KPRI Delta Tirta dan yang menjadi hak PDAM Delta Tirta;
- e. Staf Kasir di masing-masing kantor Cabang berdasarkan pembagian dalam sistem Core menyetorkan pembayaran Pasba oleh Pelanggan tersebut ke rekening milik KPRI Delta Tirta sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan, dan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan;

Menimbang, bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba dan belum terdaftar dalam sistem Core dilakukan dengan cara :

- b. KPRI Delta Tirta mengajukan permohonan pembayaran pemasangan Sambungan Baru (Pasba) kepada kantor pusat Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Ketua KPRI Delta Tirta, Pelanggan, dan juga Perwakilan dari Kantor Cabang Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- c. Selanjutnya Direktur Utama Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan disposisi kepada Direktur Umum berupa perintah "selesaikan & bayar", dan oleh Direktur Umum ditindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kabag Umum. Berikutnya dari Kabag Umum didisposisikan kepada Kasubag TU untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Setelah SPP dibuat, kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan cross cek/verifikasi dan validasi berkas dengan anggaran. Setelah sesuai, diparaf oleh Kasubag Anggaran, dan kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan guna dimintakan persetujuan dan tandatangan Kepala Bagian Keuangan a.n. Direktur Umum;
- e. Setelah itu, berkas permohonan diserahkan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibuatkan kode perkiraan dan Voucher;
- f. Setelah Voucher ditandatangani Kasubag Pembukuan, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk diajukan kepada Direktur Umum guna disetujui dan

Halaman 158 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani serta kemudian dimintakan persetujuan Direktur Utama guna penerbitan Cek oleh Bendahara;

g. Setelah Cek ditandatangani Direktur Umum dan Direktur Utama, maka selanjutnya dilakukan pencairan guna dibayarkan kepada KPRI Delta Tirta.

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba, KPRI Delta Tirta pada periode 2013-2015 telah mengajukan penagihan secara bertahap kepada PDAM Delta Tirta dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

Menimbang, bahwa penagihan atas jasa pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan dan instruksi Direktur PDAM diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta dengan dilampiri tabel nama-nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI sebagai Seksi Sambungan Rumah KPRI Delta Tirta, diperiksa oleh Ketua KPRI Delta Tirta serta mengetahui Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang;

Menimbang, bahwa atas penagihan oleh KPRI Delta Tirta terhadap pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) oleh PDAM Delta Tirta telah dibayarkan seluruhnya kepada KPRI Delta Tirta melalui Rekening Bank BRI, Bank Jatim maupun setor tunai dengan jumlah total Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta adalah nama-nama calon Pelanggan yang tidak tercantum dalam Sistem Core karena belum membayar biasa Pasba yang telah ditentukan yaitu sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau belum membayar uang muka (DP) dan nama-nama tersebut baru diinput ke dalam Sistem Core oleh Bagian Hublang pada Kantor Cabang PDAM Delta Tirta setelah selesai dilakukan pemasangan oleh KPRI, dan KPRI Delta Tirta menyerahkan Berita Acara Pemasangan Pasba;

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015 nama-nama tersebut melakukan pembayaran atau melunasi biaya Pasba setelah KPRI Delta Tirta melakukan penagihan ke PDAM Delta Tirta, dan ada beberapa pelanggan sampai dengan tahun 2016 belum melunasi biaya Pasba, contohnya adalah sebagai berikut :

1. Penagihan oleh KPRI Delta Tirta tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta pada tanggal 29 Januari 2014 dalam lampiran tertera nama-nama pelanggan Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 nama SUYONO, nomor urut 244 atas nama RAHMAD BASORI. Atas nama-nama pelanggan tersebut oleh Kasir Cabang Sidoarjo berdasarkan aplikasi sistem core dibayar ke PDAM Delta Tirta tanggal 4 Februari 2014 dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, nomor urut 91 atas nama SUYONO nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI;
2. Ada beberapa nama pelanggan yang telah dipasang Sambungan Langanan oleh KPRI Delta Tirta dan termasuk dalam daftar tagihan KPRI Delta Tirta yang menjadi lampiran penerbitan voucher Nomor Cek CA 220521 Tanggal 24 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan data sistem Core belum membayar/melunasi biaya Pasba sampai sekarang, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Nomor	Nomor Sambungan
-----	------	--------	-------	-----------------

Halaman 160 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Meter	
1.	Wawan	Graha Kota Blok B5 Nomor 5	13474986	02/IV/001/0075/2D
2.	Rio	Graha Kota Blok B10 Nomor 9	13473895	02/IV/001/0009/2D
3.	Waluyo HS	Graha Kota Blok B4 Nomor 7	13474869	02/IV/0001/053/2D

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Pasba tahun 2013-2015 sebesar Rp 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta secara bertahap telah dicatat oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta dalam pembukuan KPRI Delta Tirta sebagai Pendapatan KPRI dari usaha Pasba dan uang tersebut berdasarkan catatan dan laporan keuangan KPRI Delta Tirta digunakan untuk pembelian persediaan asesoris barang, pembayaran gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan pemberian insentif kepada Anggota KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa Kepala Sub Bagian Piutang Penagihan dan Aset PDAM Delta Tirta Tahun 2016 saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom, dengan diketahui oleh Kabag Keuangan dan Aset PDAM Drs. Ec Uminingsih membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta melalui Nota Dinas Nomor 31/Keu/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Laporan Piutang Pasang Baru KPRI. Nota Dinas tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. PDAM Sidoarjo melaksanakan pembayaran senilai Rp 5.726.760.000,00 atas tagihan dari KPRI Delta Tirta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data pendukung atas tagihan yang diajukan (oleh KPRI) tanpa ada nomor sambungan, hanya nama dan alamat pelanggan, nilai nominal;
2. Pada Laporan Keuangan tahun buku 2015 (unaudit) piutang KPRI per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 4.949.760.000,00;
3. KPRI Delta Tirta mengembalikan ke PDAM Sidoarjo dengan cara diangsur:

Tanggal 31 Desember 2014	Rp 312.000.000,00
Tanggal 31 Juli 2015	Rp 468.000.000,00
Total	Rp 780.000.000,00
4. Setelah bagian Piutang dan Aset mencocokkan data dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru senilai Rp 5.130.359.700,00 dan sudah masuk ke rekening KPRI Delta Tirta Sidoarjo;
5. Dari perhitungan diatas terdapat selisih Rp 596.400.200,00 merupakan pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru;

Halaman 161 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi terkait dengan rekapitulasi data titik pasang baru yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 31.515 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang
1.	2013	4.862
2.	2014	11.622
3.	2015	15.031
TOTAL		31.515

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH dengan Ketua PDAM Delta Tirta H. SUGENG MUJIADI, ST.MM, tertanggal 2 Januari 2015 masa berlaku perjanjian kerjasama pada tahun 2015 adalah sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, namun demikian meskipun perjanjian kerjasama berakhir per 31 Juli 2015 Sistem CORE sebagai sistem yang digunakan PDAM Delta Tirta untuk proses pendaftaran pelanggan dan proses pemasangan Pasba masih aktif dan berlaku, sehingga KPRI Delta Tirta masih menerima Surat Perintah Pemasangan Pasba berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) Pasba sampai dengan Desember 2015, dan atas perintah tersebut KPRI Delta Tirta masih mengerjakan pemasangan Pasba sampai dengan akhir Bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE 2015 dan keterangan saksi-saksi, sejak Bulan Agustus 2015 Sistem Core yang masih aktif dan masih memberikan perintah Pemasangan Pasba kepada KPRI Delta Tirta tidak lagi membagi pembayaran pemasangan Pasba dari Pelanggan menjadi 2 bagian seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya yaitu sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta, dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta, melainkan berdasarkan Sistem Core seluruh pembayaran dari calon Pelanggan untuk Pasba sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpelanggan disetorkan ke rekening PDAM Delta Tirta sehingga KPRI Delta Tirta tidak lagi menerima pembayaran atas jasa atas pemasangan Pasba yang telah dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tri Teguh selaku Ketua KPRI Periode 2015 - 2020 pengganti Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba atas perintah dari PDAM Delta Tirta melalui Sistem Core dengan jumlah keseluruhan titik pasang sebanyak 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI Delta Tirta tidak lagi

Halaman 162 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerjakan Pasba. KPRI DeltaTirta pada tahun 2016 dan 2017 pernah melakukan penagihan pembayaran jasa Pasba sebesar Rp.1.765.920.000,- tersebut kepada PDAM Delta Tirta, tetapi sampai saat ini belum dibayar oleh PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi pembayaran Pasba yang diterima oleh PDAM Delta Tirta, KPRI Delta Tirta dan Pembayaran Pasba yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang	Pembayaran Lunas (Rp)		Pembayaran Belum Lunas (Rp)	
			PDAM	KPRI	PDAM	KPRI
1.	2013	4.862	2.524.810.602	3.610.327.900	47.830.000	35.230.000
2.	2014	11.622	7.140.158.348	8.533.774.150	374.611.000	354.650.000
3.	2015	15.031	16.572.975.495	3.605.761.500	818.260.000	35.340.000
TOTAL		31.515	26.237.944.445	15.749.863.550	1.240.701.000	425.221.000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti catatan Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 rekapitulasi pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.810.518.200,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2013		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	45.760.000,00	173.360.000,00	43.360.000,00
2	Februari	79.980.000,00	125.320.500,00	24.880.000,00
3	Maret	59.630.000,00	163.660.000,00	20.280.000,00
4	April	63.000.000,00	150.570.100,00	14.040.000,00
5	Mei	48.660.000,00	107.530.000,00	65.900.000,00
6	Juni	382.322.000,00	198.881.400,00	50.120.000,00
7	Juli	112.320.000,00	253.540.000,00	58.230.000,00
8	Agustus	73.320.000,00	130.430.000,00	59.220.000,00
9	September	284.220.000,00	267.740.000,00	23.990.000,00
10	Oktober	0	274.436.300,00	54.540.000,00
11	November	137.280.000,00	118.920.000,00	51.780.000,00
12	Desember	40.857.900,00	107.320.000,00	945.120.000,00
		1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.762.620.815,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2014		
		TUNAI	BRI	BANK JAATIM
1	Januari	8.250.000,00	2.198.841.500,00	147.000.000,00
2	Februari	128.700.000,00	383.440.900,00	36.240.000,00
3	Maret	183.362.045,00	272.583.500,00	38.950.000,00
4	April	80.830.000,00	356.504.600,00	67.590.000,00
5	Mei	186.629.000,00	367.046.370,00	32.532.500,00
6	Juni	184.142.800,00	633.841.400,00	95.050.000,00
7	Juli	111.611.400,00	1.714.526.800,00	117.840.000,00
8	Agustus	130.336.000,00	259.577.100,00	212.935.700,00
9	September	265.125.000,00	321.072.900,00	168.360.000,00
10	Oktober	147.573.900,00	265.162.000,00	149.230.000,00
11	November	0	193.690.000,00	185.920.000,00
12	Desember	406.402.400,00	578.913.500,00	132.809.500,00
		1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00

3. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.545.534.600,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	TAHUN 2015		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	1.190.700.000,00	462.322.800,00	201.977.900,00
2	Februari	264.007.900,00	257.257.800,00	221.615.800,00
3	Maret	117.853.700,00	651.904.300,00	223.017.900,00
4	April	218.451.600,00	279.877.600,00	162.370.000,00
5	Mei	0	294.227.400,00	109.795.800,00
6	Juni	120.977.400,00	192.755.800,00	70.084.100,00
7	Juli	172.834.800,00	121.541.600,00	98.135.100,00
8	Agustus	0	54.225.300,00	15.420.000,00
9	September	0	15.520.000,00	9.480.000,00
10	Oktober	0	1.780.000,00	5.940.000,00
11	Nopember	0	4.620.000,00	1.240.000,00
12	Desember	0	1.520.000,00	4.080.000,00
		2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00

Menimbang, bahwa pembayaran Pasba oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta periode 2013-2015 sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) adalah sudah termasuk penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta terkait pemasangan Pasba berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam percepatan pemasangan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba tahun 2013-2015 belum pernah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta baik berdasarkan Sistem Core maupun berdasarkan instruksi Direktur PDAM Delta Tirta dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan maupun jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa akibat tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta telah menimbulkan catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta sebagaimana tertera dalam laporan pembukuan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

Menimbang, bahwa karena adanya dugaan kelebihan pembayaran Pasba oleh PDAM Dilta Tirta kepada KPRI Dilta Tirta, Pengurus KPRI Delta Tirta berinisiatif mengembalikan uang Pasba kepada PDAM Delta Tirta, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan kepada Manajemen Perumda Delta Tirta untuk segera melakukan penagihan atas hutang Pasba senilai Rp 4.946.760.000,00, dan selanjutnya disetor ke rekening Perumda Delta Tirta. Inspektorat juga menyarankan kepada KPRI Delta Tirta untuk membayar hutang tersebut dengan membebaskan kepada para pihak di KPRI Delta Tirta yang menerima keuntungan/SHU secara proporsional;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta telah menyusun dan menyepakati jadwal pembayaran hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan KPRI Delta Tirta telah mengembalikan hutang Pasa kepada PDAM Delta Tirta secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.083.579.115,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Rekening Bank PDAM Delta Tirta	Nominal Disetor
1.	21 Juni 2022	Bank Jatim	10.000.000,00
2.	27 Juli 2022	Bank Jatim	44.964.000,00
3.	18 Agustus 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
4.	26 September 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
5.	20 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
6.	04 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
7.	06 Desember 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
8.	12 Januari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
9.	13 Februari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
10.	08 Maret 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
11.	05 April 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
12.	04 Mei 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
13.	05 Juni 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
14.	03 Juli 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
15.	01 Agustus 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
16.	01 September 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
17.	13 Oktober 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
18.	27 Oktober 2023	Bank Jatim	465.234.115,00
19.	06 November 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
Jumlah Total			1.083.579.116,00

Halaman 166 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, telah ada secara nyata kerugian keuangan negara cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran biaya Pasba oleh PDAM Delta Tirta tahun 2013 s/d 2015 :		
	a. Melalui rekening KPRI (BRI, Bank Jatim)	16.628.437.830,00	
	b. Disetor secara tunai ke KPRI	5.089.573.900,00	
	Jumlah A		21.718.011.730,00
2	Nilai pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta per 01-01-2013 s/d 31-07-2015	15.965.820.000,00	
	Jumlah B		15.965.820.000,00
3	Pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta.		
	a. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	780.000.000,00	
	c. Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023	1.083.579.115,00	
	Jumlah C		1.863.579.115,00
	Jumlah kerugian keuangan negara : A-(B+C)		3.888.612.615,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2013 – 2015 yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba);
2. Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core;

Halaman 167 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba;
4. Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

1. Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba);

Menimbang, bahwa KPRI Delta Tirta mengerjakan Pasba pada tahun 2013-2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta, yaitu :

- a. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. DJAJADI, SH, M.M selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 28 Desember 2012;
- b. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. DJAJADI, SH, M.M selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. selaku Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 30 Desember 2013;
- c. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. SUGENG MUJIADI, ST, MT selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. selaku Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan ada perbedaan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman **168** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 hanya mengatur terkait dengan pekerjaan Sambungan Langganan (SL), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan Pemasangan Sambungan Langganan atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditandatangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 tidak hanya mengatur tentang pekerjaan Sambungan Langganan (SL), akan tetapi juga mengatur pekerjaan pengadaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditandatangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Terdakwa melakukan kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah/Langganan tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba);

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim pertama-tama akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dan ketentuan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 apakah Sistem Core adalah satu-satunya cara atau metode yang dapat digunakan oleh

Halaman 169 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI Delta Tirta untuk menerima perintah atau pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan Pasba;

Menimbang, bahwa setelah membaca pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dalam ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pekerjaan Sambungan Langganan (SL) oleh KPRI Delta Tirta, sedangkan ketentuan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 mengatur 2 (dua) hal yaitu pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) oleh KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, maupun 2 Januari 2015 mengatur hal yang sama, yaitu pekerjaan pengadaan dan atau pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (*Computerized Registration*) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan untuk pemasangan jaringan pipa distribusi dan jasa konstruksi mekanisme pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tidak dilakukan melalui Sistem Core melainkan menggunakan metode atau cara lain yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari bidang Transmisi Distribusi PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberitahuan untuk melaksanakan pekerjaan dari PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, dengan membandingkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim ketentuan "pemberitahuan lewat Program CORE (*Computerized Registration*) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia" harus dimaknai sebagai alternatif, artinya pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui Program Core, dapat juga dilakukan melalui program lain, dan dapat juga dilakukan lewat data elektronik, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Sistem Core bukan menjadi satu-satunya cara yang dapat digunakan oleh KPRI Delta Tirta untuk menerima perintah atau pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa sebagian pekerjaan Pasba yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta tidak dilakukan melalui Sistem Core, hal itu disebabkan karena adanya kebijakan atau instruksi dari Direktur Utama PDAM Delta Tirta untuk percepatan

Halaman 170 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba. Kebijakan dan instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta tersebut disampaikan kepada seluruh Karyawan dan Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat Koordinasi maupun kegiatan Apel Pagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi pertimbangan dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dengan melakukan deregulasi, dan debirokratisasi yang efektif dan efisien. Adapun yang menjadi tugas pokok dari PDAM Delta Tirta sebagaimana diatur dalam pasal 2 adalah menyelenggarakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa kebutuhan terhadap air bersih adalah hak setiap warga negara, dan oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah harus mendorong terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih secara mudah dan berkualitas. PDAM Delta Tirta sebagai badan usaha yang bergerak dalam penyediaan air bersih, tidak boleh hanya berorientasi kepada perolehan keuntungan, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sehingga jajaran Direksi harus membuat kebijakan atau program-program yang dapat dengan cepat memenuhi hak masyarakat terhadap air minum yang baik dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dikenal istilah diskresi yaitu suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan-persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Ada beberapa prasyarat untuk dapat melakukan diskresi yaitu harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif, yaitu alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional. Selain itu, tindakan diskresi tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran;

Menimbang, bahwa kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba, dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan PDAM Delta Tirta kepada masyarakat dan dalam rangka

Halaman 171 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan program bantuan hibah pembangunan instalasi air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga menurut Majelis Hakim kebijakan tersebut tidak mengandung konflik kepentingan, dilakukan dengan i'tikad baik yaitu untuk mempercepat terpenuhinya hak masyarakat terhadap air minum yang bersih dan berkualitas, sehingga dengan demikian kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba dapat diterima sebagai diskresi;

Menimbang, bahwa tujuan hukum berdasarkan Teori Utilitas adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba adalah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada masyarakat melalui penyediaan air bersih yang baik dan berkualitas;

Menimbang, bahwa kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba, dan kemudian KPRI Delta Tirta melaksanakan kebijakan atau instruksi tersebut adalah tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015, karena dalam perjanjian-perjanjian tersebut memungkinkan adanya perintah pemasangan Pasba melalui media lain selain melalui Sistem Core;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar KPRI Delta Tirta untuk melaksanakan pekerjaan Pasba yang proses pendaftarannya melalui Sistem Core adalah berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) yang dapat didownload oleh Petugas di KPRI Delta Tirta untuk kemudian setelah Pasba dikerjakan, BAP tersebut ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta, sedangkan untuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar KPRI Delta Tirta untuk melaksanakan pekerjaan Pasba yang proses pendaftarannya tidak melalui Sistem Core adalah berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) manual yang diperoleh petugas KPRI Delta Tirta dari Kantor Pusat maupun kantor Cabang PDAM Delta Tirta yang setelah pekerjaan Pasba selesai dikerjakan juga harus ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta sehingga dengan demikian, menurut Majelis Hakim kedua bentuk Berita Acara Pemasangan (BAP) tersebut

Halaman 172 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan yang sama yaitu untuk membuktikan telah dilakukannya pemasangan Pasba oleh KPRI Delta Tirta, yang membedakan hanya asal usul Berita Acara Pemasangan (BAP) tersebut diperoleh, yaitu dari sistem Core dan BAP Manual dari Kantor PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah/Langganan tidak melalui pemberitahuan atau perintah dari sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba) adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

2. Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan, seharusnya Terdakwa tidak melakukan penagihan, karena daftar nama-nama pelanggan yang ditagihkan tersebut tidak diinput dari sistem CORE karena calon pelanggan belum melakukan pembayaran biaya pasang baru, selain itu pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI yang tidak diinput dari sistem CORE ketika membayar biaya pasang baru secara otomatis oleh kasir kantor cabang PDAM akan terbagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM. Selain itu, penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan mudah dan dicairkan karena Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta yang antara lain mempunyai tugas dan kewenangan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta yang pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015 meliputi pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL), dan Jasa Konstruksi. Berdasarkan perjanjian kerjasama ada dua metode pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta, yaitu melalui penagihan oleh KPRI Delta Tirta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, yaitu untuk paket pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Jasa Konstruksi dan pembayaran melalui setoran oleh kasir kantor Cabang PDAM baik ke rekening KPRI Delta Tirta maupun setoran secara tunai, yaitu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Sumbangan Langganan (SL) setelah pelanggan membayar biaya Pasba;

Menimbang, bahwa penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta pada tahun 2013-2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) adalah khusus penagihan terhadap pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), dan atas instruksi tersebut KPRI Delta Tirta harus melaksanakan pekerjaan karena sudah terikat dalam perjanjian kerjasama, selain itu KPRI Delta Tirta juga tidak bisa menolak kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta tersebut karena KPRI Delta Tirta adalah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang oleh PDAM Delta Tirta dalam pekerjaan Pasba di lingkungan PDAM Delta Tirta, dan apabila KPRI Delta Tirta tidak mau atau menolak melaksanakan instruksi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelayanan PDAM Delta Tirta kepada pelanggan/masyarakat;

Menimbang, bahwa penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta melampirkan tabel nama-nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI sebagai Seksi Sumbangan Rumah KPRI Delta Tirta, diperiksa oleh Ketua KPRI Delta Tirta serta mengetahui Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang. Adanya validasi terhadap lampiran nama-nama pelanggan oleh Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang adalah bentuk kontrol PDAM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban serta menunjukkan KPRI Delta Tirta nyata-nyata telah menyelesaikan pekerjaan Pasba sebagaimana diperintahkan oleh PDAM Delta Tirta Berdasarkan Berita Acara Pemasangan (BAP) manual;

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015 nama-nama tersebut melakukan pembayaran atau melunasi biaya Pasba setelah KPRI Delta Tirta melakukan penagihan ke PDAM Delta Tirta, dan ada beberapa pelanggan sampai dengan tahun 2016 belum melunasi biaya Pasba, sehingga menurut Majelis Hakim penagihan yang dilakukan KPRI Delta Tirta adalah semata-mata bagian dari proses untuk memenuhi hak dan kewajiban antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta dalam pelaksanaan kerjasama, karena senyatanya pada saat penagihan itu dilakukan, Pelanggan yang sambungan langganannya sudah terpasang belum membayar biaya Pasba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang adanya dobel pembayaran yang diterima oleh KPRI delta Tirta atau lebih tepatnya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta terhadap nama-nama pelanggan yang telah ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta sehingga mengakibatkan terjadinya dobel pembayaran, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan ada juga pelanggan-pelanggan yang telah dipasang jaringan langganannya dan masuk dalam daftar nama-nama yang ditagihkan kepada PDAM Delta Tirta belum membayar atau belum melunasi biaya Pasba sampai tahun 2016 sebagaimana dalam Nota Dinas Kepala Sub Bagian Piutang Penagihan dan Aset PDAM Delta Tirta Tahun 2016 saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom, dengan diketahui oleh Kabag Keuangan dan Aset PDAM Drs. Ec Uminingsih yang ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta melalui Nota Dinas Nomor 31/Keu/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Laporan Piutang Pasang Baru KPRI. Dalam Nota Dinas tersebut menyebutkan setelah bagian Piutang dan Aset mencocokkan data dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru senilai Rp 5.130.359.700,00 dan sudah masuk ke rekening KPRI Delta Tirta Sidoarjo. Dalam nota dinas juga menyebutkan dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 596.400.200,00 merupakan pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru, dengan demikian fakta tersebut menunjukkan ada sebagian pelanggan yang ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta yang tidak dibayar ulang oleh PDAM Delta Tirta sehingga tidak mengakibatkan terjadinya dobel pembayaran atau dengan kata lain terhadap nama-nama pelanggan yang belum membayar Pasba sampai dengan tahun 2016 jika KPRI Delta Tirta tidak melakukan penagihan, maka KPRI Delta Tirta tidak memperoleh haknya atas jasa Pemasangan Pasba yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terjadinya dobel pembayaran yang diterima oleh KPRI delta Tirta atau lebih tepatnya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta sehingga mengakibatkan terjadinya dobel pembayaran, disebabkan karena pelanggan Pasba yang dipasang berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), oleh Bagian Hublang kantor Cabang PDAM Delta Tirta data pelanggan tersebut diinput ke dalam sistem Core setelah menerima BAP dari petugas Pasba KPRI Delta Tirta dan diberikan nomor sambungan pelanggan dalam posisi pelanggan belum membayar atau melunasi biasa Pasba, dan pembayaran Pasba oleh Pelanggan tersebut dilakukan setelahnya atau bersamaan dengan tagihan pemakaian air yang dibayarkan setiap bulan setelah pemakaian, yang kemudian oleh Sistem

Halaman 175 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Core pembayaran biaya Pasba oleh Pelanggan tersebut baru dibagi menjadi dua bagian, yang kemudian oleh Petugas Kasir di Kantor Cabang disetor ke PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama-sama dengan Saksi JURIYAH, S.E. sebagai Ketua dan Bendahara KPRI maupun Pihak PDAM Delta Tirta tidak melakukan rekonsiliasi bank terhadap dana biaya Pasba yang masuk pada Rekening KPRI dimaksud maupun melakukan perhitungan terhadap penerimaan Pasba yang disetor secara tunai kepada KPRI Delta Tirta, namun demikian Majelis Hakim berpendapat kewajiban melakukan rekonsiliasi adalah kewajiban bersama yang seharusnya dilakukan secara reguler antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta. KPRI Delta Tirta tidak memiliki akses terhadap nama-nama pelanggan yang telah membayar Pasba ke PDAM, sehingga proses rekonsiliasi secara reguler atas kegiatan Pasba harus dilakukan untuk memastikan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan jumlah pelanggan yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta. Rekonsiliasi data Pasba tersebut penting dilakukan agar hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama terpenuhi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadinya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta yang mengakibatkan adanya dobel pembayaran, bukan sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan penagihan pekerjaan Pasba akan tetapi juga karena adanya kelemahan dari sistem yang digunakan dan manajemen internal PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan mudah dan dicairkan karena Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan, penagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sama yang biasanya digunakan dalam penagihan pekerjaan lain dalam pekerjaan jaringan pipa distribusi maupun konstruksi, yaitu :

- a. KPRI Delta Tirta mengajukan permohonan pembayaran pemasangan Sambungan Baru (Pasba) kepada kantor pusat Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Ketua KPRI Delta Tirta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggan, dan juga Perwakilan dari Kantor Cabang Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- b. Selanjutnya Direktur Utama Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan disposisi kepada Direktur Umum berupa perintah “selesaikan & bayar”, dan oleh Direktur Umum ditindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kabag Umum. Berikutnya dari Kabag Umum didisposisikan kepada Kasubag TU untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Setelah SPP dibuat, kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan cross cek/verifikasi dan validasi berkas dengan anggaran. Setelah sesuai, diparaf oleh Kasubag Anggaran, dan kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan guna dimintakan persetujuan dan tandatangan Kepala Bagian Keuangan a.n. Direktur Umum;
- d. Setelah itu, berkas permohonan diserahkan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibuatkan kode perkiraan dan Voucher;
- e. Setelah Voucher ditandatangani Kasubag Pembukuan, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk diajukan kepada Direktur Umum guna disetujui dan ditandatangani serta kemudian dimintakan persetujuan Direktur Utama guna penerbitan Cek oleh Bendahara;
- f. Setelah Cek ditandatangani Direktur Umum dan Direktur Utama, maka selanjutnya dilakukan pencairan guna dibayarkan kepada KPRI Delta Tirta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan proses pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas tagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta berjalan secara wajar dan normal sesuai dengan SOP yang berlaku di internal PDAM Delta Tirta, masing-masing pejabat telah menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Adapun kedudukan Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta hanya menjadi salah satu bagian dari proses yang harus dilalui, dan tanpa ada persetujuan dari pejabat yang lain pencairan tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat proses pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas tagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba;

Menimbang, bahwa pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas pekerjaan yang dilakukan KPRI Delta Tirta pada tahun 2013-2015 berdasarkan Surat Perjanjian

Halaman 177 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama, baik terkait dengan pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, sambungan langganan (SL) dan Jasa Konstruksi seluruhnya dibayarkan melalui Rekening milik KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim, serta disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, termasuk pembayaran atas pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta yang prosesnya tidak melalui sistem Core;

Menimbang, bahwa terkait dengan dimasukkannya pendapatan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam pembukuan KPRI Delta Tirta dan dicatat sebagai pendapatan Pasba, menurut Majelis Hakim memang sudah seharusnya dilakukan demikian oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI agar seluruh transaksi keuangan KPRI Delta Tirta, baik berupa pengeluaran atau penerimaan memiliki riwayat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta tersebut adalah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bendahara dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, adapun terkait dengan adanya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta yang mengakibatkan terjadinya dobel pembayaran kepada PDAM Delta Tirta adalah persoalan yang berbeda yang terjadi sesudah pencatatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembukuan PDAM Delta Tirta yang mencatat kelebihan pembayaran pekerjaan SL (Sambungan Langganan) kepada KPRI Delta Tirta sebagai "*Piutang Pasba KPRI*" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi JURIYAH, S.E. Pihak KPRI Delta Tirta mencatat sebagai "Uang Muka Pasba" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau disebut juga pendapatan diterima dimuka, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih dapat diterima, masih dalam ruang lingkup kewenangan dari Bendahara KPRI Delta Tirta dan berdasarkan pembukuan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama, oleh karenanya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya pengembalian uang dari KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dikarenakan adanya dugaan kelebihan pembayaran dalam kegiatan Pasba, tidak serta merta dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan

Halaman 178 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum. Pengembalian tersebut adalah bentuk l'tikad baik agar hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan, dan Jasa Konstruksi telah menimbulkan catatan hutang piutang sebagaimana tertera dalam laporan pembukuan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

Menimbang, bahwa timbulnya catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta tersebut disebabkan karena tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta. Penghapusan catatan hutang dari pembukuan tanpa adanya kesepakatan atau penyelesaian secara bersama oleh para pihak dapat menimbulkan permasalahan hukum yang lain;

4. **Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan, Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H.,M.M selaku ketua KPRI Delta Tirta atas uang

Halaman 179 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penagihan sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KPRI Delta Tirta menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.672.348.975,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh Anggota KPRI Delta Tirta sebanyak 554 Orang anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) dan sisanya sebesar Rp. 3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dikelola untuk kegiatan operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo adalah sebuah Badan Hukum Koperasi dengan Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Februari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Secara umum tujuan pendirian Koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka Koperasi termasuk KPRI Delta Tirta melakukan usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). KPRI Delta Tirta melakukan usaha-usaha yaitu Pertokoan, Simpan Pinjam, Usaha Outsourcing Satpam, Pemasangan Sambungan Langganan, Pasangan Jaringan Distribusi dan Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, memang benar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 KPRI Delta Tirta sering membagikan hasil usaha kepada para anggota berupa pemberian transport pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemberian bingkisan Parcel pada saat Idul Fitri, dan juga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada Anggota tersebut berasal dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh KPRI Delta Tirta dari usaha-usaha yang dilakukan, termasuk keuntungan dalam kegiatan Pasba atas kerjasama dengan PDAM Delta Tirta, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pemberian bingkisan atau pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) oleh Pengurus KPRI Delta Tirta kepada para anggota adalah kegiatan yang wajar dan lazim dilakukan dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan Hasil pembayaran Pasba sebesar Rp. 3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum dikelola dan digunakan

Halaman 180 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat semua bentuk keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha-usaha yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta secara halal dan tidak melanggar hukum, maka keuntungan tersebut dapat dicatat dalam pembukuan sebagai kekayaan Koperasi dan penggunaan terhadap kekayaan koperasi tersebut sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan kepada anggota. Pengurus Koperasi Delta Tirta periode 2013-2015 telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada anggota, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), perbuatan Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core, perbuatan Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba, dan perbuatan Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dalam dakwaan primair maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan primair, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas dakwaan subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dakwaan subsidair, Terdakwa Slamet Setiawan, SH, M.H didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

Halaman 181 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, da turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan primer dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan primer ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur setiap orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi telah bekerja sama dengan KPRI

Halaman **182** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa tarif yang ditetapkan oleh PDAM Delta Tirta kepada calon Pelanggan untuk kegiatan Sambungan Langganan atau Pasba adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan nilai pembayaran oleh calon Pelanggan tersebut oleh sistem CORE dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi haknya KPRI Delta Tirta sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi haknya PDAM;

Menimbang, bahwa jika calon pelanggan membayar biaya Pasba dengan uang muka (DP) atau belum membayar secara penuh sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran oleh pelanggan dilakukan secara bertahap bersamaan dengan tagihan bulanan pemakaian air, dan pembayaran tersebut kemudian dialokasikan untuk KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba, KPRI Delta Tirta pada periode 2013-2015 telah mengajukan penagihan secara bertahap kepada PDAM Delta Tirta dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

Menimbang, bahwa atas penagihan oleh KPRI Delta Tirta terhadap pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) oleh PDAM Delta Tirta telah dibayarkan seluruhnya kepada KPRI Delta Tirta melalui Rekening Bank BRI, Bank Jatim maupun setor tunai dengan jumlah total Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar

Halaman 183 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti terkait Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 rekapitulasi pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.810.518.200,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2013		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	45.760.000,00	173.360.000,00	43.360.000,00
2	Februari	79.980.000,00	125.320.500,00	24.880.000,00
3	Maret	59.630.000,00	163.660.000,00	20.280.000,00
4	April	63.000.000,00	150.570.100,00	14.040.000,00
5	Mei	48.660.000,00	107.530.000,00	65.900.000,00
6	Juni	382.322.000,00	198.881.400,00	50.120.000,00
7	Juli	112.320.000,00	253.540.000,00	58.230.000,00
8	Agustus	73.320.000,00	130.430.000,00	59.220.000,00
9	September	284.220.000,00	267.740.000,00	23.990.000,00
10	Oktober	0	274.436.300,00	54.540.000,00
11	November	137.280.000,00	118.920.000,00	51.780.000,00
12	Desember	40.857.900,00	107.320.000,00	945.120.000,00
		1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00

2. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.762.620.815,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2014		
		TUNAI	BRI	BANK JAATIM

Halaman 184 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



1	Januari	8.250.000,00	2.198.841.500,00	147.000.000,00
2	Februari	128.700.000,00	383.440.900,00	36.240.000,00
3	Maret	183.362.045,00	272.583.500,00	38.950.000,00
4	April	80.830.000,00	356.504.600,00	67.590.000,00
5	Mei	186.629.000,00	367.046.370,00	32.532.500,00
6	Juni	184.142.800,00	633.841.400,00	95.050.000,00
7	Juli	111.611.400,00	1.714.526.800,00	117.840.000,00
8	Agustus	130.336.000,00	259.577.100,00	212.935.700,00
9	September	265.125.000,00	321.072.900,00	168.360.000,00
10	Oktober	147.573.900,00	265.162.000,00	149.230.000,00
11	November	0	193.690.000,00	185.920.000,00
12	Desember	406.402.400,00	578.913.500,00	132.809.500,00
		1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00

3. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.545.534.600,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	TAHUN 2015		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	1.190.700.000,00	462.322.800,00	201.977.900,00
2	Februari	264.007.900,00	257.257.800,00	221.615.800,00
3	Maret	117.853.700,00	651.904.300,00	223.017.900,00
4	April	218.451.600,00	279.877.600,00	162.370.000,00
5	Mei	0	294.227.400,00	109.795.800,00
6	Juni	120.977.400,00	192.755.800,00	70.084.100,00
7	Juli	172.834.800,00	121.541.600,00	98.135.100,00
8	Agustus	0	54.225.300,00	15.420.000,00
9	September	0	15.520.000,00	9.480.000,00
10	Oktober	0	1.780.000,00	5.940.000,00
11	Nopember	0	4.620.000,00	1.240.000,00
12	Desember	0	1.520.000,00	4.080.000,00
		2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Pasba tahun 2013-2015 yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta telah dicatat dalam pembukuan KPRI Delta Tirta sebagai Pendapatan KPRI dari usaha Pasba dan uang tersebut berdasarkan catatan dan laporan keuangan KPRI Delta Tirta digunakan untuk operasional kantor, pembelian persediaan asesoris barang, pembayaran gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan pembayaran SHU Anggota KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 KPRI Delta Tirta sering membagikan hasil usaha kepada para anggota berupa pemberian transport pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemberian bingkisan Parcel pada saat idul fitri, dan juga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anggota tersebut berasal dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh KPRI Delta Tirta dari usaha-usaha yang dilakukan, termasuk keuntungan dalam kegiatan Pasba atas kerjasama dengan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penagihan dan menerima pembayaran dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba pada tahun 2013-2015 telah menguntungkan diri Terdakwa, menguntungkan orang lain yaitu Anggota KPRI Delta Tirta, dan menguntungkan suatu Korporasi yaitu KPRI Delta Tirta, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo adalah sebuah Badan Hukum Koperasi dengan Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. menjabat Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2012 – 2014, berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tanggal 21 Maret 2012 dan juga sebagai Kepala Bagian Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta berdasarkan Surat Keputusan Direksi PDAM Delta Tirta Nomor 29 tahun 2013 tanggal 12 Juli 2013;

Halaman 186 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Direktur Utama PDAM Delta Tirta pada Periode 2012-2015 adalah sebagai berikut :

4. Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M (2012)
5. H. JAYADI (Tahun 2013-2104);
6. SUGENG MUJIADI (2015);

Menimbang, bahwa Struktur Pengurus KPRI Delta Tirta periode tahun 2012-2014 adalah :

- Ketua : SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M;
- Sekretaris : EKO SANTOSO;
- Bendahara : JURİYAH;
- Seksi Pertokoan : RIZAL BAKTIAR;
- Seksi Pemasangan sambungan langganan : SAMSUL HADI;
- Seksi Pasangan Jaringan Dirtribusi : IMAM RIYADI;
- Seksi Simpan Pinjam : MUSHOLLI;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, dengan uraian sebagai berikut :

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
1.	2012, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2011, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi di Lingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/43/404.10.1/XII/2011 Nomor : 24/404.03KOP/XII/2011	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Umum Drs. ABDUL BASIT LAO, M.M. & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
2.	2013, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2012, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2013	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, S.H., M.M. & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua

Halaman 187 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TAHUN	PERJANJIAN	DITANDA TANGANI
		Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/31/404.10.1/XII/2012 Nomor : 14/404.03KOP/XII/2012	SLAMET SETIAWAN, S.H.
3.	2014, Ditandatangani tanggal 30 Desember 2013, Berlaku sejak tanggal 30 Desember 2013 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/45/404.10.1/XII/2013 Nomor : 13/404.03KOP/XII/2013	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. DJAYADI, SH.MM & Pihak Kedua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.
4.	2015, Ditandatangani tanggal 02 Januari 2015, Berlaku sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	Surat Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) Dan Jasa Kontruksi Dilingkungan PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Nomor : 690/01/404.10.1/I/2015 Nomor : I / 404.03KOP/XII/2015	Pihak Kesatu Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Sidoarjo Direktur Utama H. SUGENG MUJIADI, ST.MM & Pihak Ke Dua Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "Delta Tirta" Sidoarjo Ketua SLAMET SETIAWAN, S.H.

Menimbang, bahwa KPRI Delta Tirta melakukan pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi berdasarkan Surat Perintah Kerja dari bidang Transmisi Distribusi PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut dikerjakan oleh bidang Pemasangan pipa distribusi KPRI. Untuk pekerjaan pemasangan pipa jaringan distribusi material disediakan oleh PDAM Delta Tirta, sedangkan biaya atau jasa pemasangan ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Penagihan biaya kerja oleh KPRI Delta Tirta dilakukan setelah pekerjaan selesai dengan dibuatkan as built drawing, dan laporan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Seksi Jaringan Distribusi KPRI, Ketua KPRI, Transmisi Distribusi, Kepala Cabang terkait, Direktur Teknik dan Direktur Utama PDAM;

Menimbang, bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan, PDAM Delta Tirta sejak tahun 2010 membangun sistem Aplikasi

Halaman 188 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Computerized Registration atau Sistem CORE yaitu suatu sistem aplikasi khusus di PDAM Delta Tirta untuk pendaftaran Pasang Baru (Pasba), buka kembali sambungan rumah/langganan, dan balik nama Pelanggan. Sistem Core terhubung dengan sistem aplikasi Smart, dimana jika calon pelanggan sudah membayar biaya Pasba atau uang muka Pasba data calon Pelanggan akan masuk ke aplikasi Smart. Data dalam sistem Smart ini terhubung dengan KPRI Delta Tirta dan menjadi dasar bagi KPRI untuk melakukan pemasangan sambungan rumah/sambungan pelanggan (Pasang Baru). Berdasarkan sistem ini apabila calon Pelanggan yang belum membayar biaya Pasba, maka data calon Pelanggan tersebut tidak akan muncul pada sistem atau tidak terhubung dengan KPRI Delta Tirta. Setelah calon Pelanggan membayar lunas maupun uang muka, maka akan dibuatkan Nomor Sambungan oleh PDAM, dan otomatis akan terhubung dengan Sistem Core pada KPRI Delta Tirta, dan berdasarkan Data tersebut KPRI Delta Tirta melakukan pemasangan baru (Pasba);

Menimbang, bahwa pada tahun 2013 dan 2014 Direktur Utama PDAM Delta Tirta membuat kebijakan yaitu program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba. Hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan program bantuan hibah pembangunan instalasi air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kebijakan Direktur Utama Delta Tirta terkait dengan program percepatan pelayanan Pasba tersebut disampaikan kepada seluruh Karyawan dan Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat Koordinasi maupun kegiatan Apel Pagi;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta terkait percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, kemudian masing-masing Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah lama mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian data-data calon pelanggan tersebut oleh masing-masing kantor cabang diberikan kepada KPRI Delta Tirta untuk dilakukan pemasangan Sambungan Langganan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Aplikasi Sistem Core dan Smart yang beroperasi sejak tahun 2010, serta adanya kebijakan Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba dan belum tercatat dalam sistem Core, maka pada kegiatan pekerjaan Pasba oleh

Halaman 189 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI Delta Tirta pada periode tahun 2013-2015 ada yang dikerjakan berdasarkan perintah melalui Aplikasi Sistem Core dimana calon pelanggan telah membayar secara lunas atau uang muka, dan ada juga kegiatan Pasba yang tidak melalui perintah Sistem Core yaitu bagi calon pelanggan yang belum membayar biaya Pasba sehingga tidak tercatat dalam Sistem Core;

Menimbang, bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta yang dilaksanakan berdasarkan perintah melalui aplikasi Sistem Core adalah sebagai berikut :

- a. Calon pelanggan datang ke kantor pusat atau kantor cabang PDAM Delta Tirta dan memberikan persyaratan pemasangan baru berupa KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Langganan (Hublang);
- b. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka calon pelanggan mendapatkan Nomor Pelanggan dan melakukan pembayaran biaya Pasba ke kasir;
- c. Pembayaran yang dilakukan oleh calon pelanggan di kasir tersebut dapat berupa pembayaran lunas atau uang muka (dengan angsuran) sesuai dengan kesepakatan antara calon pelanggan dan bagian Hublang;
- d. Setelah pembayaran Pasba di terima petugas kasir, kemudian kasir menginput data calon pelanggan pada sistem CORE dan SMART;
- e. Setelah data calon Pelanggan masuk dalam sistem Core, selanjutnya surat perintah pemasangan yang ada dalam sistem CORE berupa Berita Acara Pemasangan diterima oleh KPRI Delta Tirta untuk kemudian KPRI Delta Tirta melaksanakan pekerjaan Pasba atas nama calon pelanggan tersebut;

Menimbang, bahwa alur dan proses pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta dalam rangka melaksanakan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba sehingga belum tercatat dalam sistem Core adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang PDAM Delta Tirta mengidentifikasi calon-calon pelanggan baru dengan mengambil data dari Pelanggan yang sudah mendaftar tetapi belum membayar Pasba, berdasarkan database calon-calon pelanggan yang dimiliki oleh kantor-kantor cabang dan juga berasal dari calon daftar tunggu yang ada di kantor-kantor cabang PDAM Delta Tirta;
- b. Calon pelanggan melengkapi persyaratan pemasangan baru antara lain KTP, KK dan mengisi form Pasba dan diserahkan kepada bagian Hubungan Langganan (Hublang);
- c. Setelah itu bagian Hublang melakukan pemeriksaan dan survey lokasi, apabila calon pelanggan memenuhi persyaratan, maka bagian Hublang melakukan

Halaman 190 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekap dan memberikan daftar Calon Pelanggan yang akan dilakukan Pasba tersebut kepada KPRI Delta Tirta;

- d. Berdasarkan data calon Pelanggan yang diberikan oleh kantor-kantor cabang, KPRI Delta Tirta dalam hal ini Saksi SAMSUL HADI selaku seksi Pasba (Sambungan Rumah) KPRI Delta Tirta mengambil Form Berita Acara Pemasangan (BAP) manual yang tersedia di kantor cabang atau kantor Pusat PDAM Delta Tirta kemudian menyerahkan BAP Manual tersebut kepada Petugas yang memasang sambungan langganan, kemudian petugas yang ditunjuk oleh KPRI Delta Tirta melakukan pemasangan Pasba sesuai dengan daftar yang diberikan oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta;
- e. Setelah pekerjaan Pasba selesai dikerjakan oleh Petugas, kemudian Petugas mengisi Form Berita Acara Pemasangan (BAP) secara manual untuk ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta, untuk kemudian BAP tersebut diserahkan kepada Kantor Cabang;
- f. Setelah BAP Manual diterima oleh masing-masing kantor cabang PDAM Delta Tirta, kemudian Bagian Hublang menginput data pelanggan tersebut ke dalam Sistem CORE dan SMART, dan setelah terinput terbit nomor sambungan langganan bagi masing-masing pelanggan;
- g. Data pelanggan tersebut meskipun belum membayar biasa Pasba sudah tercatat dalam sistem Core dan sudah dapat menggunakan sambungan langganan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa tarif yang ditetapkan oleh PDAM Delta Tirta kepada calon Pelanggan untuk kegiatan Sambungan Langganan atau Pasba adalah sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan nilai pembayaran oleh calon Pelanggan tersebut oleh sistem CORE dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi haknya KPRI Delta Tirta sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi haknya PDAM;

Menimbang, bahwa jika calon pelanggan membayar biaya Pasba dengan uang muka (DP) atau belum membayar secara penuh sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), pembayaran oleh pelanggan dilakukan secara bertahap bersamaan dengan tagihan bulanan pemakaian air, dan pembayaran tersebut kemudian dialokasikan untuk KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta terkait pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi, pembayaran atas

Halaman 191 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh KPRI Delta Tirta dilakukan melalui beberapa metode :

- Untuk pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Jasa Konstruksi pembayaran dilakukan melalui sistem penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan;
- Untuk pekerjaan Sambungan Langganan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta ada perbedaan antara pembayaran berdasarkan calon pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dan calon Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta Tirta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba;

Menimbang, bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Sambungan Langganan (Pasba) bagi Pelanggan yang mendaftar melalui sistem Core dilakukan dengan cara :

- Staf Kasir di masing-masing Kantor Cabang menerima pembayaran Pasba dari calon Pelanggan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau uang muka (DP);
- Setelah staf Kasir menerima pembayaran dari calon pelanggan, kemudian data calon pelanggan tersebut dimasukkan ke dalam sistem CORE dan SMART;
- Staf kasir pada masing-masing kantor cabang melakukan penutupan dan merekap pembayaran dari calon pelanggan setiap pukul 14.00 WIB setiap hari;
- Berdasarkan pembayaran oleh Calon Pelanggan, melalui Sistem CORE dan SMART diketahui nominal yang menjadi bagian hak KPRI Delta Tirta dan yang menjadi hak PDAM Delta Tirta;
- Staf Kasir di masing-masing kantor Cabang berdasarkan pembagian dalam sistem Core menyetorkan pembayaran Pasba oleh Pelanggan tersebut ke rekening milik KPRI Delta Tirta sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan, dan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan;

Menimbang, bahwa Pembayaran oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta untuk pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM Delta Tirta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba dan belum terdaftar dalam sistem Core dilakukan dengan cara :

- KPRI Delta Tirta mengajukan permohonan pembayaran pemasangan Sambungan Baru (Pasba) kepada kantor pusat Perumda Delta Tirta Kabupaten

Halaman 192 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo sesuai dengan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Ketua KPRI Delta Tirta, Pelanggan, dan juga Perwakilan dari Kantor Cabang Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;

- b. Selanjutnya Direktur Utama Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan disposisi kepada Direktur Umum berupa perintah “selesaikan & bayar”, dan oleh Direktur Umum ditindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kabag Umum. Berikutnya dari Kabag Umum didisposisikan kepada Kasubag TU untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Setelah SPP dibuat, kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan cross cek/verifikasi dan validasi berkas dengan anggaran. Setelah sesuai, diparaf oleh Kasubag Anggaran, dan kemudian diajukan kepada Kepala Bagian Keuangan guna dimintakan persetujuan dan tandatangan Kepala Bagian Keuangan a.n. Direktur Umum;
- d. Setelah itu, berkas permohonan diserahkan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibuatkan kode perkiraan dan Voucher;
- e. Setelah Voucher ditandatangani Kasubag Pembukuan, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk diajukan kepada Direktur Umum guna disetujui dan ditandatangani serta kemudian dimintakan persetujuan Direktur Utama guna penerbitan Cek oleh Bendahara;
- f. Setelah Cek ditandatangani Direktur Umum dan Direktur Utama, maka selanjutnya dilakukan pencairan guna dibayarkan kepada KPRI Delta Tirta.

Menimbang, bahwa terkait dengan pekerjaan Pasba bagi Pelanggan yang dipasang oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum melakukan pembayaran biaya Pasba, KPRI Delta Tirta pada periode 2013-2015 telah mengajukan penagihan secara bertahap kepada PDAM Delta Tirta dengan jumlah keseluruhan senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
1.	11 Desember 2013	1.175	780.000,00	916.500.000,00
2.	15 Januari 2013	2.328	780.000,00	1.815.840.000,00
3.	3 Maret 2014	74	780.000,00	57.720.000,00
4.	10 Juni 2014	1.713	780.000,00	1.336.140.000,00
5.	25 November 2014	1.513	780.000,00	1.180.140.000,00
6.	17 Februari 2015	539	780.000,00	420.420.000,00

Halaman 193 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAGIHAN PASANG BARU KPRI DELTA TIRTA KEPADA PDAM				
NO.	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH SL	BIAYA SATUAN PASBA / SL	NOMINAL TAGIHAN PASBA (Rp).
JUMLAH		7.342		5.726.760.000,00

Menimbang, bahwa penagihan atas jasa pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan dan instruksi Direktur PDAM diajukan dan ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta dengan dilampiri tabel nama-nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI sebagai Seksi Sambungan Rumah KPRI Delta Tirta, diperiksa oleh Ketua KPRI Delta Tirta serta mengetahui Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang;

Menimbang, bahwa atas penagihan oleh KPRI Delta Tirta terhadap pekerjaan Pasba berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) oleh PDAM Delta Tirta telah dibayarkan seluruhnya kepada KPRI Delta Tirta melalui Rekening Bank BRI, Bank Jatim maupun setor tunai dengan jumlah total Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

PEMBAYARAN PASBA PDAM KEPADA KPRI			TANGGAL PEMBAYARAN PDAM KEPADA KPRI	REKENING KPRI PADA BANK
NO.	JUMLAH SL	NOMINAL (Rp).		
1.	1.175	916.500.000,00	24 Desember 2013	Bank Jatim
2.	2.328	1.815.840.000,00	29 Januari 2014	Bank BRI
3.	74	57.720.000,00	03 Maret 2014	Tunai
4.	1.713	1.336.140.000,00	22 Juli 2014	Bank BRI
5.	1.513	1.180.140.000,00	29 Desember 2014	Tunai
6.	539	420.420.000,00	20 Maret 2015	Bank BRI
	7.342	5.726.760.000,00		

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta adalah nama-nama calon Pelanggan yang tidak tercantum dalam Sistem Core karena belum membayar biasa Pasba yang telah ditentukan yaitu sebesar 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) atau belum membayar uang muka (DP) dan nama-nama tersebut baru diinput ke dalam Sistem Core oleh Bagian Hublang pada Kantor Cabang PDAM Delta Tirta setelah selesai dilakukan pemasangan oleh KPRI, dan KPRI Delta Tirta menyerahkan Berita Acara Pemasangan Pasba;

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan printout data sistem CORE tahun 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan 2015 nama-nama tersebut melakukan pembayaran atau melunasi biaya Pasba setelah KPRI Delta Tirta melakukan penagihan ke PDAM Delta Tirta, dan ada beberapa pelanggan sampai dengan tahun 2016 belum melunasi biaya Pasba, contohnya adalah sebagai berikut :

1. Penagihan oleh KPRI Delta Tirta tanggal 15 Januari 2014 yang kemudian dilakukan pembayaran oleh PDAM Delta Tirta pada tanggal 29 Januari 2014 dalam lampiran tertera nama-nama pelanggan Nomor urut 241 atas nama SUMALI, Nomor urut 243 nama SUYONO, nomor urut 244 atas nama RAHMAD BASORI. Atas nama-nama pelanggan tersebut oleh Kasir Cabang Sidoarjo berdasarkan aplikasi sistem core dibayar ke PDAM Delta Tirta tanggal 4 Februari 2014 dengan lampiran Nomor urut 93 atas nama SUMALI, nomor urut 91 atas nama SUYONO nomor urut 92 atas nama RAHMAD BASORI;
2. Ada beberapa nama pelanggan yang telah dipasang Sambungan Langganan oleh KPRI Delta Tirta dan termasuk dalam daftar tagihan KPRI Delta Tirta yang menjadi lampiran penerbitan voucher Nomor Cek CA 220521 Tanggal 24 Desember 2013 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan data sistem Core belum membayar/melunasi biaya Pasba sampai sekarang, antara lain:

No.	Nama	Alamat	Nomor Meter	Nomor Sambungan
1.	Wawan	Graha Kota Blok B5 Nomor 5	13474986	02/IV/001/0075/2D
2.	Rio	Graha Kota Blok B10 Nomor 9	13473895	02/IV/001/0009/2D
3.	Waluyo HS	Graha Kota Blok B4 Nomor 7	13474869	02/IV/0001/053/2D

Menimbang, bahwa pembayaran pekerjaan Pasba tahun 2013-2015 sebesar Rp 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta secara bertahap telah dicatat oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta dalam pembukuan KPRI Delta Tirta sebagai Pendapatan KPRI dari usaha Pasba dan uang tersebut berdasarkan catatan dan laporan keuangan KPRI Delta Tirta digunakan untuk pembelian persediaan asesoris barang, pembayaran gaji karyawan, biaya sewa gedung, dan pemberian insentif kepada Anggota KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa Kepala Sub Bagian Piutang Penagihan dan Aset PDAM Delta Tirta Tahun 2016 saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom, dengan diketahui oleh Kabag Keuangan dan Aset PDAM Drs. Ec Uminingsih membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta melalui Nota Dinas Nomor 31/Keu/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piutang Pasang Baru KPRI. Nota Dinas tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut :

1. PDAM Sidoarjo melaksanakan pembayaran senilai Rp 5.726.760.000,00 atas tagihan dari KPRI Delta Tirta sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2015. Data pendukung atas tagihan yang diajukan (oleh KPRI) tanpa ada nomor sambungan, hanya nama dan alamat pelanggan, nilai nominal;
2. Pada Laporan Keuangan tahun buku 2015 (unaudit) piutang KPRI per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 4.949.760.000,00;
3. KPRI Delta Tirta mengembalikan ke PDAM Sidoarjo dengan cara diangsur:

Tanggal 31 Desember 2014	Rp 312.000.000,00
Tanggal 31 Juli 2015	Rp 468.000.000,00
Total	Rp 780.000.000,00
4. Setelah bagian Piutang dan Aset mencocokkan data dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru senilai Rp 5.130.359.700,00 dan sudah masuk ke rekening KPRI Delta Tirta Sidoarjo;
5. Dari perhitungan diatas terdapat selisih Rp 596.400.200,00 merupakan pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi terkait dengan rekapitulasi data titik pasang baru yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 31.515 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang
1.	2013	4.862
2.	2014	11.622
3.	2015	15.031
TOTAL		31.515

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH dengan Ketua PDAM Delta Tirta H. SUGENG MUJIADI, ST.MM, tertanggal 2 Januari 2015 masa berlaku perjanjian kerjasama pada tahun 2015 adalah sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, namun demikian meskipun perjanjian kerjasama berakhir per 31 Juli 2015 Sistem CORE sebagai sistem yang digunakan PDAM Delta Tirta untuk proses pendaftaran pelanggan dan proses pemasangan Pasba masih aktif dan berlaku, sehingga KPRI Delta Tirta masih menerima Surat Perintah Pemasangan Pasba berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) Pasba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Desember 2015, dan atas perintah tersebut KPRI Delta Tirta masih mengerjakan pemasangan Pasba sampai dengan akhir Bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE 2015 dan keterangan saksi-saksi, sejak Bulan Agustus 2015 Sistem Core yang masih aktif dan masih memberikan perintah Pemasangan Pasba kepada KPRI Delta Tirta tidak lagi membagi pembayaran pemasangan Pasba dari Pelanggan menjadi 2 bagian seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya yaitu sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta, dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta, melainkan berdasarkan Sistem Core seluruh pembayaran dari calon Pelanggan untuk Pasba sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpelanggan disetorkan ke rekening PDAM Delta Tirta sehingga KPRI Delta Tirta tidak lagi menerima pembayaran atas jasa atas pemasangan Pasba yang telah dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tri Teguh selaku Ketua KPRI Periode 2015 - 2020 pengganti Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba atas perintah dari PDAM Delta Tirta melalui Sistem Core dengan jumlah keseluruhan titik pasang sebanyak 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI Delta Tirta tidak lagi mengerjakan Pasba. KPRI Delta Tirta pada tahun 2016 dan 2017 pernah melakukan penagihan pembayaran jasa Pasba sebesar Rp.1.765.920.000,- tersebut kepada PDAM Delta Tirta, tetapi sampai saat ini belum dibayar oleh PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi pembayaran Pasba yang diterima oleh PDAM Delta Tirta, KPRI Delta Tirta dan Pembayaran Pasba yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang	Pembayaran Lunas (Rp)		Pembayaran Belum Lunas (Rp)	
			PDAM	KPRI	PDAM	KPRI
1.	2013	4.862	2.524.810.602	3.610.327.900	47.830.000	35.230.000
2.	2014	11.622	7.140.158.348	8.533.774.150	374.611.000	354.650.000
3.	2015	15.031	16.572.975.495	3.605.761.500	818.260.000	35.340.000
TOTAL		31.515	26.237.944.445	15.749.863.550	1.240.701.000	425.220.000

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti terkait dengan catatan Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 rekapitulasi pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan

Halaman 197 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.810.518.200,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2013		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	45.760.000,00	173.360.000,00	43.360.000,00
2	Februari	79.980.000,00	125.320.500,00	24.880.000,00
3	Maret	59.630.000,00	163.660.000,00	20.280.000,00
4	April	63.000.000,00	150.570.100,00	14.040.000,00
5	Mei	48.660.000,00	107.530.000,00	65.900.000,00
6	Juni	382.322.000,00	198.881.400,00	50.120.000,00
7	Juli	112.320.000,00	253.540.000,00	58.230.000,00
8	Agustus	73.320.000,00	130.430.000,00	59.220.000,00
9	Septembe r	284.220.000,00	267.740.000,00	23.990.000,00
10	Oktober	0	274.436.300,00	54.540.000,00
11	November	137.280.000,00	118.920.000,00	51.780.000,00
12	Desember	40.857.900,00	107.320.000,00	945.120.000,00
		1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00

2. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.762.620.815,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2014		
		TUNAI	BRI	BANK JAATIM
1	Januari	8.250.000,00	2.198.841.500,00	147.000.000,00
2	Februari	128.700.000,00	383.440.900,00	36.240.000,00
3	Maret	183.362.045,00	272.583.500,00	38.950.000,00
4	April	80.830.000,00	356.504.600,00	67.590.000,00
5	Mei	186.629.000,00	367.046.370,00	32.532.500,00
6	Juni	184.142.800,00	633.841.400,00	95.050.000,00
7	Juli	111.611.400,00	1.714.526.800,00	117.840.000,00
8	Agustus	130.336.000,00	259.577.100,00	212.935.700,00
9	September	265.125.000,00	321.072.900,00	168.360.000,00
10	Oktober	147.573.900,00	265.162.000,00	149.230.000,00
11	November	0	193.690.000,00	185.920.000,00
12	Desember	406.402.400,00	578.913.500,00	132.809.500,00
		1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.545.534.600,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	TAHUN 2015		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	1.190.700.000,00	462.322.800,00	201.977.900,00
2	Februari	264.007.900,00	257.257.800,00	221.615.800,00
3	Maret	117.853.700,00	651.904.300,00	223.017.900,00
4	April	218.451.600,00	279.877.600,00	162.370.000,00
5	Mei	0	294.227.400,00	109.795.800,00
6	Juni	120.977.400,00	192.755.800,00	70.084.100,00
7	Juli	172.834.800,00	121.541.600,00	98.135.100,00
8	Agustus	0	54.225.300,00	15.420.000,00
9	September	0	15.520.000,00	9.480.000,00
10	Oktober	0	1.780.000,00	5.940.000,00
11	November	0	4.620.000,00	1.240.000,00
12	Desember	0	1.520.000,00	4.080.000,00
		2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00

Menimbang, bahwa pembayaran Pasba oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta periode 2013-2015 sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) adalah sudah termasuk penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta terkait pemasangan Pasba berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM dalam percepatan pemasangan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba tahun 2013-2015 belum pernah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta baik berdasarkan Sistem Core maupun berdasarkan instruksi Direktur PDAM Delta Tirta dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan maupun jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa akibat tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta telah menimbulkan catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta sebagaimana tertera dalam laporan pembukuan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

Menimbang, bahwa karena adanya dugaan kelebihan pembayaran Pasba oleh PDAM Dilta Tirta kepada KPRI Dilta Tirta, Pengurus KPRI Delta Tirta berinisiatif mengembalikan uang Pasba kepada PDAM Delta Tirta, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), dan pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan kepada Manajemen Perumda Delta Tirta untuk segera melakukan penagihan atas hutang Pasba senilai Rp 4.946.760.000,00, dan selanjutnya disetor ke rekening Perumda Delta Tirta. Inspektorat juga menyarankan kepada KPRI Delta Tirta untuk membayar hutang tersebut dengan membebaskan kepada para pihak di KPRI Delta Tirta yang menerima keuntungan/SHU secara proporsional;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta telah menyusun dan menyepakati jadwal pembayaran hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh

Halaman 200 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) bulan, dan KPRI Delta Tirta telah mengembalikan hutang Pasa kepada PDAM Delta Tirta secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.083.579.115,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Rekening Bank PDAM Delta Tirta	Nominal Disetor
1.	21 Juni 2022	Bank Jatim	10.000.000,00
2.	27 Juli 2022	Bank Jatim	44.964.000,00
3.	18 Agustus 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
4.	26 September 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
5.	20 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
6.	04 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
7.	06 Desember 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
8.	12 Januari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
9.	13 Februari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
10.	08 Maret 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
11.	05 April 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
12.	04 Mei 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
13.	05 Juni 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
14.	03 Juli 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
15.	01 Agustus 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
16.	01 September 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
17.	13 Oktober 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
18.	27 Oktober 2023	Bank Jatim	465.234.115,00
19.	06 November 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
Jumlah Total			1.083.579.116,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI Delta Tirta Sidoarjo Periode 2013 – 2015 yang dapat dihubungkan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba);
2. Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core;
3. Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba;
4. Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta;

Halaman 201 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

1. Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba);

Menimbang, bahwa KPRI Delta Tirta mengerjakan Pasba pada tahun 2013-2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta, yaitu :

- a. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. DJAJADI, SH, M.M selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 28 Desember 2012;
- b. Perjanjian Kerjasama tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. DJAJADI, SH, M.M selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. selaku Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 30 Desember 2013;
- c. Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) di lingkungan PDAM Delta Tirta, yang ditandatangani oleh H. SUGENG MUJIADI, ST, MT selaku Direktur Utama PDAM Delta Tirta sebagai Pihak Kesatu dan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH. selaku Ketua KPRI Delta Tirta sebagai Pihak Kedua, pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan ada perbedaan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 hanya mengatur terkait

Halaman 202 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pekerjaan Sambungan Langganan (SL), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan Pemasangan Sambungan Langganan atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 tidak hanya mengatur tentang pekerjaan Sambungan Langganan (SL), akan tetapi juga mengatur pekerjaan pengadaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (Computerized Registration) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) atau sebagai Surat Perintah Kerja (SPK). Hasil Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan harus di lampiri BERITA ACARA yang ditanda tangani oleh pihak Pelanggan, PIHAK KESATU (Kepala Cabang terkait) dan PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa telah menyalahgunakan kewenangan karena Terdakwa melakukan kegiatan Pasang Baru Sambungan Rumah/Langanan tidak melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dan tercantum dalam perjanjian kerja sama yaitu tanpa adanya pemberitahuan atau perintah melalui sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba);

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis hakim pertama-tama akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dan ketentuan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 apakah Sistem Core adalah satu-satunya cara atau metode yang dapat digunakan oleh KPRI Delta Tirta untuk menerima pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kegiatan Pasba;

Menimbang, bahwa setelah membaca pasal 3 angka (6) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012 dan 30 Desember 2013 dalam ketentuan tersebut hanya mengatur tentang pekerjaan

Halaman 203 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambungan Langganan (SL) oleh KPRI Delta Tirta, sedangkan ketentuan pasal 3 angka (5) Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2015 mengatur 2 (dua) hal yaitu pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Sambungan Langganan (SL) oleh KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait dengan tata cara pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015 mengatur hal yang sama, yaitu pekerjaan pengadaan dan atau pemasangan Sambungan Langganan (SL) setelah menerima pemberitahuan lewat Program CORE (*Computerized Registration*) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia dan dapat digunakan sebagai dasar/acuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pelaksanaan pekerjaan untuk pemasangan jaringan pipa distribusi dan jasa konstruksi mekanisme pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tidak dilakukan melalui Sistem Core melainkan menggunakan metode atau cara lain yaitu berdasarkan Surat Perintah Kerja dari bidang Transmisi Distribusi PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pemberitahuan untuk melaksanakan pekerjaan dari PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta, dengan membandingkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka menurut Majelis Hakim ketentuan “pemberitahuan lewat Program CORE (*Computerized Registration*) atau program lainnya atau lewat data elektronik yang tersedia” harus dimaknai sebagai alternatif, artinya pemberitahuan tersebut dapat dilakukan melalui Program Core, dapat juga dilakukan melalui program lain, dan dapat juga dilakukan lewat data elektronik, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Sistem Core bukan menjadi satu-satunya cara yang dapat digunakan oleh KPRI Delta Tirta untuk menerima Pemberitahuan Surat Perintah Kerja (SPK) dari PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa sebagian pekerjaan Pasba yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta tidak dilakukan melalui Sistem Core, hal itu disebabkan karena adanya kebijakan atau instruksi dari Direktur Utama PDAM Delta Tirta untuk percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba. Kebijakan dan instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta tersebut disampaikan kepada seluruh Karyawan dan Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dalam kegiatan-kegiatan rapat-rapat Koordinasi maupun kegiatan Apel Pagi;

Halaman 204 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo, yang menjadi pertimbangan dibentuknya Perusahaan Daerah ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air minum dengan melakukan deregulasi, dan debirokratisasi yang efektif dan efisien. Adapun yang menjadi tugas pokok dari PDAM Delta Tirta sebagaimana diatur dalam pasal 2 adalah menyelenggarakan penyediaan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi penduduk di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya;

Menimbang, bahwa kebutuhan terhadap air bersih adalah hak setiap warga negara, dan oleh karena itu negara dalam hal ini pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah harus mendorong terwujudnya akses masyarakat terhadap air bersih secara mudah dan berkualitas. PDAM Delta Tirta sebagai badan usaha yang bergerak dalam penyediaan air bersih, tidak boleh hanya berorientasi kepada perolehan keuntungan, tetapi juga harus berorientasi pada peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih, sehingga jajaran Direksi harus membuat kebijakan atau program-program yang dapat dengan cepat memenuhi hak masyarakat terhadap air minum yang baik dan berkualitas;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dikenal istilah Diskresi yaitu suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan-persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Ada beberapa prasyarat untuk dapat melakukan diskresi yaitu harus berdasarkan alasan-alasan yang objektif, yaitu alasan-alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak, dan rasional. Selain itu, tindakan diskresi tidak boleh menimbulkan konflik kepentingan dan dilakukan dengan iktikad baik, yaitu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan didasarkan atas motif kejujuran;

Menimbang, bahwa kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, dilakukan untuk memperluas cakupan pelayanan PDAM Delta Tirta kepada masyarakat dan dalam rangka pelaksanaan program bantuan hibah pembangunan instalasi air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga menurut Majelis Hakim kebijakan tersebut tidak mengandung konflik kepentingan, dilakukan dengan i'tikad baik yaitu untuk mempercepat terpenuhinya hak masyarakat terhadap air minum yang bersih dan berkualitas, sehingga dengan demikian

Halaman 205 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba dapat diterima sebagai diskresi;

Menimbang, bahwa tujuan hukum berdasarkan teori utilitas adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba adalah sejalan dengan tujuan hukum, yaitu memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan kepada masyarakat melalui penyediaan air bersih yang baik dan berkualitas;

Menimbang, bahwa kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta Tirta dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba) kepada calon pelanggan walaupun calon Pelanggan belum membayar biaya Pasba, dan kemudian KPRI Delta Tirta melaksanakan kebijakan atau instruksi tersebut adalah tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015, karena dalam perjanjian-perjanjian tersebut memungkinkan adanya perintah pemasangan Pasba melalui media lain selain melalui Sistem Core;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar KPRI Delta Tirta untuk melaksanakan pekerjaan Pasba yang proses pendaftarannya melalui Sistem Core adalah berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) yang dapat didownload oleh Petugas di KPRI Delta Tirta untuk kemudian setelah Pasba dikerjakan BAP tersebut ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta, sedangkan untuk Surat Perintah Kerja (SPK) yang menjadi dasar KPRI Delta Tirta untuk melaksanakan pekerjaan Pasba yang proses pendaftarannya tidak melalui Sistem Core adalah berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) manual yang diperoleh petugas KPRI Delta Tirta dari Kantor Pusat maupun kantor Cabang PDAM Delta Tirta yang setelah pekerjaan Pasba selesai dikerjakan juga harus ditandatangani oleh Pelanggan, Ketua KPRI, dan Perwakilan dari Kantor Cabang PDAM Delta sehingga dengan demikian kedua bentuk Berita Acara Pemasangan (BAP) tersebut memiliki kedudukan yang sama yaitu untuk membuktikan telah dilakukannya pemasangan Pasba oleh KPRI Delta Tirta, yang membedakan hanya asal usul Berita Acara Pemasangan (BAP) tersebut diperoleh, yaitu dari sistem Core dan BAP Manual dari Kantor PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Perbuatan Terdakwa melakukan kegiatan Pasang

Halaman 206 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Sambungan Rumah/Langganan tidak melalui pemberitahuan atau perintah dari sistem CORE serta dilakukan sebelum pelanggan membayar biaya Pasang Baru (Pasba) adalah bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada pada diri Terdakwa;

2. Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan, seharusnya Terdakwa tidak melakukan penagihan, karena daftar nama-nama pelanggan yang ditagihkan tersebut tidak diinput dari sistem CORE karena calon pelanggan belum melakukan pembayaran biaya pasang baru, selain itu pelanggan yang telah dilakukan pemasangan oleh KPRI yang tidak diinput dari sistem CORE ketika membayar biaya pasang baru secara otomatis oleh kasir kantor cabang PDAM akan terbagi oleh sistem menjadi 2 (dua) bagian yaitu senilai Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) menjadi bagian KPRI sebagai jasa pemasangan dan aksesoris dan senilai Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) menjadi bagian PDAM. Selain itu, penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan mudah dan dicairkan karena Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta yang antara lain mempunyai tugas dan kewenangan membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran);

Menimbang, bahwa ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta yang pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2012, 30 Desember 2013, dan 2 Januari 2015 meliputi pekerjaan pemasangan jaringan pipa distribusi, Sambungan Langganan (SL), dan Jasa Konstruksi. Berdasarkan perjanjian kerjasama ada dua metode pembayaran terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta, yaitu melalui penagihan oleh KPRI Delta Tirta setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, yaitu untuk paket pekerjaan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi dan Jasa Konstruksi dan pembayaran melalui setoran oleh kasir kantor Cabang PDAM baik ke rekening KPRI Delta Tirta maupun setoran secara tunai, yaitu untuk pekerjaan Sambungan Langganan (SL) setelah pelanggan membayar biaya Pasba;

Menimbang, bahwa penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta pada tahun 2013-2015 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam

Halaman 207 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) adalah khusus penagihan terhadap pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), dan atas instruksi tersebut KPRI Delta Tirta harus melaksanakan pekerjaan karena sudah terikat dalam perjanjian kerjasama, selain itu KPRI Delta Tirta juga tidak bisa menolak instruksi tersebut karena KPRI Delta Tirta adalah satu-satunya lembaga yang diberikan wewenang oleh KPRI Delta Tirta dalam pekerjaan Pasba di lingkungan PDAM Delta Tirta, dan apabila KPRI Delta Tirta tidak mau atau menolak melaksanakan instruksi tersebut dapat berpengaruh terhadap pelayanan PDAM Delta Tirta kepada pelanggan/masyarakat;

Menimbang, bahwa penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta melampirkan tabel nama-nama pelanggan yang telah dilakukan pasang baru yang ditandatangani oleh Saksi SAMSUL HADI sebagai Seksi Sambungan Rumah KPRI Delta Tirta, diperiksa oleh Ketua KPRI Delta Tirta serta mengetahui Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang. Adanya validasi terhadap lampiran nama-nama pelanggan oleh Kepala Cabang PDAM Delta Tirta dimana lokasi Pasba dipasang adalah bentuk kontrol PDAM terhadap pemenuhan hak dan kewajiban serta menunjukkan KPRI Delta Tirta nyata-nyata telah menyelesaikan pekerjaan Pasba sebagaimana diperintahkan oleh PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa nama-nama pelanggan yang menjadi lampiran dalam penagihan pembayaran Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015 nama-nama tersebut melakukan pembayaran atau melunasi biaya Pasba setelah KPRI Delta Tirta melakukan penagihan ke PDAM Delta Tirta, dan ada beberapa pelanggan sampai dengan tahun 2016 belum melunasi biaya Pasba, sehingga menurut Majelis Hakim penagihan yang dilakukan KPRI Delta Tirta adalah semata-mata bagian dari proses untuk memenuhi hak dan kewajiban antara PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta dalam pelaksanaan kerjasama, karena senyatanya pada saat penagihan itu dilakukan, Pelanggan yang sambungan langganannya sudah terpasang belum membayar biaya Pasba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tentang adanya dobel pembayaran yang diterima oleh KPRI delta Tirta atau lebih tepatnya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta terhadap nama-nama pelanggan yang telah ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta sehingga mengakibatkan terjadinya dobel pembayaran, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan ada juga pelanggan-pelanggan yang telah dipasang jaringan langganannya dan masuk dalam daftar nama-nama yang ditagihkan kepada PDAM Delta Tirta belum membayar atau belum melunasi biaya Pasba sampai tahun 2016 sebagaimana

Halaman 208 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Nota Dinas Kepala Sub Bagian Piutang Penagihan dan Aset PDAM Delta Tirta Tahun 2016 saksi RIZAL BAHTIYAR, S.Kom, dengan diketahui oleh Kabag Keuangan dan Aset PDAM Drs. Ec Uminingsih yang ditujukan kepada Direktur Administrasi dan Keuangan PDAM Delta Tirta melalui Nota Dinas Nomor 31/Keu/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal Laporan Piutang Pasang Baru KPRI. Dalam Nota Dinas dinyatakan setelah bagian Piutang dan Aset mencocokkan data dari data KPRI Delta Tirta dengan data pelanggan PDAM yang ada nomor sambungan ditemukan bahwa pelanggan yang beralamat sesuai dengan tagihan KPRI Delta Tirta sudah melaksanakan pembayaran pasang baru senilai Rp 5.130.359.700,00 dan sudah masuk ke rekening KPRI Delta Tirta Sidoarjo, dan dari perhitungan tersebut terdapat selisih Rp 596.400.200,00 merupakan pelanggan yang belum melunasi uang pasang baru, dengan demikian fakta tersebut menunjukkan ada sebagian pelanggan yang ditagihkan oleh KPRI Delta Tirta yang tidak dibayar ulang oleh PDAM Delta Tirta sehingga tidak mengakibatkan terjadinya double pembayaran atau dengan kata lain terhadap nama-nama pelanggan yang belum membayar Pasba sampai dengan tahun 2016 jika KPRI Delta Tirta tidak melakukan penagihan, maka KPRI Delta Tirta tidak memperoleh haknya atas jasa Pemasangan Pasba yang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terjadinya double pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta atau lebih tepatnya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta sehingga mengakibatkan terjadinya double pembayaran, disebabkan karena pelanggan Pasba yang dipasang berdasarkan kebijakan atau instruksi Direktur Utama PDAM Delta tentang program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), oleh Bagian Hublang kantor Cabang PDAM Delta Tirta data pelanggan tersebut diinput ke dalam sistem Core setelah menerima BAP dari Petugas KPRI Delta Tirta dan diberikan nomor sambungan pelanggan dalam posisi pelanggan belum membayar atau melunasi Pasba, dan pembayaran Pasba oleh Pelanggan tersebut dilakukan setelahnya atau bersamaan dengan tagihan pemakaian air yang dibayarkan setiap bulan setelah pemakaian, yang kemudian oleh Sistem Core pembayaran biaya Pasba oleh Pelanggan tersebut baru dibagi menjadi dua bagian, yang kemudian oleh Petugas Kasir di Kantor Cabang disetor ke PDAM Delta Tirta dan KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. bersama-sama dengan Saksi JURIYAH, S.E. sebagai Ketua dan Bendahara KPRI maupun Pihak PDAM Delta Tirta tidak melakukan rekonsiliasi bank terhadap dana biaya Pasba yang masuk pada Rekening KPRI dimaksud maupun melakukan perhitungan terhadap penerimaan Pasba yang disetor secara tunai kepada KPRI

Halaman 209 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Tirta, namun demikian Majelis Hakim berpendapat kewajiban melakukan rekonsiliasi adalah kewajiban bersama yang seharusnya dilakukan secara reguler antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta. KPRI Delta Tirta tidak memiliki akses terhadap nama-nama pelanggan yang telah membayar Pasba ke PDAM, sehingga proses rekonsiliasi secara reguler atas kegiatan Pasba harus dilakukan untuk memastikan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan jumlah pelanggan yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta. Rekonsiliasi data Pasba tersebut penting dilakukan agar hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama terpenuhi, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim terjadinya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta yang mengakibatkan adanya dobel pembayaran, bukan sepenuhnya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa karena melakukan penagihan pekerjaan Pasba akan tetapi juga karena adanya kelemahan dari sistem yang digunakan dan manajemen internal PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa terkait dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan penagihan oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM sebanyak 6 (enam) kali dapat diproses dengan mudah dan dicairkan karena Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selain sebagai Ketua KPRI Delta Tirta juga menjabat sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan, penagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sama yang biasanya digunakan dalam penagihan pekerjaan lain dalam pekerjaan jaringan pipa distribusi maupun konstruksi, yaitu :

- a. KPRI Delta Tirta mengajukan permohonan pembayaran pemasangan Sambungan Baru (Pasba) kepada kantor pusat Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan jumlah titik pasang yang telah dikerjakan berdasarkan Berita Acara Pemasangan yang ditandatangani oleh Ketua KPRI Delta Tirta, Pelanggan, dan juga Perwakilan dari Kantor Cabang Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo;
- b. Selanjutnya Direktur Utama Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo memberikan disposisi kepada Direktur Umum berupa perintah “selesaikan & bayar”, dan oleh Direktur Umum ditindaklanjuti dengan memberikan disposisi kepada Kabag Umum. Berikutnya dari Kabag Umum didisposisikan kepada Kasubag TU untuk dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- c. Setelah SPP dibuat, kemudian diserahkan kepada Kasubag Anggaran untuk dilakukan cross cek/verifikasi dan validasi berkas dengan anggaran. Setelah sesuai, diparaf oleh Kasubag Anggaran, dan kemudian diajukan kepada Kepala

Halaman **210** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan guna dimintakan persetujuan dan tandatangan Kepala Bagian Keuangan a.n. Direktur Umum;

- d. Setelah itu, berkas permohonan diserahkan kepada Kasubag Pembukuan untuk dibuatkan kode perkiraan dan Voucher;
- e. Setelah Voucher ditandatangani Kasubag Pembukuan, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara untuk diajukan kepada Direktur Umum guna disetujui dan ditandatangani serta kemudian dimintakan persetujuan Direktur Utama guna penerbitan Cek oleh Bendahara;
- f. Setelah Cek ditandatangani Direktur Umum dan Direktur Utama, maka selanjutnya dilakukan pencairan guna dibayarkan kepada KPRI Delta Tirta.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan proses pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas tagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta berjalan secara wajar dan normal sesuai dengan SOP yang berlaku di internal PDAM delta Tirta, masing-masing pejabat telah menjalankan tugas sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Adapun kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum pada PDAM Delta Tirta hanya menjadi salah satu bagian dari proses yang harus dilalui, dan tanpa ada persetujuan dari pejabat yang lain pencairan tersebut tidak dapat dilakukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat proses pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas tagihan pekerjaan Pasba oleh KPRI Delta Tirta berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa;

3. Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba;

Menimbang, bahwa pembayaran oleh PDAM Delta Tirta atas pekerjaan yang dilakukan KPRI Delta Tirta pada tahun 2013-2015 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, baik terkait dengan pekerjaan pemasangan jaringan distribusi, sambungan langganan (SL) dan Jasa Konstruksi seluruhnya dibayarkan melalui Rekening milik KPRI Dela Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim, serta disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, termasuk pembayaran atas pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta yang prosesnya tidak melalui sistem Core;

Menimbang, bahwa terkait dengan dimasukkannya pendapatan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dalam pembukuan KPRI Delta Tirta dan dicatat sebagai pendapatan Pasba, menurut Majelis Hakim memang sudah seharusnya dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI agar seluruh transaksi keuangan KPRI Delta Tirta, baik berupa pengeluaran atau penerimaan memiliki riwayat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dengan demikian apa yang dilakukan oleh Saksi JURIYAH, S.E. selaku Bendahara KPRI Delta Tirta tersebut adalah sudah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Bendahara dan bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adapun terkait dengan adanya pembayaran ulang oleh PDAM Delta Tirta yang mengakibatkan terjadinya dobel Pembayaran kepada PDAM Delta Tirta adalah permasalahan yang berbeda yang terjadi sesudah pencatatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembukuan PDAM Delta Tirta yang mencatat kelebihan pembayaran pekerjaan SL (Sambungan Langganan) kepada KPRI Delta Tirta sebagai "*Piutang Pasba KPRI*" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi JURIYAH, S.E. Pihak KPRI Delta Tirta mencatat sebagai "Uang Muka Pasba" senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau disebut juga pendapatan diterima dimuka, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut masih dapat diterima, masih dalam ruang lingkup kewenangan dari Bendahara KPRI Delta Tirta dan berdasarkan pembukuan tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana dalam Perjanjian Kerjasama, oleh karenanya perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dimiliki Terdakwa;

Menimbang, bahwa adanya pengembalian uang dari KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta sebesar Rp. 780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang dilakukan dalam 2 (dua) kali pembayaran yaitu tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) dan tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp. 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah) dikarenakan adanya dugaan kelebihan pembayaran dalam kegiatan Pasba, tidak serta merta dapat dikatakan Terdakwa melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Pengembalian tersebut adalah bentuk l'tikad baik agar hak dan kewajiban masing-masing terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan, dan Jasa Konstruksi telah menimbulkan catatan hutang

Halaman 212 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang sebagaimana sebagaimana tertera dalam laporan pembukan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

Menimbang, bahwa timbulnya catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta tersebut disebabkan karena tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta. Penghapusan catatan hutang dari pembukuan tanpa adanya kesepakatan atau penyelesaian secara bersama oleh para pihak dapat menimbulkan permasalahan hukum lain;

4. **Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta;**

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan, Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H.,M.M selaku ketua KPRI Delta Tirta atas uang hasil penagihan sejumlah Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KPRI Delta Tirta menggunakan uang tersebut sebesar Rp. 2.672.348.975,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dibagikan kepada seluruh Anggota KPRI Delta Tirta sebanyak

Halaman **213** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554 Orang anggota sebagai SHU (Sisa Hasil Usaha) dan sisanya sebesar Rp. 3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) dikelola untuk Kegiatan Operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Sidoarjo adalah sebuah Badan Hukum Koperasi dengan Nomor : 6320BH/1988 tanggal 24 Pebruari 1988, yang seluruh anggotanya adalah pegawai dari PDAM Delta Tirta Sidoarjo. Secara umum tujuan pendirian Koperasi aadalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka Koperasi termasuk KPRI Delta Tirta melakukan usaha-usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, dan hasil keuntungan tersebut dibagikan kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). KPRI Delta Tirta melakukan usaha-usaha yaitu Pertokoan, Simpan Pinjam, Usaha Outsorcing Satpam, Pemasangan Sambungan Langganan, Pasangan Jaringan Dirtribusi dan Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, memang benar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 KPRI Delta Tirta sering membagikan hasil usaha kepada para anggota berupa pemberian transport pada kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemberian bingkisan Parcel pada saat idul fitri, dan juga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada Anggota tersebut berasal dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh KPRI Delta Tirta dari usaha-usaha yang dilakukan, termasuk keuntungan dalam kegiatan Pasba atas kerjasama dengan PDAM Delta Tirta, sehingga Majelis Hakim berpendapat, pemberian bingkisan atau pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) oleh Pengurus KPRI Delta Tirta kepada para anggota adalah kegiatan yang wajar dan lazim dilakukan dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Hasil pembayaran Pasba sebesar Rp. 3.054.411.025,00 (tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus sebelas ribu dua puluh lima rupiah) yang menurut Jaksa Penuntut Umum dikelola dan digunakan untuk kegiatan Operasional KPRI Delta Tirta akan tetapi penggunaan uang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, Majelis Hakim berpendapat semua bentuk keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha-usaha yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta secara halal dan tidak melanggar hukum, maka keuntungan

Halaman 214 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dicatat dalam pembukuan sebagai kekayaan Koperasi dan penggunaan terhadap kekayaan koperasi tersebut sepenuhnya harus dipertanggungjawabkan kepada anggota. Pengurus Koperasi Delta Tirta periode 2013-2015 telah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada anggota, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut bukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan sebagian pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 tidak melalui perintah Sistem Core, melainkan berdasarkan kebijakan atau Instruksi Direktur Utama PDAM dalam program percepatan pelayanan Pasang Baru (Pasba), perbuatan Terdakwa melakukan penagihan atas pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 kepada PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core, perbuatan Terdakwa memasukkan pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core sebagai Pendapatan KPRI Delta Tirta dari usaha Pasba, dan perbuatan Terdakwa menggunakan hasil pembayaran Pekerjaan Pasba pada tahun 2013-2015 dari PDAM Delta Tirta yang dikerjakan tidak melalui perintah Sistem Core untuk pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada Anggota KPRI Delta Tirta bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, terkait dengan unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum

Halaman **215** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Delta Tirta Sidoarjo dalam melaksanakan kegiatan Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Kontruksi telah bekerja sama dengan KPRI Delta Tirta pada tahun 2012, 2013, 2014 dan Tahun 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. selaku Ketua KPRI bersama dengan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo,

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi terkait dengan rekapitulasi data titik pasang baru yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta periode tahun 2013-2015 adalah sebanyak 31.515 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang
1.	2013	4.862
2.	2014	11.622
3.	2015	15.031
TOTAL		31.515

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH dengan Ketua PDAM Delta Tirta H. SUGENG MUJIADI, ST.MM, tertanggal 2 Januari 2015 masa

Halaman **216** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku perjanjian kerjasama pada tahun 2015 adalah sejak tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015, namun demikian meskipun perjanjian kerjasama berakhir per 31 Juli 2015 Sistem CORE sebagai sistem yang digunakan PDAM Delta Tirta untuk proses pendaftaran pelanggan dan proses pemasangan Pasba masih aktif dan berlaku, sehingga KPRI Delta Tirta masih menerima Surat Perintah Pemasangan Pasba berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) Pasba sampai dengan Desember 2015, dan atas perintah tersebut KPRI Delta Tirta masih mengerjakan pemasangan Pasba sampai dengan akhir Bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE 2015 dan keterangan saksi-saksi, sejak Bulan Agustus 2015 Sistem Core yang masih aktif dan masih memberikan perintah Pemasangan Pasba kepada KPRI Delta Tirta tidak lagi membagi pembayaran pemasangan Pasba dari Pelanggan menjadi 2 bagian seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya yaitu sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta, dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta, melainkan berdasarkan Sistem Core seluruh pembayaran dari calon Pelanggan untuk Pasba sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpelanggan disetorkan ke rekening PDAM Delta Tirta sehingga KPRI Delta Tirta tidak lagi menerima pembayaran atas jasa atas pemasangan Pasba yang telah dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tri Teguh selaku Ketua KPRI Periode 2015 – 2020 pengganti Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba atas perintah dari PDAM Delta Tirta melalui Sistem Core dengan jumlah keseluruhan titik pasang sebanyak 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI Delta Tirta tidak lagi mengerjakan Pasba. KPRI DeltaTirta pada tahun 2016 dan 2017 pernah melakukan penagihan pembayaran jasa Pasba sebesar Rp.1.765.920.000,- tersebut kepada PDAM Delta Tirta, tetapi sampai saat ini belum dibayar oleh PDAM Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi pembayaran Pasba yang diterima oleh PDAM Delta Tirta, KPRI Delta Tirta dan Pembayaran Pasba yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang	Pembayaran Lunas (Rp)		Pembayaran Belum Lunas (Rp)	
			PDAM	KPRI	PDAM	KPRI
1.	2013	4.862	2.524.810.602	3.610.327.900	47.830.000	35.230.000
2.	2014	11.622	7.140.158.348	8.533.774.150	374.611.000	354.650.000
3.	2015	15.031	16.572.975.495	3.605.761.500	818.260.000	35.340.000

Halaman 217 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL	31.515	26.237.944.445	15.749.863.550	1.240.701.000	425.220.000
-------	--------	----------------	----------------	---------------	-------------

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti terkait dengan catatan Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 rekapitulasi pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

1. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2013 adalah sebesar Rp 4.810.518.200,00 (empat miliar delapan ratus sepuluh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2013		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	45.760.000,00	173.360.000,00	43.360.000,00
2	Februari	79.980.000,00	125.320.500,00	24.880.000,00
3	Maret	59.630.000,00	163.660.000,00	20.280.000,00
4	April	63.000.000,00	150.570.100,00	14.040.000,00
5	Mei	48.660.000,00	107.530.000,00	65.900.000,00
6	Juni	382.322.000,00	198.881.400,00	50.120.000,00
7	Juli	112.320.000,00	253.540.000,00	58.230.000,00
8	Agustus	73.320.000,00	130.430.000,00	59.220.000,00
9	September	284.220.000,00	267.740.000,00	23.990.000,00
10	Oktober	0	274.436.300,00	54.540.000,00
11	November	137.280.000,00	118.920.000,00	51.780.000,00
12	Desember	40.857.900,00	107.320.000,00	945.120.000,00
		1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00

2. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.762.620.815,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	BULAN	TAHUN 2014		
		TUNAI	BRI	BANK JAATIM
1	Januari	8.250.000,00	2.198.841.500,00	147.000.000,00
2	Februari	128.700.000,00	383.440.900,00	36.240.000,00
3	Maret	183.362.045,00	272.583.500,00	38.950.000,00
4	April	80.830.000,00	356.504.600,00	67.590.000,00
5	Mei	186.629.000,00	367.046.370,00	32.532.500,00
6	Juni	184.142.800,00	633.841.400,00	95.050.000,00
7	Juli	111.611.400,00	1.714.526.800,00	117.840.000,00
8	Agustus	130.336.000,00	259.577.100,00	212.935.700,00
9	September	265.125.000,00	321.072.900,00	168.360.000,00

Halaman 218 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Oktober	147.573.900,00	265.162.000,00	149.230.000,00
11	November	0	193.690.000,00	185.920.000,00
12	Desember	406.402.400,00	578.913.500,00	132.809.500,00
		1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00

3. Total Penerimaan Pembayaran Pasba Tahun 2015 adalah sebesar Rp 5.545.534.600,00 (lima miliar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	BULAN	TAHUN 2015		
		TUNAI	BRI	BANK JATIM
1	Januari	1.190.700.000,00	462.322.800,00	201.977.900,00
2	Februari	264.007.900,00	257.257.800,00	221.615.800,00
3	Maret	117.853.700,00	651.904.300,00	223.017.900,00
4	April	218.451.600,00	279.877.600,00	162.370.000,00
5	Mei	0	294.227.400,00	109.795.800,00
6	Juni	120.977.400,00	192.755.800,00	70.084.100,00
7	Juli	172.834.800,00	121.541.600,00	98.135.100,00
8	Agustus	0	54.225.300,00	15.420.000,00
9	September	0	15.520.000,00	9.480.000,00
10	Oktober	0	1.780.000,00	5.940.000,00
11	November	0	4.620.000,00	1.240.000,00
12	Desember	0	1.520.000,00	4.080.000,00
		2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00

Menimbang, bahwa pembayaran Pasba oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta periode 2013-2015 sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) adalah sudah termasuk penagihan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta terkait pemasangan Pasba berdasarkan kebijakan Direktur Utama PDAM dalam percepatan pemasangan Pasba senilai Rp. 5.726.760.000,00 (lima milyar tujuh ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba tahun 2013-2015 belum pernah dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan antara data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta baik berdasarkan Sistem Core maupun berdasarkan instruksi Direktur PDAM Delta Tirta dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan maupun jumlah uang yang telah dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa akibat tidak adanya rekonsiliasi atau pencocokan data terkait jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta dengan pembayaran yang telah diterima oleh PDAM Delta Tirta dari Pelanggan, dan pembayaran yang diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta telah

Halaman **219** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan catatan hutang piutang antara KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta sebagaimana tertera dalam laporan pembukan KPRI Delta Tirta maupun PDAM Delta Tirta, yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Keuangan KPRI Delta Tirta Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 dan Laporan Auditor Independen tertanggal 09 Maret 2023 menunjukkan adanya Piutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5.070.788.515,- dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.070.788.515,-;
2. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 dan Laporan Auditor Independen tanggal 22 April 2022 tertera hutang KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dicatat sebagai Piutang PDAM Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.4.946.760.000,- dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.964.135.000,-. Selain itu Laporan Keuangan ini juga mencatat adanya hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta per 31 Desember 2020 sebesar Rp.5.264.809.868,-, dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp.5.070.788.151,-, akan tetapi hutang PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta tersebut dalam Laporan Keuangan PDAM Delta Tirta untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2022 dan Laporan Auditor Independen tanggal 30 Maret 2023 tidak lagi tercantum;

Menimbang, bahwa karena adanya dugaan kelebihan pembayaran Pasba oleh PDAM Dilta Tirta kepada KPRI Dilta Tirta, Pengurus KPRI Delta Tirta berinisiatif mengembalikan uang Pasba kepada PDAM Delta Tirta, yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah), dan pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp 468.000.000,00 (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor 700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo merekomendasikan kepada Manajemen Perumda Delta Tirta untuk segera melakukan penagihan atas hutang Pasba senilai Rp 4.946.760.000,00, dan selanjutnya disetor ke rekening Perumda Delta Tirta. Inspektorat juga menyarankan kepada KPRI Delta Tirta untuk membayar hutang tersebut dengan membebaskan kepada para pihak di KPRI Delta Tirta yang menerima keuntungan/SHU secara proporsional;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Laporan Audit dengan Tujuan Tertentu atas hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada Perumda Delta Tirta Nomor

Halaman **220** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700/12/15/438.4/2022 tanggal 30 Mei 2022, KPRI Delta Tirta dan PDAM Delta Tirta telah menyusun dan menyepakati jadwal pembayaran hutang Pasba KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan KPRI Delta Tirta telah mengembalikan hutang Pasa kepada PDAM Delta Tirta secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 1.083.579.115,00 (satu miliar delapan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh Sembilan ribu seratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal Setor	Rekening Bank PDAM Delta Tirta	Nominal Disetor
1.	21 Juni 2022	Bank Jatim	10.000.000,00
2.	27 Juli 2022	Bank Jatim	44.964.000,00
3.	18 Agustus 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
4.	26 September 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
5.	20 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
6.	04 Oktober 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
7.	06 Desember 2022	Bank Jatim	27.482.000,00
8.	12 Januari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
9.	13 Februari 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
10.	08 Maret 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
11.	05 April 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
12.	04 Mei 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
13.	05 Juni 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
14.	03 Juli 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
15.	01 Agustus 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
16.	01 September 2023	Bank Jatim	41.223.300,00
17.	13 Oktober 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
18.	27 Oktober 2023	Bank Jatim	465.234.115,00
19.	06 November 2023	Bank Jatim	27.482.000,00
Jumlah Total			1.083.579.116,00

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo atas Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023, telah ada secara nyata kerugian keuangan negara cq. PDAM DELTA TIRTA Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembayaran biaya Pasba oleh PDAM Delta Tirta tahun 2013 s/d 2015 :	
	a. Melalui rekening KPRI (BRI, Bank Jatim)	16.628.437.830,00
	b. Disetor secara tunai ke KPRI	5.089.573.900,00

Halaman 221 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jumlah A	21.718.011.730,00
2	Nilai pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta per 01-01-2013 s/d 31-07-2015	15.965.820.000,00	
		Jumlah B	15.965.820.000,00
3	Pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta.		
	a. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	780.000.000,00	
	d. Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023	1.083.579.115,00	
		Jumlah C	1.863.579.115,00
	Jumlah kerugian keuangan negara : A-(B+C)		3.888.612.615,00

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli dari INSPEKTORAT DAERAH Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/3633/438.4/2023, tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa penghitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli dilakukan dengan menghitung jumlah keseluruhan penerimaan Pasba pada tahun 2013-2015 oleh KPRI Delta Tirta yang dibayarkan melalui Rekening Bank BRI, Bank Jatim, dan pembayaran melalui setoran tunai secara langsung kepada KPRI Delta Tirta dikurangkan jumlah nilai pembayaran yang seharusnya diterima oleh KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba berdasarkan jumlah titik pasang yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta diperoleh kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 5.752.191.730,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh dua juta seratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Ada pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta dalam 2 tahap yaitu sampai dengan tanggal 31 Juli 2015 dan sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023, sehingga menurut perhitungan Ahli nilai jumlah kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan sebesar Rp 3.888.612.615,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu enam ratus lima belas rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah penerimaan oleh KPRI Delta Tirta sebesar Rp 21.718.011.730,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dihitung Ahli berdasarkan jumlah pembayaran oleh PDAM Delta Tirta melalui Rekening Bank BRI dan Bank Jatim sebesar Rp 16.628.437.830,00 (enam belas miliar enam ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) dan pembayaran melalui setoran tunai secara langsung kepada KPRI Delta Tirta sebesar Rp 5.089.573.900,00 (lima miliar delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh

Halaman 222 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu Sembilan ratus rupiah. Setelah Majelis Hakim membaca, menelaah dan memverifikasi bukti-bukti terkait dengan keuangan PDAM Deltar Tirta, mutasi bank, maupun keterangan saksi-saksi ditemukan adanya item-item rincian transaksi yang tidak sesuai dengan bukti-bukti pendukung, sehingga berpengaruh terhadap jumlah pasti uang yang diterima dan senyatanya dibayarkan oleh PDAM Delta Tirta kepada KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa jumlah penerimaan oleh KPRI Delta Tirta sebesar Rp 21.718.011.730,00 (dua puluh satu miliar tujuh ratus delapan belas juta sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) yang dihitung oleh Ahli juga memasukkan penerimaan atau pembayaran yang diterima KPRI Delta Tirta pada bulan Desember 2012 yaitu berupa setoran tunai sebesar Rp 45.760.000,00 (empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 27 Desember 2012 yang merupakan pembayaran Pasba periode tanggal 3 Desember 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012, sementara pekerjaan pemasangan Pasba yang dihitung oleh Ahli hanya berdasarkan kegiatan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta mulai 1 Januari 2013, sehingga menurut Majelis Hakim penghitungan tersebut tidak proporsional yang dapat mempengaruhi hasil audit;

Menimbang, bahwa nilai pembayaran sebesar Rp 15.965.820.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang seharusnya diterima oleh KPRI Delta Tirta dalam kegiatan Pasba dihitung berdasarkan biaya Pasba sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan dikalikan jumlah titik pasang Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta pada tahun 2013-2015 sebanyak 20.469 titik pasang dengan perincian pada tahun 2013 sebanyak 4.862 titik pasang, pada tahun 2013 sebanyak 11.622, dan tahun 2015 sebanyak 3.985 titik pasang. Pekerjaan Pasba pada tahun 2015 hanya sebanyak 3.985 titik pasang, karena Ahli hanya menghitung titik pasang sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 berdasarkan data yang tertera dalam Sistem Core. Terkait dengan cut of atau batas akhir penghitungan pekerjaan Pasba pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Ahli terdapat perbedaan sebagaimana tertera dalam tabel rincian penghitungan titik pasang Pasba yang mengambil cut of pada tanggal 29 Mei 2015, sedangkan berdasarkan tabel penghitungan kerugian keuangan negara tertera cut of pemasangan pasba oleh KPRI pada tanggal 31 Juli 2015, sehingga hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian jumlahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan hasil penghitungan Ahli terkait dengan pembayaran yang seharusnya diterima oleh KPRI Delta Tirta untuk kegiatan Pasba tahun 2013-2015 sebesar Rp 15.965.820.000,00 (lima belas milyar Sembilan ratus enam puluh lima juta delapan

Halaman 223 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh ribu rupiah) dengan hanya membatasi pekerjaan Pasba (cut of) pada tanggal 29 Mei 2015 maupun tanggal 31 Juli 2015, karena sesuai dengan Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan Pasba pada tahun 2015 berakhir pada tanggal 31 Juli 2015, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan meskipun perjanjian kerjasama berakhir per 31 Juli 2015 Sistem CORE sebagai sistem yang digunakan PDAM Delta Tirta untuk proses pendaftaran pelanggan dan proses pemasangan Pasba masih aktif dan berlaku, sehingga KPRI Delta Tirta masih menerima Surat Perintah Pemasangan Pasba berupa Berita Acara Pemasangan (BAP) Pasba sampai dengan Desember 2015, dan atas perintah tersebut KPRI Delta Tirta masih mengerjakan pemasangan Pasba sampai dengan akhir Bulan Desember 2015;

Menimbang, bahwa jumlah titik pasang Pasba yang dihitung oleh Ahli pada tahun 2015 sebanyak 3.985 titik pasang hanya diambil berdasarkan data yang tertera dalam Sistem Core, padahal menurut Majelis Hakim data Sistem Core tersebut memiliki beberapa kelemahan dan kurang mencerminkan fakta atau kejadian yang sebenarnya. Informasi tentang tanggal masuk pendaftaran Pasba, pemasangan Pasba dan pembayaran Pasba kurang akurat dan sebagian tidak sesuai dengan kenyataan, karena berdasarkan fakta persidangan sebagian data Pelanggan diinput dalam sistem Core setelah pemasangan Sambungan Langganan dilakukan oleh KPRI Delta Tirta dan pelanggan belum membayar atau melunasi biaya Pasba, selain itu ada juga dalam Data Core yang hanya menyajikan pendaftaran Pasba tetapi tidak tertera kapan pemasangan Pasba dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE tahun 2013, 2014 dan 2015, diperoleh informasi pembayaran Pasba yang diterima oleh PDAM Delta Tirta, KPRI Delta Tirta dan Pembayaran Pasba yang belum lunas dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik Pasang	Pembayaran Lunas (Rp)		Pembayaran Belum Lunas (Rp)	
			PDAM	KPRI	PDAM	KPRI
1.	2013	4.862	2.524.810.602	3.610.327.900	47.830.000	35.230.000
2.	2014	11.622	7.140.158.348	8.533.774.150	374.611.000	354.650.000
3.	2015	15.031	16.572.975.495	3.605.761.500	818.260.000	35.340.000
TOTAL		31.515	26.237.944.445	15.749.863.550	1.240.701.000	425.224.000

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, data pembayaran Pasba sebagaimana tertera dalam Sistem Data Core tersebut diatas adalah tidak akurat dan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya jika dibandingkan dengan pembayaran Pasba yang senyatanya diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta, baik berdasarkan catatan keuangan KPRI Delta Tirta maupun hasil

Halaman 224 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan yang dilakukan oleh Ahli dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo. Menurut Majelis Hakim, terkait dengan Data Sistem Core berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dapat dipastikan kebenarannya adalah jumlah titik pasang Pasba yang secara nyata dilakukan oleh KPRI Delta Tirta pada tahun 2013-2015 yaitu sebanyak 31.515 titik pasang, walaupun pelanggan yang telah dipasang tersebut ada yang belum membayar atau melunasi biaya Pasba;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penghitungan Ahli terkait dengan jumlah penerimaan pembayaran biaya Pasba dan jumlah titik pasang yang dikerjakan KPRI Delta Tirta pada tahun 2015 adalah tidak tepat dan tidak proporsional, karena Ahli dalam hal penerimaan pembayaran oleh KPRI Delta Tirta menghitung penerimaan sampai dengan bulan Desember 2015, akan tetapi terkait dengan presetasi atau pekerjaan yang dilakukan oleh KPRI Delta Tirta Ahli hanya membatasi sampai dengan tanggal 29 Mei 2015, atau 31 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan printout data sistem CORE, jumlah Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta pada tahun 2015 adalah sebanyak 15.031 titik pasang baik yang dikerjakan melalui perintah sistem Core maupun tidak melalui sistem Core. Berdasarkan keterangan Tri Teguh selaku Ketua KPRI Periode 2015 – 2020 sebagai pengganti Terdakwa Slamet Setiawan, SH, MH, pada periode Agustus 2015 sampai dengan 31 Desember 2015, KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba atas perintah dari PDAM Delta Tirta melalui Sistem Core dengan jumlah keseluruhan titik pasang sebanyak 2.264 SR dengan nilai Rp.1.765.920.000,-, dan setelah bulan Desember 2015 KPRI Delta Tirta tidak lagi mengerjakan Pasba, sehingga dengan demikian jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Juli 2015 adalah sebanyak 12.767 titik pasang, akan tetapi Ahli hanya menghitung pekerjaan Pasba yang dilakukan KPRI Delta Tirta untuk periode 1 Januari 2015 sampai dengan 20 Mei 2015 atau 31 Juli 2015 sebanyak 3.985 titik pasang, dengan demikian ada selisih sebanyak 8.782 titik pasang yang tidak dihitung oleh Ahli sebagai prestasi atas pelaksanaan perjanjian kerjasama, padahal berdasarkan keterangan saksi-saksi seluruh pekerjaan Pasba dilingkungan PDAM Delta Tirta dari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 hanya dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Printout data sistem CORE 2015 dan keterangan saksi-saksi, sejak Bulan Agustus 2015 Sistem Core yang masih aktif dan masih memberikan perintah Pemasangan Pasba kepada KPRI Delta Tirta tidak lagi membagi pembayaran pemasangan Pasba dari Pelanggan menjadi 2 bagian seperti yang berlaku pada bulan-bulan sebelumnya yaitu sejumlah Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening

Halaman 225 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPRI Delta Tirta, dan sebesar Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) perpelanggan disetor ke rekening PDAM Delta Tirta, melainkan berdasarkan Sistem Core seluruh pembayaran dari calon Pelanggan untuk Pasba sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) perpelanggan disetorkan ke rekening PDAM Delta Tirta sehingga KPRI Delta Tirta tidak lagi menerima pembayaran atas jasa atas pemasangan Pasba yang telah dikerjakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Perjanjian Kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta telah berakhir pada tanggal 31 Juli 2015, akan tetapi KPRI Delta Tirta masih mengerjakan Pasba sampai dengan Desember 2015 berdasarkan perintah dari PDAM Delta Tirta. Kegiatan Pasba oleh KPRI Delta Tirta yang dikerjakan setelah tanggal 31 Juli 2015 tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh Terdakwa SLAMET STIAWAN, SH, MH dan instrumen untuk menjalankan perjanjian tersebut, yaitu Sistem Core masih aktif dan berjalan, sehingga menurut Majelis Hakim seluruh pekerjaan Pasba sepanjang tahun 2015 sebanyak 15.301 titik pasang harus dianggap dan dihitung sebagai prestasi KPRI Delta Tirta dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dan oleh karenanya atas pekerjaan tersebut KPRI Delta Tirta berhak menerima pembayaran biaya Pasba sebesar Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perpelanggan, dan pada sisi lain PDAM Delta Tirta yang telah menerima pembayaran biaya Pasba dari Pelanggan memiliki kewajiban untuk membayar Jasa Pemasangan Pasba tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti terkait dengan catatan Keuangan KPRI Delta Tirta Tahun 2013, 2014, dan 2015 pembayaran yang telah diterima oleh KPRI Delta Tirta dari PDAM Delta Tirta terkait dengan kegiatan Pasba untuk periode 2013-2015 yang disetor secara tunai ke KPRI Delta Tirta, dan disetor ke rekening KPRI Delta Tirta di Bank BRI dan Bank Jatim adalah sebesar Rp 21.118.673.615,00 (dua puluh satu miliar seratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

No.	Thn	Pembayaran Pasba			Jumlah
		Tunai	Bank BRI	Bank Jatim	
1.	2013	1.327.349.900,00	2.071.708.300,00	1.411.460.000,00	4.810.518.200,00
2.	2014	1.832.962.545,00	7.545.200.570,00	1.384.457.700,00	10.762.620.815,00
3.	2015	2.084.825.400,00	2.337.552.600,00	1.123.156.600,00	5.545.534.600,00
Total		5.245.137.845,00	11.954.461.470,00	3.919.074.300,00	21.118.673.615,00

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim jumlah titik pasang yang telah dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta pada tahun 2013-2015 dan Pembayaran biaya Pasba yang seharusnya diterima oleh KPRI Delta Tirta adalah sebagai berikut :

No.	Tahun	Jumlah Titik	Biaya Pasba	Jumlah Seharusnya
-----	-------	--------------	-------------	-------------------

Halaman 226 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pasang	Perpelangan	diterima KPRI
1.	2013	4.862	780.000,00	3.792.360.000,00
2.	2014	11.622	780.000,00	9.065.160.000,00
3.	2015	15.031	780.000,00	11.724.180.000,00
TOTAL		31.515		24.581.700.000,00

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian keuangan negara dalam perkara Pengadaan Sambungan Langganan (SL) atau Pasang Baru (Pasba) pada tahun 2013 – 2015 yang dilaksanakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Delta Tirta, Majelis Hakim membuat perhitungan kerugian keuangan negara sendiri dengan uraian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	
1	Pembayaran biaya Pasba oleh PDAM Delta Tirta tahun 2013 s/d 2015 :		
	a. Setor Tunai ke KPRI	5.245.137.845,00	
	b. Setor ke rekening Bank BRI	11.954.461.470,00	
	c. Setor rekening Bank Jatim	3.919.074.300,00	
	Jumlah A		21.118.673.615,00
2	Nilai pekerjaan Pasba yang dikerjakan oleh KPRI Delta Tirta per 01 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015	24.581.700.000,00	
	Jumlah B		24.581.700.000,00
3	Pengembalian biaya Pasba oleh KPRI Delta Tirta kepada PDAM Delta Tirta.		
	a. Sampai dengan tanggal 31 Juli 2015	780.000.000,00	
	b. Sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023	1.083.579.115,00	
	Jumlah C		1.863.579.115,00
Jumlah kerugian keuangan negara : A-(B+C)			(-) 5.326.605.500,00

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan kerjasama antara PDAM Delta Tirta dengan KPRI Delta Tirta terkait kegiatan Pasba pada tahun 2013-2015 yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa dan menurut Majelis Hakim ada hak atas pembayaran Pasba yang belum diterima sepenuhnya oleh KPRI Delta Tirta, sehingga dengan demikian kerugian keuangan negara sebagaimana dalam unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan yang relevan sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, Majelis Hakim

Halaman 227 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap seluruhnya dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti angka 1 berupa Uang Tunai sebesar Rp. 1.849.838.115,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah) dikembalikan kepada Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti angka berupa 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12.10.17.02.1.04380 atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. terletak di Jaya Regency Sedati Blok E – 18. dan bukti angka 3 berupa 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova GXS42DS Tahun 2014 warna abu – abu metalik dengan No. Pol W 1683 TH atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. beserta BPKB Asli dan STNK Asli dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti angka 4 sampai dengan angka 48, majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama JURİYAH, S.E;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman **228** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer dan subsider;
2. Membebaskan Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.,M.M segera dibebaskan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai sebesar Rp. 1.849.838.115,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus lima belas rupiah);

Dikembalikan kepada Perumda Delta Tirta Sidoarjo;

2. 1 (satu) bendel Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 12.10.17.02.1.04380 atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. terletak di Jaya Regency Sedati Blok E – 18.
3. 1 (satu) buah mobil Toyota Kijang Innova GXS42DS Tahun 2014 warna abu – abu metalik dengan No. Pol W 1683 TH atas nama SLAMET SETIAWAN, S.H., M.M. beserta BPKB Asli dan STNK Asli.

Dikembalikan kepada Terdakwa SLAMET SETIAWAN, SH.MM

4. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2013;
5. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2014;
6. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari bulan Januari hingga Desember 2015;
7. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank JATIM dari Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan November 2016
8. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2013;
9. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2014;

Halaman **229** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari bulan Januari hingga Desember 2015;
11. 1 (satu) Bandel Rekening Koran KPRI Delta Tirta di Bank BRI dari Periode bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Desember 2016
12. 13 (tiga belas) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 17/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.40.857.900,-;
 - b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.46.800.000,-;
 - c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 9/LPP/11/13 dengan Jumlah Rp.90.480.000,-;
 - d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/9/LPP/13 dengan Jumlah Rp.117.000.000,-;
 - e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 26/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.163.320.000,-;
 - f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 11/LPP/8/13 dengan Jumlah Rp.73.320.000,-;
 - g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.112.320.000,-;
 - h. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 5/LPP/6/13 dengan Jumlah Rp.90.660.000,-;
 - i. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 16/LPP/5/13 dengan Jumlah Rp.48.660.000,-;
 - j. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 10/LPP/4/13 dengan Jumlah Rp.63.000.000,-;
 - k. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/3/13 dengan Jumlah Rp.59.630.000,-;
 - l. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 14/LPP/2/13 dengan Jumlah Rp.80.098.750,-;
 - m. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 8/LPP/1/13 dengan Jumlah Rp.45.760.000,-;
13. 11 (sebelas) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 13/LPP/3/14 dengan Jumlah Rp.112.550.000,-;
 - b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No : 18/LPP/4/14 dengan Jumlah Rp.80.830.000,-;

Halaman **230** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
13/LPP/2/14 dengan Jumlah Rp.128.700.000,-;
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
15/LPP/12/14 dengan Jumlah Rp.134.940.000,-;
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
11/LPP/12/14 dengan Jumlah Rp.191.850.800,-;
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
11/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.147.573.900,-;
- g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
7/LPP/9/14 dengan Jumlah Rp.265.125.800,-;
- h. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
5/LPP/8/14 dengan Jumlah Rp.130.336.900,-;
- i. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
8/LPP/6/114 dengan Jumlah Rp.184.142.800,-;
- j. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/7/14 dengan Jumlah Rp.107.111.400,-;
- k. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
7/LPP/5/14 dengan Jumlah Rp.186.629.000,-;
14. 6 (enam) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Sambungan Rumah (SR) Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/7/15 dengan Jumlah Rp.169.834.800,-;
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
5/LPP/6/15 dengan Jumlah Rp.120.977.400,-;
- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/4/15 dengan Jumlah Rp.134.091.600,-;
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/4/15 dengan Jumlah Rp.84.360.000,-;
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/3/15 dengan Jumlah Rp.117.353.700,-;
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
12/LPP/2/15 dengan Jumlah Rp.229.007.900,-;
15. 7 (tujuh) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2013 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
17/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.162.567.566,- ;
- b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
19/LPP/7/13 dengan Jumlah Rp.129.394.312,-

Halaman **231** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
28/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.48.465.000,-
- d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
36/LPP/9/13 dengan Jumlah Rp.1.467.862.297,-
- e. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.591.038.435,-
- f. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
18/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.520.558.327,-
- g. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
29/LPP/12/13 dengan Jumlah Rp.135.940.000,-
16. 4 (empat) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
9/LPP/1/14 dengan Jumlah Rp.866.285.491,-
 - b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
2/LPP/3/14 dengan Jumlah Rp.1.046.033.028,-
 - c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.339.715.491,-
 - d. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/10/14 dengan Jumlah Rp.396.436.190,-
17. 3 (tiga) Bandel Laporan Penerimaan Penagihan Pasba Distribusi Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
MBPD/15/10/01 dengan Jumlah Rp.736.680.399,-
 - b. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
10/LPP/2/15 dengan Jumlah Rp.844.355.376,-
 - c. Laporan Penerimaan dan Penagihan (LPP) No :
14/LPP/3/15 dengan Jumlah Rp.204.663.138,-
18. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2012"
19. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2013"
20. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2014"
21. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2015"
22. 1 (satu) buku Rapat Anggota Tahunan "Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Dan Pengawas KPRI Delta Tirta Tahun Buku 2016"

Halaman **232** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern yang berlaku pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2013 Nomor : LAI-056.A / AP / KAP-BWP / III/ 2014 Tanggal 24 Maret 2014;
24. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2014 Nomor : 12 / LHA-SB / VI / 2015 Tanggal 15 Juni 2015;
25. 1 (satu) buku Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan pada Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Nomor : 042-SSS / GA-E Tanggal 28 Agustus 2017;
26. 1 (satu) buku Laporan Hasil Audit Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2013 Nomor : LAK – 994 / PW13 / 4 / 2014 Tanggal 13 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
27. 1 (satu) buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2015 Nomor : LEV – 501 / PW13 / 4 / 2016 Tanggal 22 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
28. 1 (satu) buku Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sidoarjo Tahun Buku 2016 Nomor : LEV – 506 / PW13 / 4 / 2017 Tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur;
29. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012, Nomor : 15 / 404.03 / KOP / XII / 2012, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu dua belas (30 – 12 – 2012).
30. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013, Nomor : 13 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404.03 / KOP / XII / 2013, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun dua ribu tiga belas (30 – 12 – 2013).

31. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 34 / 404.10.1 / XII / 2014, Nomor : 16 / 404.03 / KOP / XII / 2014, tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu empat belas (31 – 12 – 2014).
32. 1 (satu) bendel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI “Delta Tirta” Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, Sambungan Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi Dilingkungan PDAM “Delta Tirta” Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015, Nomor : / 404.03 / KOP / I / 2015, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas (02 – 01 – 2015).
33. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 24 – 12 – 13 dengan jumlah Rp. 916.500.000,00 (sembilan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
34. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFI 556064 Tgl. 22 – 07 – 14 dengan jumlah Rp. 1.336.140.000,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus empat puluh ribu rupiah);
35. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek SH 009 600 Tgl. 27 – 01 – 14 dengan jumlah Rp. 1.815.840.000,00 (satu milyar delapan ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
36. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 563336 Tgl. 29 – 12 – 14 dengan jumlah Rp. 1.180.140.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah);
37. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CFK 326 689 Tgl. 17 – 03 – 15 dengan jumlah Rp. 420.420.000,00 (empat ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
38. 1 (satu) bendel foto copy legalisir voucher No. Cek CA 220521 Tgl. 03 – 03 – 2014 dengan jumlah Rp. 57.720.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
39. 1 (satu) bendel asli Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Yang Berakhir pada 31 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh

Halaman 234 dari 236 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA & Rekan, Registered Publik Accountants.

40. 1 (satu) lembar asli Susunan Pengurus KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo Periode Tahun 2012 – 2014 Tanggal 21 Maret 2012
 41. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 43 / 404.10.1 / XII / 2011 Nomor : 24 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2011
 42. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 31 / 404.10.1 / XII / 2012 Nomor : 14 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 28 Desember 2012
 43. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 45 / 404.10.1 / XII / 2013 Nomor : 13 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 30 Desember 2013
 44. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo dengan KPRI "Delta Tirta" Sidoarjo tentang Pemasangan Jaringan Pipa Distribusi, sambungn Langganan (SL) dan Jasa Konstruksi di Lingkungan PDAM "Delta Tirta" Sidoarjo Nomor : 690 / 01 / 404.10.1 / I / 2015 Nomor : 1 / 404.03 / KOP / XII / 2011 Tanggal 02 Januari 2014.
 45. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.57.720.000,-
 46. 1 (satu) bendel asli Laporan Penerimaan Penagihan KPRI "Delta Tirta" Kabupaten Sidoarjo LPP No : 15 / LPP / I / 15 Pendapatan Pasba SPJ SR Sejumlah Rp.1.180.140.000,-
 47. 1 (satu) bendel buku JPK Periode 2013 – 2014 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo
 48. 1 (satu) bendel buku JPK Periode 2015 pemilik KPRI Delta Tirta Sidoarjo
- Dipergunakan Dalam perkara lain atas nama JURIYAH, S.E.*

Halaman **235** dari **236** Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, oleh kami Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Abdul Gani, S.H., M.H. dan Pultoni, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Hery Marsudi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Gani, S.H., M.H.

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Pultoni, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.